

**STRATEGI DERADIKALISASI TERORISME
DI INDONESIA**

TESIS

**OLEH: M. SETIAWAN S. DJ
NPM : 0606154263**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN
JAKARTA
NOVEMBER 2009**



**STRATEGI DERADIKALISASI TERORISME DI
INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik
Intelijen Pasca Sarjana Universitas Indonesia

**OLEH: M. SETIAWAN S. DJ
NPM : 0606154263**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN
JAKARTA
Desember 2009**

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

PERSETUJUAN DARI PEMBIMBING TESIS

Nama : M. Setiawan S.DJ
NPM : 0606154236
Judul Tesis : Strategi Deradikalisasi Terorisme di Indonesia

Pembimbing,

Prof. Adrianus Meliala, Ph.D


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Setiawan S. DJ

NPM : 0606154236

Tanda Tangan :



Tanggal : 1 Desember, 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : M. Setiawan S. DJ
NPM : 0606154263
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan
Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Strategi Deradikalisasi Terorisme di Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Kusnanto Anggoro

Pembimbing : Prof. Adrianus Meliala, Ph.D

Penguji Ahli : Brigjen Pol. Dr. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember, 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya selama mengikuti pendidikan S2 Intelijen.
2. Prof. Adrianus Meliala, Ph.D., pembimbing tesis yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan, membantu dalam bimbingannya, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang penting bagi sempurnanya tesis ini.
3. Dr. Kusnanto Anggoro selaku ketua sidang yang telah banyak memberi masukan dan koreksi demi sempurnanya tesis yang saya kerjakan ini.
4. Brigjen Pol. Dr. Benny Jozua Mamoto, M.Si., selaku penguji dan pembaca ahli, yang senantiasa mengoreksi dan memberikan masukan-masukan penting demi sempurnanya tulisan dan demi akurasinya tulisan ini.
5. Bapak Eddy Faisal selaku Sekretaris Program Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan baik itu berupa perhatian dan selalu mengingatkan demi selesainya pembuatan tesis.
6. Kepada ayahku Ir. Nassery Achmad SH., MH., M.Si., (almarhum) yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivator untuk penulis melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Kepada Ibunda Farida Kamarukmi yang selalu dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Kepada adik-adik penulis, Anggun, Ari, Dani yang selalu menyemangati dan mendoakan kakaknya agar dapat segera menyelesaikan studi. Kepada saudara sepupu saya yang saya hormati, Kyai Agung, terimakasih atas dorongan semangat, motivasi serta pelajaran-pelajaran berharga yang diberikan kepada penulis.

7. Kepada Icha dan keluarga om Sukandar, penulis ucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada para narasumber yang tidak dapat disebutkan disini, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan-pandangan ilmiah yang banyak membantu dalam menambah kasanah penelitian ini.
9. Kepada rekan-rekan S2 Kajian Strategik Intelijen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mendorong saya supaya cepat menjadi Alumni KSI. Terima kasih khususnya saya ucapkan kepada Mas Akmal dan Mas Hengky Titoni atas bantuannya sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Mba Henny dan Mas Wing yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan tesis dan juga membantu dalam mengurus administrasi selama di kampus.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 1 Desember 2009

Muhammad Setiawan Sampurna Djaya

ABSTRAK

Nama : M.Setiawan S. DJ/NPM : 0606154263
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : Strategi Deradikalisasi Terorisme di Indonesia.
Halaman : XIV + 156 halaman
Daftar kepustakaan : 35 buku, 6 koran dan 11 website.
Isi Ringkasan :

Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori terorisme, latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme, Pendekatan *hard power*, *soft power* dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi terorisme. Tesis ini juga melakukan perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut. Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui program deradikalisasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah.

Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tindakan kekerasan terorisme. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu melakukan langkah-langkah deradikalisasi yang efektif dikarenakan keterbatasan wewenang dan dana.

Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang bertugas untuk melakukan deradikalisasi dalam spektrum luas (deideologisasi pada masyarakat) dan deradikalisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan.

ABSTRACT

Name : M. Setiawan S.Dj
Study Program : The Graduate Program Of Strategic Intelligence Studies
Title : Indonesian Strategic Deradicalisation of Terrorism

The present study set out from the condition that Indonesia does not have the deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now is only carried out through the legal approach only. The government does not have the policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the extremists to leave the use of the violence (the radical). Based on the problem above, then the research question in this thesis is what is the best deradicalisation of terrorism program that can be applied in Indonesia.

This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program that was carried out in government institutions.

Results of the analysis of this research show that at this time the government still does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of Terrorism that is assigned to do deradicalisation in wide spectrum (deideologisation to the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. There are prevention, rehabilitation and reintegration.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DARI PEMBIMBING THESIS	ii
LAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikansi	7
1.6 Sistematika	8
BAB II METODE PENELITIAN	9
2.1 Teknik Penelitian	10
2.1.1 Studi Kepustakaan	10
2.1.2 Wawancara	10
2.1.3 Observasi	11
2.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian	12
2.3 Teknik Analisis Data	12
BAB III KONDISI TERORISME INDONESIA TERKINI DAN UPAYA PENANGANANNYA	15
3.1 Terorisme Global	15
3.2 Mengurai Jaringan Teroris	19
3.2.1 Jaringan Teroris Internasional	19
3.2.2 Jaringan Teroris Regional	20
3.2.3 Jaringan Teroris Lokal	22
3.2.3.1 Masa awal perkembangan terorisme di Indonesia	22
3.2.3.2 Perkembangan jamaah Islamiyah di Indonesia	23
3.3 Fakta Aksi Teror Bom di Indonesia	25
3.4 Penanganan Terorisme Saat Ini	26
BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN	33
4.1 Definisi Terorisme	33
4.2 Memahami Terorisme	36
4.2.1 Latar Belakang Politik	37

	4.2.2 Penjelasan Psikologis	38
	4.2.3 Penjelasan Individu dan Level Sosial	40
	4.2.4 Penjelasan Level Internasional	41
4.3	Kontra Terorisme.....	43
	4.3.1 Pendekatan Hard Power	44
	4.3.2 Pendekatan Soft Power	45
	4.3.3 Pendekatan Akomodatif (Pasifikasi)	46
4.4	Pendekatan Deradikalisasi	47
	4.4.1 Aktor Deradikalisasi	49
	4.4.2 Program Deradikalisasi	51
BAB V	GAMBARAN PROGRAM DERADIKALISASI DI BEBERAPA NEGARA	
	54
5.1	Arab Saudi.....	54
	5.1.1 Aktor.....	54
	5.1.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	56
	5.1.3 Infrastruktur.....	59
5.2	Singapore.....	61
	5.2.1 Aktor.....	61
	5.2.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	64
5.3	Mesir.....	65
	5.3.1 Aktor.....	65
	5.3.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	67
5.4	Yaman.....	69
	5.4.1 Aktor.....	69
	5.4.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	69
5.5	Tajikstan.....	73
	5.5.1 Aktor.....	73
	5.5.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	74
5.6	Malaysia.....	74
	5.6.1 Aktor.....	74
	5.6.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan.....	75
5.7	Algeria.....	75
	5.7.1 Aktor	75
	5.7.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan	76
5.8	Filiphina.....	77
	5.8.1 Aktor	77
	5.8.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan	78
5.9	Afganistan.....	79
	5.9.1 Aktor	79
	5.9.2 Program Deradikalisasi yang Dijalankan	81
5.10	Kesamaan dan Perbedaan program Deradikalisasi	83
BAB VI	GAMBARAN PROGRAM DERADIKALISASI DI BEBERAPA	
	INSTANSI DI INDONESIA	85
6.1	Desk Khusus Pemberantasan Terorisme Indonesia (DKPT).....	85

	6.1.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan	87
	6.1.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan.....	91
6.2	Satgas Bom Polri (2002-2008) dan Detasemen Khusus AT 88.....	92
	6.2.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan	97
	6.2.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan.....	102
6.2	Dirjen Pemasyarakatan	104
	6.31 Program Deradikalisasi yang Dilakukan	105
	6.32 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan.....	106
6.3	Departemen Agama	107
	6.41 Program Deradikalisasi yang Dilakukan	107
	6.42 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan.....	110
6.4	LSM Yayasan Prasasti Perdamaian	111
	6.51 Program Deradikalisasi yang Dilakukan	112
	6.52 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan.....	114
6.6	Kesamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi di Instansi Pemerintah dan LSM	115
BAB VII	ANALISIS	119
7.1	Aktor Program Deradikalisasi.....	119
7.2	Program Deradikalisasi	127
	7.2.1 Tahapan Pencegahan.....	130
	7.2.2 Tahapan Rehabilitasi.....	137
	7.2.3 Tahapan Selepas Tahanan LP	143
	7.2.4 Analisis Informasi Terorisme	144
BAB VII	PENUTUP	146
7.1	Kesimpulan	146
7.2	Rekomendasi	148
	DAFTAR PUSTAKA	150
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	157


DAFTAR BAGAN

Bagan 5.1 Struktur Komite Penasehat	55
Bagan 6.1 Struktur Organisasi DKPT	86
Bagan 6.2 Struktur Satgas Bom Polri	93
Bagan 6.3 Struktur Organisasi Densus 88 AT	95
Bagan 7.1 Rancangan Badan Koordinasi Pemberantasan terorisme	122
Bagan 7.2 Rancangan Badan Deradikalisasi Terorisme	125



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi Terorisme di Sembilan Negara	84
Tabel 6. 1 Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi Yang Telah Dilakukan	117
Tabel 6. 2 Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi Yang Diharapkan Dilakukan	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran Tesis	14
Gambar 3.1 Kasus Pengeboman Di Indonesia	26
Gambar 6.1 Sosialisasi Bahaya Terorisme di Sembilan Universitas	88
Gambar 6.2 Kegiatan Sosialisasi DKPT	90



Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi setiap bangsa. Oleh sebab itu perang melawan terorisme telah menjadi komitmen semua negara didunia ini. Saat ini dunia terancam Terorisme, termasuk Negara Indonesia yang kita cintai ini, diberbagai belahan dunia kerap kali kita dengar dan saksikan tentang insiden terorisme Kejadian tragedi bom di Indonesia yang datang silih berganti menunjukkan akan eksistensi para teroris di negara Indonesia ini. Tragedi Bom di Atrium Senen, Tempat Beribadah, Kedutaan Besar , Bom Bali I dan II, Bom Hotel JW Mariott I dan yang terakhir pada Juli 2009 ini Bom Hotel JW Mariott II dan Hotel Ritz Carlton, membuktikan bahwa para teroris masih menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka melakukan tindakan terorisme sampai saat ini.

Jaringan terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme Internasional dan mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional maupun aspek pendukung. Dengan tertangkapnya para pelaku teroris kasus Bom Bali maka terungkap bahwa jaringan teroris di Indonesia memiliki hubungan dengan para pelaku teroris yang tersebar di berbagai negara khususnya di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Philipina dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pelaku teroris merupakan suatu kelompok yang melakukan aksi teroris terhadap kepentingan Barat sebagai upaya untuk melawan keberpihakan AS dalam persengketaan wilayah di Palestina.

Kecenderungan aksi teror di Indonesia secara umum diperkirakan meningkat terutama karena terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang rentan terhadap timbulnya konflik dan sedang mengalami krisis multi dimensi. Bentuk aksi teror yang terjadi di Indonesia beraneka ragam sifatnya, namun yang paling populer adalah pengeboman, adapun latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror tersebut dapat berupa: ekstrimisme ideologi, kebanggaan yang berlebihan terhadap kesukuan yang mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu, dan gerakan komunisme (DKPT, 2006).

Terorisme ideologis misalnya, menjadi mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat karena ia merupakan produk perilaku dari suatu proses delegitimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada. Terorisme demikian melibatkan sekelompok fanatik yang menentang penguasa jauh sebelum mereka menjadi teroris, merekrut pengikut, bersitegang dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan meradikalisasikan organisasinya hingga menjadi (Laqueur, 2000)

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequality*) merupakan persoalan paling mendasar yang menjadi faktor penyebabnya. Ketiga faktor tersebut disinyalir langsung terkait dengan proses globalisasi (Vermonte, 2004). Jika dicermati lebih lanjut atas kasus-kasus terorisme khususnya bom bunuh diri di berbagai tempat di dunia maupun di

Indonesia, tampak bahwa tujuan-tujuan taktik teroris dapat meliputi beberapa tujuan, yaitu: upaya untuk mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman yang prosesnya cepat dan *massif*, aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok, katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa, menebar kebencian dan konflik interkomunal, mengumumkan musuh atau kambing hitam, menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi, dan lain sebagainya (Hardiman, 2004).

Apapun latar belakang dan motif teror bom bunuh diri, yang jelas terorisme sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa dalam memerangi teroris, di samping langkah-langkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum (penangkapan, penahanan dan membawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara bersamaan pula perlu dilakukan pemahaman tentang akar permasalahan yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya terorisme dan menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam mengambil tindakan preventif, preemptif dan represif.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh Pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Pemerintah melalui pihak kepolisian pada awalnya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang bersifat sementara yang khusus menangani kasus-kasus terorisme dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Bareskrim Polri. Tugas dari Densus-88 AT ini adalah

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sejak 2002 bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam menghadapi masalah terorisme yang didasarkan pada enam prinsip yaitu supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Selain itu DKPT juga bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah operasional dalam pemberantasan terorisme (DKPT, 2004). Pada kenyataannya DKPT ini hanya bersifat Desk Koordinasi yang tidak memiliki wewenang pelaksanaan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengatasi terorisme.

Pada sisi lain, pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun selepas mereka keluar dari LP. Pengertian Deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal). Program deradikalisasi ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi *root causes* (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini (ICG, 2007).

Pada saat ini, program deradikalisasi terorisme telah mulai diterapkan di beberapa negara. Salah satu negara yang telah menerapkan program deradikalisasi ini adalah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menamakan program deradikalisasi ini sebagai *Central Security Program* yang dimulai sejak 2004 yang dirancang untuk membina para teroris dan mengembalikannya ke masyarakat luas. Melalui program ini

para tahanan dimasukkan ke dalam tempat rehabilitasi yang disebut sebagai *half-way house*. Sejauh ini di Arab Saudi sudah membangun tempat rehabilitasi di lima daerah yaitu Riyadh, Qassim, Abha, Damma dan Jeddah.

Secara singkat bisa diketahui bahwa dalam program rehabilitasi selama dua bulan ini ditujukan kepada para narapidana terorisme dimana para mantan tahanan ini diharuskan untuk mengikuti program pembinaan agama, pendidikan sosial dan ekonomi dan juga sesi terapi psikologi yang dimana didalamnya dimasukkan aspek olah raga dan seni. Setelah para eks tahanan teroris telah dinyatakan sukses mengikuti program ini, pemerintah menyalurkan mereka ke pekerjaan sesuai keahlian mereka, menyediakan tempat tinggal, kendaraan bahkan juga membantu mereka untuk mencari istri. Pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa program ini berhasil, 80 persen tahanan yang mengikuti program ini tidak kembali melakukan tindakan terorisme, sebaliknya hanya 20 % yang kembali ditahan karena melakukan tindakan terorisme (IISS, 2008).

Program deradikalisasi juga telah diterapkan di negara Singapura dengan nama program *Religious Rehabilitation Group Program*. Program ini melibatkan 20 alim ulama agama Islam yang berpartisipasi dalam program ini dengan sukarela. Para ulama ini melakukan pembicaraan secara interpersonal terhadap para tahanan terorisme untuk mengoreksi pemahaman mereka tentang Islam. Asumsi mendasar dari program ini adalah bahwa para teroris ini telah salah dalam menginterpretasikan ajaran agama Islam. Para tahanan terorisme di Singapura wajib untuk ikut program ini, jika tidak maka mereka tidak akan mengetahui kapan mereka akan dibebaskan dari penjara (Demant, Sloodman, Buijs & Tillie, 2008).

Sampai saat ini di Indonesia sendiri belum ada program deradikalisasi yang diterapkan guna mengatasi tindakan terorisme ini. Hal ini menyebabkan peluang para mantan tahanan terorisme untuk kembali ke komunitas jaringan terorisme masih sangat besar. Hal ini terbukti dengan pengungkapan kasus JW Mariot II dimana ternyata salah satu pelaku yang terlibat pernah ditangkap oleh Densus-88 namun dilepaskan kembali karena kekurangan bukti hukum di pengadilan (Kompas, 12 Agustus 2009).

Deradikalisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini penulis batasi spektrum definisinya agar tidak terlalu melebar dalam mengartikannya. Definisi deradikalisasi dalam penelitian ini yaitu deradikalisasi yang sesuai dengan definisi dari *International Crisis Group* (2007) yang mengartikan deradikalisasi sebagai proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal). Dengan definisi tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa program deradikalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada kelompok ekstrimis yang ada di Indonesia yang mana ditaklukan dengan cara melakukan langkah-langkah persuasif kepada mereka agar dapat meninggalkan tindakan radikal. Langkah persuasif ini meliputi juga bantuan-bantuan pemerintah baik secara moril maupun materil kepada para pelaku tindakan terorisme yang mau menghentikan tindakan kekerasannya. Program deradikalisasi ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi *root causes* (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini (ICG, 2007)

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam tesis ini adalah untuk menemukan dan menentukan faktor-faktor masalah dalam melaksanakan deradikalisasi terorisme di Indonesia dan menentukan

kebijakan deradikalisasi terorisme yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat mengatasi ancaman terorisme.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Mencari format program deradikalisasi yang tepat untuk dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian akademis mengenai strategi deradikalisasi adalah merupakan suatu hal yang penting dikarenakan sampai saat ini belum ada strategi deradikalisasi yang komprehensif dan tepat untuk dijalankan pemerintah Indonesia guna menangani terorisme ini. Selain itu juga belum ada penelitian akademis seperti penelitian ini yang meneliti tentang deradikalisasi terorisme di Indonesia. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan yakni Pemerintah Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab Pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, fokus penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Kedua menguraikan tentang metode penelitian

Bab Ketiga berisi kondisi terkini terorisme dan program deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia

Bab Empat menguraikan kerangka teori

Bab Lima berisi program deradikalisasi yang telah diterapkan di beberapa negara

Bab Enam berisi gambaran program deradikalisasi di beberapa institusi di Indonesia

Bab tujuh berisi analisa program deradikalisasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia

Bab delapan berisi penutup.

Bab II

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya adalah pencarian jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh peneliti. Selanjutnya hasil penelitian akan berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Untuk menghasilkan jawaban tersebut dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Dalam melakukan penelitian, berbagai macam metode digunakan seiring dengan rancangan penelitian yang digunakan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam menyusun rancangan penelitian diantaranya adalah pendekatan apa yang akan digunakan, metode penelitian dan cara pengumpulan data apa yang dapat digunakan dan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh.

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi fokus perhatian yaitu : *Pertama*, cara ilmiah yang mengedepankan kekuatan keilmuan, rasionalitas, fakta empiris, dan terstruktur secara sistematis. *Kedua*, Rasionalitas dalam kegiatan penelitian akan mempermudah pencernaan serta penalaran terhadap kegiatan penelitian. *Ketiga*, empiris maksudnya adalah kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan dan diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Keempat*, sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Chadwick, Bahr & Albrecht, 1991).

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yang telah diterangkan pada bab terdahulu, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berdasarkan data-data dari studi lapangan, studi kepustakaan, data sekunder dari instansi pemerintah dan hasil wawancara langsung kepada narasumber. Terdapat berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2003). Pendapat lain mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2005).

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pendekatan deradikalisasi yang telah diterapkan di Indoensia selama ini dengan melakukan wawancara-wawancara langsung kepada narasumber, data sekunder dari instansi pemerintah dan observasi langsung di lapangan. Selain itu studi pustaka juga dilakukan untuk membandingkan program deradikalisasi yang telah diterapkan di sembilan negara di dunia. Setelah memperoleh data-data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk dapat merancang prgram deradikalisasi yang ideal untuk dapat diterapkan di negara Indonesia.

2.1 Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Studi kepustakaan

Dengan mengumpulkan dan mencari informasi tambahan dari berbagai tulisan serta data-data yang dinilai faktual serta relevan dengan permasalahan yang berkembang mengenai terorisme di Indonesia dan deradikalisasi terorisme yang telah diterapkan di beberapa negara di dunia. Selain itu juga untuk mendapatkan teori-teori yang membahas masalah penelitian. Adapun telaah pustaka ini berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2.1.2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung ke responden agar peneliti mudah mendapatkan hasil data primer secara langsung dengan mewawancarai nara sumber yang dinilai memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan. Narasumber ini terdiri dari pelaku dan aktor lapangan yang terlibat dipandang terlibat dalam deradikalisasi terorisme di Indonesia .

Wawancara disini dilakukan dengan pedoman yang merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang atau subyek yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas dan mendalam, namun berdasarkan atas suatu pedoman yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi khusus. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu pihak yang berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya, dan pihak pemberi informasi (Chadwick et al, 1991).

2.1.3 Observasi (Pengamatan)

Penelitian ini menerapkan observasi sebagai salah satu metode untuk pengumpulan data. Menurut Raymond Gold (Chadwick et al, 1991), teknik pengamatan ini dapat dibagi menjadi empat golongan. Pertama, partisipasi penuh, dimana pengamat secara natural berinteraksi dengan subyek yang diamati tanpa memperkenalkan identitas diri yang sebenarnya serta kegiatan dan tujuan penelitian. Kedua, partisipasi sambil mengamati, dimana pengamat ikut berpartisipasi dalam lingkungan pekerjaan subyek dan kedua belah pihak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam hubungan kerja sama yang berkenaan dengan suatu penelitian. Ketiga, pengamatan sambil berpartisipasi, dimana bentuk ini hampir sama dengan golongan yang kedua, tetapi disini pengamat lebih berperan sebagai pengamat daripada berpartisipasi dalam pekerjaan subyek. Yang terakhir, keempat, yaitu pengamatan penuh, di mana pengamat secara terselubung mengamati proses kegiatan subyek tanpa disadari oleh subyeknya.

Penelitian ini menerapkan satu dari empat golongan yang ditawarkan oleh Gold, yaitu pengamatan pengamatan penuh. Dengan menggunakan teknik pengamatan maka akan diperoleh gambaran mengenai gejala-gejala (orang, tindakan dan peristiwa) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang mengandung makna bagi kehidupan organisasi, kelompok, atau individu yang diteliti, sehingga peneliti dapat melihat dan memahami proses deradikalisasi para teroris yang telah diterapkan di Indonesia (Chadwick et al, 1991).

2.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian


Waktu penelitian ini berlangsung selama empat bulan yaitu dari bulan Agustus 2009 hingga bulan November 2009.

2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah dengan membuat langkah-langkah pengolahan data yang ditemukan pada saat penelitian baik yang diperoleh melalui data lapangan melalui maupun yang diperoleh melalui sumber lain, berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa hasil wawancara mendalam kepada narasumber yang berkompeten. Sedangkan data sekunder yaitu berupa hasil studi buku-buku perpustakaan Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia dan data institusi yang terkait seperti Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme, Detasemen Khusus 88 AT, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Departemen Agama.

Setelah data-data tersebut diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap data-data yang ada dan dinilai tingkat signifikansinya dalam mendukung sebuah penelitian. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk dibahas dan dianalisa berdasarkan dengan konsep dan teori yang ada. Diharapkan dari hasil analisa data-data yang ada dengan didukung konsep dan teori tersebut maka akan ditemukan program deradikalisasi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Gambar 2. 1
Alur Pemikiran Thesis



Bab III

KONDISI TERORISME DAN UPAYA PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA

3.1. Terorisme Global

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi setiap bangsa. Oleh sebab itu perang melawan terorisme telah menjadi komitmen semua negara didunia ini. Saat ini dunia terancam Terorisme, termasuk Negara Indonesia yang kita cintai ini, diberbagai belahan dunia kerap kali kita dengar dan saksikan tentang insiden terorisme. Kejadian tragedi World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2002, tragedi Bom Bali I dan II dan peristiwa yang mencekam serta menakutkan lainnya yang silih berganti. sehingga membuat kita berfikir bahwa selama ini penggunaan kekerasan yang melawan hukum untuk mencapai perubahan politik atau lainnya bukanlah sesuatu yang baru yang pasti itu telah terjadi dan merupakan perubahan dan modus terror yang mengerikan dan keji pada abad ke 21 ini (Sembiring, 2005).

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun dan mempunyai jaringan global dan beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme Internasional, dan mempunyai hubungan serta mekanisme kerjasama satu sama lain, baik dalam aspek infrastruktur operasional maupun infrastruktur pendukung dan hasil investigasi serta tertangkapnya beberapa pelaku Bom di Indonesia dan anggota kelompok terorisme menunjukkan, terorisme merupakan jaringan lintas negara dan bergerak secara

dinamis sehingga menjadi ancaman semua negara yang menjadi target atau daerah operasi mereka, korban orang-orang yang tidak berdosa terus berjatuh tidak mengenal itu WNI maupun WNA, orang dewasa maupun anak-anak semuanya dapat menjadi korban terorisme (Sembiring, 2005).

Dikawasan Asia Tenggara jauh sebelum isu terorisme yang semakin mendunia seperti saat ini, kelompok-kelompok radikal Islam sudah lebih dahulu terbentuk. Pada awalnya kelompok-kelompok tersebut hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam Nusantara yang cakupannya meliputi Indonesia, Malaysia (termasuk Brunei), Singapura, Thailand, Philipina dan Australia. Aksi memerangi terorisme terutama yang diprakarsai oleh negara-negara barat, memunculkan sentimen kelompok-kelompok Islam garis keras yang didasari atas kesamaan ideologi dan perjuangan untuk melawan dominasi barat khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Gerakan "perlawanan" yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut, nampaknya sedang mengalami pergeseran dari tujuan semula mendirikan negara Islam berubah dengan memerangi kepentingan-kepentingan barat. Bersamaan dengan pergeseran perjuangan tersebut kelompok-kelompok Islam garis keras juga mulai menjalin hubungan dan membentuk jaringan ditingkat lokal, regional dan bahkan internasional untuk menyatukan diri memerangi kepentingan barat (Yunanto et al, 2002).

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan posisi yang sangat strategis memegang peranan penting di Asean menjadi salah satu sasaran terorisme. Berbagai permasalahan dalam negeri dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan teror. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa sangat rentan dimanfaatkan untuk

menimbulkan konflik termasuk kegiatan terorisme. Tragedi Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 adalah kegiatan terorisme yang diindikasikan merupakan bagian dari jaringan terorisme Internasional. Peledakan bom yang dilakukan terorisme dan beberapa peledakan lainnya menguatkan isu yang dikembangkan Negara Adi Daya bahwa Indonesia sebagai sarang terorisme. Dampak yang timbul baik di dalam maupun di luar negeri sangat luas implikasinya, sehingga pemerintah RI terus berupaya melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme.

Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan dan kegiatan teroris, Pemerintah RI telah mengeluarkan UU RI Nomor 15 tahun 2003 tanggal 4 April 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai pengganti Perpu Nomor 1 tahun 2002 (DKPT, 2004). Selain itu, Pemerintah RI telah berupaya memberdayakan aparat intelijen maupun aparat instansi lainnya guna mengantisipasi tindakan terorisme, namun upaya ini dirasakan belum optimal mengingat terorisme memiliki mobilitas yang tinggi, bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat di pemukiman.

Kecenderungan aksi teror di Indonesia secara umum diperkirakan meningkat terutama karena terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang rentan terhadap timbulnya konflik dan sedang mengalami krisis multi dimensi. Bentuk aksi teror yang terjadi di Indonesia beraneka ragam sifatnya, namun yang paling populer adalah pengeboman, adapun latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror tersebut dapat berupa: ekstrimisme ideologi, kebanggaan yang berlebihan terhadap kesukuan yang mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu, dan gerakan komunisme (DKPT, 2004).

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequality*) merupakan persoalan paling mendasar yang menjadi faktor penyebabnya. Ketiga faktor tersebut disinyalir langsung terkait dengan proses globalisasi (Vermonte, 2004).

Jika dicermati lebih lanjut atas kasus-kasus terorisme di berbagai tempat di dunia maupun di Indonesia, tampak bahwa tujuan-tujuan taktik teroristis dapat meliputi beberapa tujuan, yaitu: upaya untuk mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman yang prosesnya cepat dan *massif*, aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok, katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa, menebar kebencian dan konflik interkomunal, mengumumkan musuh atau kambing hitam, menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi, dan lain sebagainya (Hardiman, 2004).

Apapun latar belakang dan motif terorisme, yang jelas terorisme sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa dalam memerangi teroris, di samping langkah-langkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum (penangkapan, penahanan dan membawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara bersamaan pula perlu dilakukan pemahaman tentang akar permasalahan yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya terorisme dan menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam mengambil tindakan preventif, preemptif dan represif (DKPT, 2004).

3.2 Mengurai Jaringan Teroris

Aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia ditinjau dari sasaran, jenis bom dan modus yang digunakan memiliki kesamaan di beberapa tempat baik bom di Jakarta, Bali 1 dan Bali 2.

3.2.1 Jaringan teroris internasional Al Qaeda

Tujuan Organisasi Al Qaeda adalah menegakkan kembali sistem khilafah Islamiyah untuk menggantikan sistem Negara bangsa yang dianggap impor dari barat. Pendirian Al Qaeda itu bisa dilihat dari sikap politik Al Jihad pimpinan Ayman Al Zawahiri (Al Jihad, anggota Inti Al Qaeda) yang mengecam sikap Al Iqwan Al Muslimun Mesir karena menerima sistem demokrasi barat dengan bersedia ikut Pemilu di Mesir dan duduk di Parlemen. Untuk mencapai tujuan strategi tersebut, Al Qaeda harus mampu menguasai salah satu Negara Islam atau minimal mampu memberi pengaruh salah satu Negara Islam tersebut (Basya & Alka, 2004).

Al Qaeda dan Taliban juga terus mengembangkan organisasi dengan membentuk kerjasama baru dengan kelompok teroris di berbagai belahan dunia lainnya. Perjuangan Taliban di Afghanistan tidak hanya didukung Al Qaeda namun juga didukung kelompok teroris Pakistan seperti Lashkar-e-Tayyiba (LeT), Harkat-ul-Mujahideen, dll. Perkembangan di dunia saat ini, kelompok teroris tersebut merupakan kelompok teroris yang paling ditakuti.

Serangan teroris yang dilakukan Al Qaeda dan sekutunya pada abad 21 Masehi antara lain :

- 1) Pada tanggal 12 Oktober 2000 terjadi peledakan terhadap kapal perang Amerika USS Cole yang bersandar di Yaman mengakibatkan 17 orang meninggal dan 39 orang lainnya luka-luka.

- 2) Pada tanggal 11 September 2001 terjadi serangan dengan menggunakan pesawat yang ditabrakkan pada menara WTC di New York, AS yang menyebabkan lebih dari 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka.
- 3) Pada tanggal 26 Nopember 2008 terjadi serangan teror yang dilakukan oleh kelompok Lashkar-e-Tayyiba (LeT) di Mumbai, India yang menewaskan 195 orang dan melukai 304 orang. Serangan bersenjata dilakukan oleh 10 orang warga negara Pakistan merupakan serangan terbuka dan dapat disebut sebagai *Urban Terrorism* (Terorisme Kota).
- 4) Pada tanggal 27 Mei 2009 terjadi serangan bom yang meluluhlantakkan gedung unit Respons Darurat Kepolisian (sebelah kantor Badan Intelijen Pakistan) di Lahore. Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya 22 orang dan 285 orang terluka.

Setelah kejadian 11 September 2001 dan kekalahan Taliban, sumber pendanaan Al Qaeda menurun secara drastis. Afghanistan sebagai tempat pengembangan organisasi menjadi sangat terbatas dengan pendudukan pasukan Multinasional AS dan NATO. Penggunaan dana Al Qaeda berkurang secara signifikan. Sebelumnya Al Qaeda merupakan organisasi yang tersentralisasi dengan Osama bin Laden sebagai pengambil keputusan atas setiap pelaksanaan operasi. Namun sekarang, Al Qaeda terdesentralisasi menjadi sel bawah tanah yang memanfaatkan citra Osama bin Laden sebagai tokoh panutan kelompok teroris negara lain. Hal ini mengubah Al Qaeda menjadi kumpulan jaringan teroris lokal dan regional di seluruh dunia yang mengadopsi taktik teror yang diterapkannya. Secara global, Al Qaeda dan kelompok teroris lain akan selalu melancarkan aksi dengan modifikasi taktik konvensional terorisme untuk menghindari pengamatan aparat keamanan lintas negara (Dephan, 2007).

3.2.2 Jaringan teroris regional

Kawasan regional Asia Tenggara, situasinya rentan terhadap perkembangan jaringan terorisme. Gejala rasa ketidakpuasan pada sebagian kalangan masyarakat

ditengah masa transisi proses demokratisasi yang sedang bergulir di negara kawasan, menjadi lahan subur bagi berkembangnya jaringan terorisme. Pemerintahan demokratis yang mengakomodir adanya perbedaan pendapat namun masih belum didukung dengan sistem keamanan dan pertahanan yang memadai serta minimnya pengamanan jalur perbatasan antar negara, telah memudahkan dan dimanfaatkan oleh kelompok teroris yang tidak mengenal batas negara (*borderless terrorism*) mengembangkan jaringan di wilayah ini. Hal tersebut antara lain ditandai dengan keberadaan dan aktivitas kelompok radikal yang didanai jaringan Al Qaeda seperti di Indonesia dan Filipina serta aktivitas organisasi teroris Indonesia/Asia Tenggara (JI) dan Jaringan Regional Al Qaeda yang terus melakukan rekrutmen dan pelatihan militer di Filipina (Mindanao Selatan).

Keberadaan jaringan terorisme secara regional di kawasan Asia Tenggara tidak lepas dari dari sejarah berdirinya JI pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Sejak itu, semakin berkembang kegiatan perekrutan dan pelatihan anggota JI untuk dijadikan Mujahidin yang mahir menggunakan senjata dan bahan peledak dalam pelaksanaan aksinya seperti yang dilakukan oleh Muklas dan Hambali dari Indonesia, Rais dan Dr. Azahari dari Malaysia serta Nasir Abbas dari Singapura. Kegiatan studi di Pakistan dan pelatihan Militer di Kandahar Afghanistan sejak tahun 1995, menandai dimulainya paham bom bunuh diri. Proses rekrutmen, pembentukan pelatihan, perencanaan operasi dan pendanaan teroris di kawasan regional menandakan adanya hubungan antara DI/NII, JI dengan Al Qaeda. Jaringan kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara, berdiri secara otonom dan mampu bergerak secara mandiri untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya jaringan di kawasan ini tetap merupakan salah satu jaringan terkuat dari sistem jaringan terorisme global (Dephan, 2007)

3.2.3. Jaringan teroris lokal

3.2.3.1. *Masa awal perkembangan terorisme di Indonesia*

Perkembangan terorisme di Indonesia diawali pada tahun 1948 dimana gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini merambat hingga ke Sulsel dipimpin Kahar Muzakar dan Aceh dipimpin Teungku Daud Beureuh. Aktivitas NII di Indonesia kembali muncul dan terus meningkat menjelang Pemilu 1977, yang ditandai oleh gerakan Komando Jihad serta Dewan Revolusi Islam Indonesia. Tokoh penting ketika itu adalah Haji Ismail Pranoto (Hispran) dan Haji Danu M. Hasan yang pernah dekat dengan Kartosuwiryo.

Pembentukan Komando Jihad (Komji) pada tahun 1976 dipelopori oleh Gaos Taufik dan Danu M. Hassan untuk melaksanakan revolusi di Indonesia. Operasi Komando Jihad sebagian besar dilaksanakan di Sumatera (Contoh pengeboman Rumah Sakit Immanuel Baptist di Bukittinggi, Sumbar), namun tetap memiliki sasaran utama di Jawa. Di Lampung dan Palembang, operasi dilaksanakan oleh Asep Warman alias Musa Warman. Warman pindah ke Jakarta seiring dengan penangkapan Gaos Taufik oleh aparat pada tahun 1978. Di Jakarta, Warman diberikan tempat di pesantren Misi Islam di Tanjung Priok. Pada tahun 1979, Warman melakukan serangkaian teror yang disebut Pemerintah sebagai Teror Warman untuk melancarkan tujuan serta mendapatkan dana (Contoh perampokan mobil yang membawa gaji pegawai IKIP Malang). Warman tertangkap pada tahun 1979 namun berhasil meloloskan diri dan sampai akhirnya dapat dibunuh oleh TNI AD pada tanggal 23 Juli 1981 di Soreang, Bandung.

Setelah kematian Warman, aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris yang berkedok agama maupun yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas keamanan negara terus bergulir. Contoh kasus terorisme yang terjadi sampai dengan 1986 antara lain :

3.2.3.2 *Perkembangan Jamaah Islamiyah di Indonesia*

Pemikiran pembentukan JI, bermula dari Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir (pendiri Ponpes Al-Mukmin di Ngruki, Solo – Jateng) tahun 1972 bersama Yoro Roswadi, Abdul Qohar, H. Daeng Matase dan Abdilllah Baraja. Abdullah Sungkar salah satu tokoh penting gerakan NII di Jateng tahun 1976 dan mendirikan gerakan Jamaah Mujahidin Ansharullah (JMA) tahun 1977. Istilah JI terungkap dalam persidangan kasus makar terhadap H. Ismail Pranoto tahun 1978 dan dalam buku-buku mengenai JI yang beredar di Solo. Tahun 1985, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri dan menetap di Kuala Pilah, Malaysia. Mereka aktif melakukan dakwah dan berhubungan dengan kalangan Mujahidin serta melakukan kontak dan mendukung kegiatan D.I. Mereka mengorganisir penyaluran relawan ke Afghanistan, bahkan tahun 1990 Abdullah Sungkar disinyalir sempat bertemu khusus dengan Osama bin Laden. Gerakan mereka kemudian berkembang dalam konteks pemikiran untuk mendirikan Negara Islam di Asia Tenggara atau *Dawlah Islamiyyah Nusantara* mencakup wilayah Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand Selatan dan Mindanao – Filipina.

Tahun 1993, seiring perpecahan internal DI, kelompok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir konflik dengan kelompok Ajengan Masduki dan Abu Toto. Puncaknya, mereka menyatakan keluar dari D.I. dan mendirikan JI di Malaysia. Abdullah Sungkar menjabat Amir JI, dibantu oleh Arif Sunarso sebagai pimpinan Sayap Militer (Markaziyah) serta penanggung jawab Kamp Pelatihan di Peshawar dan Mindanao,

Hambali menjabat sebagai pimpinan Mantiqi-I (Malaysia dan Singapura) dan Abu Fatih sebagai pimpinan Mantiqi-II (Indonesia). Banyak veteran Mujahidin Afghanistan bergabung dengan kelompok mereka.

Pada tahun 1997, organisasi JI mengalami perubahan, dari 2 Mantiqi menjadi 4 Mantiqi hingga mencakup wilayah Papua dan Australia. Periode 1999 – 2002, ketika Abdullah Sungkar meninggal, Amir JI beralih ke Abu Bakar Ba'asyir. Bagi kalangan kader JI yang militan, kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir dinilai kurang radikal dan akomodatif terhadap pihak "musuh". Akan tetapi Abu Bakar Ba'asyir masih memiliki kapasitas ketokohan yang kuat, terbukti dengan peran pentingnya dalam menggalang terselenggaranya pertemuan di Universiti Islam antar bangsa di Malaysia. Dalam pertemuan itu muncul gagasan mendirikan *Rabitatul Mujahidin* sebagai wadah kelompok radikal kanan dari berbagai negara seperti Malaysia (Kelompok Mujahidin Malaysia atau Kumpulan Militan Malaysia / KMM), Indonesia (Laskar Jundullah, Darul Islam, GAM, Republik Islam Aceh), Filipina (MILF), Myanmar ((*The Rohingya Solidarity Organisation* / RSO dan *Arakan Rohingya Nationalist Organisation* / ARNO) dan Thailand Selatan (*The Pattani United Liberation Organisation* / PULO). Secara struktural organisasi JI pasca pergantian kepemimpinan tidak banyak mengalami perubahan.

Pada periode 2002 – 2003, ketika Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan diadili atas tuduhan keterlibatannya dalam JI, kepemimpinan JI sementara diganti oleh Abu Rusdan alias Thoriqudin asal Kudus salah satu kader garis keras pengikut Abdullah Sungkar. Posisi Hambali sebagai Ketua Mantiqi-I pada tahun 2001 diganti oleh Muklas. Akibat operasi yang digelar aparat keamanan pasca peristiwa bom Bali I tanggal 12


Oktober 2002, yang berlanjut dengan operasi pasca bom JW Marriot tanggal 5 Agustus 2003, organisasi JI menghadapi tekanan dan banyak tokoh mereka yang ditangkap, sehingga memaksa mereka bergerak secara otonom. Pada periode pasca Tahun 2003, meskipun jaringan mereka banyak yang terputus, elemen JI yang bergerak secara klandestin dan otonom masih dapat melakukan kegiatan dengan melancarkan aksi pengeboman.

3.3 Fakta Aksi Teror Bom Yang Terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara lain :

- a. Pada tanggal 1 Desember 1998, peledakan bom di Gedung Atrium Senen
- b. Pada tanggal 15 April 1999 peledakan bom di Plaza Hayam Wuruk
- c. Pada tahun 1999 peledakan bom di Masjid Istiqlal
- d. Pada tanggal 28 Mei 2000 peledakan bom di Gereja (GKPI) Medan
- e. Pada tanggal 24 Desember 2000 peledakan Gereja-gereja di berbagai wilayah RI.
- f. Pada tanggal 24 Desember 2000 peledakan di Jl. Antapati Bandung pelaku H. Aceng.
- g. Pada tanggal 01 Agustus 2000 peledakan bom di Atrium Plaza.
- h. pada tanggal 01 Agustus 2000 peledakan bom di Rumah Dinas Kedubes Philipina yang dilakukan oleh JI an. Abdul Jabar.
- i. Pada tanggal 27 Agustus 2000 peledakan granat di Kedubes Philipina.
- j. Pada tanggal 03 September 2000 peledakan bom di BEJ.
- k. Pada tanggal 09 November 2001 peledakan di Gereja Petra Jakut.
- l. Pada tanggal 23 September 2001 Peledakan bom di Atrium Senen.
- m. Pada tanggal 08 Januari 2002 peledakan bom di rel KA Bekasi pelaku Sahrul (GAM)
- n. Pada tanggal 18 januari 2002 peledakan bom di gardu listrik Cililitan.
- o. Pada tanggal 09 Juni 2002 peledakan bom di diskotik 1001, eksotic dan hotel Pangeran Jayakarta.
- p. Pada tanggal 01 Juli 2002 peledakan bom di Graha Cijantung.
- q. Pada tanggal 12 Oktober 2002 peledakan di Legian Bali.
- r. Pada tanggal 05 Desember 2002 peledakan bom di MC. Donald Makasar.
- s. Pada tanggal 21 maret 2003 peledakan bom di kantor Walikota Medan.
- t. Pada tanggal 24 April 2003 peledakan bom di belakang Gedung perwakilan PBB Jakpus.
- u. Pada tanggal 27 April 2003 peledakan bom di Bandara Soekarno Hatta
- v. Pada tanggal 14 Juli 2003 peledakan bom di Gedung DPR/MPR.
- w. Pada tanggal 05 Agustus 2003 Peledakan bom di Hotel JW. Marriott
- x. Pada tahun 2005 peledakan bom Bali di rumah makan.

- y. Pada tanggal 11 Nopember 2006 percobaan Peledakan BOM di Restoran AW Kramatjati Jaktim.
- z. Pada tanggal 17 Juli 2009 peledakan bom di Hotel JW. Marriott dan Ritz-Carlton

Gambar 3.1
Kasus Pengeboman Di Indonesia



(Presentasi DKPT, 2008)

III.3 Penanganan Terorisme Saat ini

Terorisme melakukan aksinya di Indonesia “karena masih lemahnya payung hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan suburnya tingkat kemiskinan” di tambah dengan “terbatasnya kualitas dan kapasitas intelijen negara”. Dari kelemahan-kelemahan tersebut diatas maka Indonesia merupakan tempat yang paling empuk untuk dijadikan tempat aksi kejahatan terorisme sehingga Indonesia yang dililit banyak masalah menjadi amat menderita atas kejahatan terorisme tersebut, kondisi tersebut diatas

merupakan pelajaran yang harus dipecahkan dan diselesaikan bersama antara penyelenggara negara, elit politik dan di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu dengan melihat kejadian yang telah dilakukan oleh teroris bahwa Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme dalam segala bentuk memmanifestasikannya serta menekankan pentingnya untuk tidak menyamakan terorisme dengan ajaran atau kelompok etnis tertentu. Sehingga, sasaran lainnya adalah menggunakan sentimen atas nama agama. Sebab, dengan menggunakan isu-isu agama sangat mudah bagi kelompok terorisme untuk menarik simpati kepada masyarakat

Dalam mengatasi permasalahan terorisme berbagai upaya dilakukan lembaga pemerintah untuk mempersempit ruang gerak serta mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme dengan membentuk satuan-satuan anti teror baik dari TNI, POLRI maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini dirasa masih belum mampu mengatasi bahkan hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat terhadap kinerja aparat yang dinilai selalu kecolongan atau lamban bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengungkap serta menghukum pelaku-pelaku teror.

Untuk merespon terjadinya tindakan teror Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) pada tahun 2003. Pembentukan desk ini melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan republik Indonesia No: Kep-26/ Menko/ Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme (DKPT, 2009). DKPT ini merupakan Satuan Kerja yang bersifat non struktural yang berada di lingkungan Kementrian Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan yang

bertugas untuk membantu Menko Polkam dalam upaya mengkoordinasi pemberantasan terorisme.

Badan fungsional ini bertugas untuk membantu Menko Polkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindak hukum yang diperlukan. Selain itu DKPT ini juga bertugas membantu Menko Polkam mengendalikan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme. DKPT juga bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi, efektivitas dan sinergi antar lembaga pemerintah (DKPT, 2009).

Tujuan utama dari kelahiran lembaga DKPT yaitu untuk mengkoordinasi seluruh kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian masalah terorisme di dalam negeri dan membangun kerjasama Internasional. Terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam lembaga DKPT ini yaitu Kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan Imigrasi. Secara teknis pelaksanaan tugas lembaga terdiri dari empat bidang yaitu strategi dan litbang, hukum, Kerjasama Internasional, Pengamanan dan Latihan. Keempat bidang ini melaksanakan berbagai kegiatan operasi meliputi; operasi kepolisian, operasi intelijen, operasi keimigrasian, dan operasi lain yang terkait dengan pencegahan, penangkalan, dan penindakan terorisme (DKPT, 2009).

Berdasarkan Undang Undang NO 15 TH 2003 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Terorisme dianggap sebagai suatu tindak pidana dimana yang menangani adalah pihak kepolisian. Dalam UU No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas yang diemban Polri sebagai salah satu kekuatan keamanan adalah menegakkan keamanan dan ketertiban

umum (*public order*) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab langsung untuk institusi ini yaitu Kapolri.

Bom Bali 2 Oktober 2002 telah mendorong Polri untuk membentuk suatu Satuan Tugas Bom Polri (Satgas Bom Polri) yang kedudukannya langsung berada dibawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Oleh karena Satgas Bom Polri ini bersifat non struktural maka selanjutnya Polri menyusun organisasi yang secara struktural berada dibawah Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal Polri) dalam rangka penanganan aksi terorisme. Merujuk kepada Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol: KEP/ 30/ IV/ 2003 mengenai organisasi dan sistem kerja Bareskrim Polri, dibentuklah Direktorat VI (Dir VI) yang menangani masalah terorisme, yang kemudian dikenal sebagai Densus-88 AT.

Densus 88 AT merupakan suatu unit kepolisian yang ikut bertanggung jawab dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri, unit kerja tersebut dibawah kendali seorang komandan berpangkat Brigadir Jendral. Densus 88 ini terdiri dari empat Sub-Detasmen yaitu: Sub-Detasmen Intelijen, Sub-Detasmen Penindakan, Sub-Detasmen Investigasi, dan Sub-Detasmen Bantuan (Skep Kapolri No.Pol. Kep/30/VI/2003).

Banyak prestasi besar yang telah dibuktikan oleh Satgas Bom Polri dan Satuan Khusus Anti Teror Densus 88, mereka telah mampu mengungkap rangkaian teror bom di tanah air. Penangkapan para pelaku teror bom dan telah berakhirnya petualangan *master mind* teror bom di Indonesia yaitu Dr. Azhari dan Noordin M Top merupakan prestasi yang patut untuk diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan represi terkait dengan terorisme pada dasarnya hanya sebagian kecil dari perang terhadap terorisme. Setelah pelakunya tertangkap dan menjalani hukuman pidana, perlu dilakukan upaya deradikalisasi agar terjadi perubahan *mindset* dan *values*. Dalam hal ini, berbagai pihak seyogianya terlibat dalam upaya ini, mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, dan berbagai instansi lainnya. Apa yang terjadi adalah sebaliknya upaya deradikalisasi yang seyogianya berlangsung lintas sektoral hampir tidak pernah disentuh berbagai lembaga lain di luar kepolisian (Adrianus, 2009). Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengedepankan pendekatan *soft power* yang menjadi instrumen utamanya sebagai upaya kontra-terorisme. Pendekatan ini lebih humanitarisan sehingga menciptakan suasana dimana orang atau masyarakat dapat keluar atau meninggalkan cara-cara teror untuk menyampaikan tuntutan mereka (Mamoto, 2008).

Penanganan teroris dengan program deradikalisasi telah diterapkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Tugas Bom Polri (Satgas Bom Polri) & Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang saat itu dipimpin oleh Brigjend Pol. Drs. Surya Dharma. Pelaksanaan program ini murni inisiatif dari kalangan Kepolisian untuk merespon perintah yang datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kapolri untuk meningkatkan gerakan penangkalan, pencegahan, serta pemberantasan berbagai kejahatan khususnya terorisme (Golose, 2009). Bukti dari bahwa program ini efektif untuk merangkul pelaku terorisme adalah adanya pelaku-pelaku teror yang sadar dan tobat mengakui kesalahan dari tindakan terorisme yang mereka lakukan, contohnya yaitu Ali Imron dan Nasir Abbas. Bahkan mereka berdua membantu pihak kepolisian untuk

menyadarkan para pelaku-pelaku teror yang lain agar kembali kembali ke jalan yang benar (Golose, 2009).

Kenyataan bahwa program deradikalisasi terorisme ini belum memiliki landasan payung hukum berupa undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah belum begitu serius dalam menangani secara strategis dan komprehensif ancaman terorisme di Indonesia ini. Dengan adanya beberapa anggota teroris yang tidak merasa taubat setelah menjalani hukuman atas aksi teror yang mereka lakukan, memperlihatkan sistim yang selama ini digunakan tidak efektif. Kalau dilihat dari hukum yang dilakukan memang Polisi menangani teroris dari mulai terjadinya teror sampai kasus tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Setelah yang dihukum keluar dari penjara tidak ada sistim atau lembaga yang mengawasi mereka untuk tidak terlibat lagi dengan masalah teroris.

Lembaga Pemasyarakatan terbukti tidak membuat beberapa pelaku terorisme untuk bertobat dan sadar. Hal ini terbukti dengan terlibatnya kembali beberapa eks-napi dalam tindakan terorisme, sebagai contoh yaitu Budi Pranoto alias Urwah dimana ia sempat di penjara selama tiga setengah tahun dikarenakan terlibat dalam menyembunyikan Noordin M Top dan Dr. Azhari. Sampai akhirnya dia di lepas pada tahun 2007, dan kemudian ternyata terlibat lagi dalam pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton. Urwah ini pada akhirnya ikut tewas ditembak bersama dengan atasannya Noordin M Top pada penggrebekan terkini di Solo pada 16 September 2009 lalu (Majalah Tempo, 2009). Contoh lain yaitu Air Setiawan yang mana ia merupakan salah seorang yang diduga terlibat dalam pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton juga. Sebelumnya ia sempat ditangkap pihak kepolisian pada tahun 2004 karena diduga terlibat dalam pemboman kedubes Australia. Namun ia dilepaskan kembali oleh polisi

dikarenakan bukti-bukti secara material kurang sehingga tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Air sendiri pada akhirnya tewas ditembak polisi pada penggrebekan di Jati Asih Bekasi (Kompas, 2009).

Meskipun pihak kepolisian telah memulai usaha mengatasi terorisme dengan membina hubungan personal dengan para tahanan teroris dan membantu secara selektif kebutuhan finansial mereka, namun usaha deradikalisasi ini tidak sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan dalam undang-undang pendukungnya Polisi hanya mengatasi "Kejahatan" teroris, tidak menyelesaikan teroris secara komprehensif. Usaha program awal deradikalisasi yang dijanjikan oleh pihak kepolisian tidak maksimal dikarenakan selain tidak adanya payung hukum dan juga tidak adanya sinergi dengan instansi-instansi lainnya seperti Departemen Agama, Departemen Sosial, Dirjen Pemasyarakatan. Sesuai Undang-Undang yang berlaku ruang geraknya Polisi memang hanya sebatas penegakan hukum semata. Dalam masalah ini perlu keterlibatan berbagai insitusi untuk ikut menangani teroris di Indonesia secara komprehensif, yang harus disinergikan dengan pihak Polri.

Bab IV

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini membahas beberapa teori dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji. Teori dan konsep ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan tentang metode deradikalisasi terorisme yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun teori dan konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

4.1 Definisi Terorisme

Secara harfiah, kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan (Abdul Wahid dkk, 2004). Terorisme sendiri sudah menjadi perhatian komunitas Internasional sejak tahun 1937 (G. A United Nations, 2006). Namun sampai pada tahun 2004, PBB belum menemukan kesepakatan mengenai definisi terorisme. Pada bulan November 2004, PBB akhirnya sepakat mendefinisikan terorisme dalam perspektif akademis yaitu *terrorism as any act "intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act"* (UN Office of Drugs and Crime, 2005). Pada sisi lain terdapat lebih dari seratus definisi mengenai terorisme (Record, 2003; Schmid, 2004; Schmid & Jongman, 2005). Menurut Laqueur (1999), setelah mengkaji lebih dari seratus definisi Terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari Terorisme

adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam Terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, Terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama .

Meskipun pengertian terorisme bervariasi, terdapat beberapa karakteristik yang sama dari para pelaku tindakan terorisme yaitu kekerasan, memiliki dampak psikologis dan ketakutan di masyarakat, memiliki motif politik, sengaja memilih target yang tidak berdaya dan merupakan tindakan pelanggaran hukum (Schmid, 2004). Peneliti lain, Alexander (2002), mengungkapkan beberapa komponen dari terorisme yaitu adanya niat untuk melakukan tindakan terorisme, ada pelaku terorisme tersebut, memiliki tujuan, memiliki harapan dari hasil tindakannya tersebut, motivasi, target, dan metode. Alexander juga menyatakan bahwa terorisme sudah lama menjadi ancaman dari pemerintahan dunia, secara khusus merupakan ancaman global di abad dua satu ini. Oleh karena itu ia menekankan perlu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan terorisme secara global dengan tujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang lengkap guna melakukan respon secara rasional.

Pada sisi lain, di negara Indonesia sendiri belum ada kesepakatan yang bulat dari semua pihak untuk mendefinisikan terorisme. Menurut peneliti Muhammad Mustofa (2002), terorisme adalah merupakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diarahkan kepada sasaran secara random (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal.

Terlepas dari berbagai macam definisi terorisme di Indonesia tersebut, sudah ada upaya pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan terorisme melalui pembuatan Undang-

Undang Terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

- Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
- Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

- Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.

- Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- Menggunakan kekerasan.
- Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

4.2 Memahami Terorisme

Terorisme memiliki banyak bentuk dan dimensi, hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan bentuk organisasi criminal lainnya. Terorisme merupakan obyek penelitian yang kompleks dan telah menjadi bahan penelitian dari berbagai disiplin ilmu (Hook, 2005). Beberapa disiplin ilmu yang meneliti tentang terorisme yaitu:

- Psikologi (Hallett, 2004; Marsella, 2004; Moghaddam, 2005; Paniagua, 2005; Pape, 2003)
- Teoritis (Crenshaw, 2001; Rapoport, 2001);
- Taktis dan operasional (Mariani, 2003);
- Tingkah laku/ Behavioral (Borum, 2005; Gray & Wilson, 2006);

- Sosial (Deflem, 2004);
- Ekonomi (American Foreign Policy Council., 2005);
- Historis (Troyer, 2003)
- Politik (Alexander, 2002; Crelinsten, 1998; Troyer, 2003);
- Diplomasi (Gray & Wilson, 2006);
- Etnis dan religi (Esposito, 2002); dan
- Resolusi Konflik (Siqueira & Sandler, 2006).

Untuk lebih memahami kesulitan pemerintah dalam mengatasi tindakan terorisme, penjelasan dibawah ini akan merangkum penelitian-penelitian penting mengenai latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme

4.2.1 Latar Belakang Politik

Terorisme saat ini sudah menjadi model atau opsi theatrikal dari para teroris untuk melakukan tindakan kekerasan melawan pemerintah, pembuat kebijakan, rezim, negara, dan system politik (Hallet, 2004). Penelitian yang dilakukan Creenshaw menunjukkan bahwa tindakan terorisme bertujuan untuk membuat perubahan dalam posisi politik pemerintahan, dan bukan bertujuan untuk merusak kekuatan militer (2001). Dikarenakan para teroris tidak dapat melakukan perlawanan terhadap negara secara terbuka, para teroris mencari cara untuk membuat ketakutan masal di masyarakat melalu tindakan dan aksi mereka yang tidak terduga untuk mencapai tujuan mereka. Walaupun para teroris tidak mampu melakukan kerusakan secara langsung terhadap pihak penguasa (Hamilton 1981), tindakan kekerasan mereka yang *random* dan *unpredictable* menyebabkan kegelisahan yang tinggi di masyarakat sehingga membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas kemampuan pemerintah, apakah pemerintah mampu untuk melindungi warga negaranya

dan bahkan melindungi pihak pemerintah sendiri (Wardlaw, 1989). Penelitian yang dilakukan Hook (2005) menunjukkan bahwa terorisme merupakan perang asimetris dan memiliki kekuatan untuk mengirim pesan simbolis dalam level global. Sebagai contoh, pemboman basis perusahaan milik U. S. dan kedutaan US di berbagai belahan dunia dalam rangka mengirimkan pesan terhadap imperialisme global Amerika Serikat. Contoh lainnya yaitu pemboman hotel JW MARIOT dan Ritz Carlton yang merupakan cabang dari hotel di Amerika Serikat dan mayoritas penghuninya merupakan turis asing dari barat merupakan simbol perlawanan dari para teroris akan pihak US dan juga sekaligus mengirim pesan ke dunia bahwa para teroris ini masih eksis keberadaannya di Indonesia.

4.2.2 Penjelasan Psikologis

Dari perspektif akademisi dari background psikologi, terdapat usaha untuk menjelaskan motivasi dari para pelaku terorisme ini (Moghaddam & Marsella, 2004), proses psikologis, dan kondisi-kondisi individu ketika bertransformasi menjadi teroris (Forte, 2006; Moghaddam, 2005). Menurut penjelasan ini, terorisme dapat dipahami dengan mengenal interpretasi psikologi akan kondisi material dan opsi yang akhirnya muncul untuk mengalahkan rasa ketidakadilan yang dirasakan (Tyler & Huo, 2002). Memahami aspek psikologis dari terorisme memiliki arti memahami kompleksitas psikologis manusia yang yang dikemukakan dan yang ditandai oleh motivasi berbeda, sikap, persepsi dan menyukai perilaku tertentu dibandingkan perilaku lainnya (Moghaddam & Marsella, 2004).

Semua kultur mempunyai teori mengenai tingkah laku manusia dan hubungan antara perilaku dan persepsi akan dunia yang dibangun di mana orang tersebut tinggal. Persepsi ini terus terbangun dan bertahan melalui proses sosialisasi yang

menggabungkan masing-masing dari kita ke dalam institusi yang meliputi keluarga, masyarakat, sekolah, dan dunia politik, perdagangan, dan agama. Pada akhirnya melalui proses tersebut seseorang dapat mengakomodasi dan memaklumi keaneka ragaman, ketidak-pastian, dan kepercayaan. Para teroris mungkin bisa ditahan dalam penjara akan tetapi mereka tidak akan dapat dikalahkan sepanjang ada kenyataan atau ancaman yang dirasakan dan ketidakadilan yang membantu perkembangan kebencian yang menguat dan pembalasan dendam.

Untuk memahami psikologi dari para teroris ini, Moghaddam (2005) menggunakan suatu kiasan tentang langkah melalui lima tangga rumah yang menuju pada tindakan teroris pada pucaknya, di mana masing-masing lantai ditandai oleh suatu proses psikologis spesifik. Lantai dasar diibaratkan sebagai masalah-masalah yang menjadi akar terorisme. Moghaddam (2005) berpendapat bahwa kebijakan polisi menargetkan kepada orang-orang yang ada di lantai puncak (teroris) hanya dapat membawa sukses jangka pendek. Teroris yang menjadi target itu tidak akan dapat dikalahkan sebab sebagian dari individu di antara mayoritas orang-orang, yang berada di lantai dasar dan merasa sangat kekurangan dan diperlakukan tidak adil, akan melanjut mendaki tangga dan mereka akhirnya menjadi teroris. Mereka masuk dalam kelompok teroris dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya suara efektif di dalam masyarakat dan terorisme menjadi satu-satunya alat yang efektif dan sah untuk didengar.

Moghaddam (Moghaddam, 2005) juga menjelaskan bahwa proses ini tidak pernah terjadi secara instant. Ini merupakan suatu proses psikologis, yang meliputi *relative-deprivation* dan *identity-based* "kemampuan dalam coping suatu masalah". Pada permulaannya, orang-orang merasa ketidakadilan dan merasakan secara relatif sangat

kekurangan dan akhirnya sebagian dari mereka akan memanjat kepada lantai pertama dan mencari solusi dan mencapai keadilan lebih besar. Proses memanjat ini akan terus berlanjut sepanjang individu tidak melihat bahwa ada banyak kemungkinan untuk mengubah persepsinya dan proses pengambilan keputusannya. Setelah mulai berpikir seperti itu, individu menjadi lebih cenderung kepada gagasan radikal. Peningkatan ini berlanjut secara berangsur-angsur ketika individu tersebut dipengaruhi oleh para pemimpin mereka untuk memindahkan agresi mereka pada musuh pada lantai yang kedua, dan bergabung dengan organisasi teroris pada lantai yang ketiga sebagaimana mereka lihat terorisme sebagai strategi yang dibenarkan. Pada saat itu mereka memulai untuk mempersepsikan dunia sebagai “kami melawan mereka” (*us versus them*) dan menganggap organisasi teroris sebagai organisasi yang sah, sehingga mereka menjadi siap untuk direkrut oleh organisasi teroris. Lantai yang terakhir yaitu saat individu yang direkrut dipilih, dilatih, dipersenjatai dan ditugaskan untuk melakukan tindakan terorisme.

4.2.3 Penjelasan Individu dan Level Sosial

Terorisme juga dapat dipahami dari perspektif sebagai tindakan individu dan tingkatan sosial. Di tingkatan individu teroris percaya bahwa mereka sedang memperjuangkan sesuatu dan jika mereka mati mereka nantinya pahlawan. Walaupun mati untuk suatu penyebab tersebut merupakan suatu hal yang tidak masuk akal untuk banyak orang-orang, ketika mereka beroperasi di dalam kelompok, mereka merasakan dipaksa yang tidak ada jalan untuk mundur. Kelompok teroris adalah memiliki kekhasan kekompakan dan kesatuan yang merupakan corak yang paling utama (Janis, 1972) . Mereka membenarkan permusuhan mereka selama perjalanan mereka ke arah tingkat

rumah paling atas dan mereka bertindak secara konsisten di dalam kelompok tersebut. Walaupun keputusan tindakan teroris tersebut melanggar norma-norma etis individu, tekanan kelompok teroris untuk melawan conformity lebih besar (Lebow, 1984) dan para individu tersebut tidak ada pilihan lain selain untuk melakukan tindakan kekerasan.

Di tingkatan bermasyarakat, beberapa negara belum berkembang atau bangsa-bangsa sedang berkembang, yakni yang terpinggirkan, memiliki rasa ditinggalkan dan sangat kekurangan oleh karena eksploitasi dari negara maju dan hegemony dari mereka. Mereka berpikir bahwa, sistem internasional dirancang dengan sedemikian rupa sehingga kolonialisme telah berlangsung dengan format berbeda dan eksploitasi terus berlanjut di jaman ini. Hal ini dikenal sebagai "*World System Theory*", bangsa terpinggirkan tersebut berkumpul untuk menentang nilai sosial dari barat, kemajuan dan sistem dari barat (Frank, 1972; Wallerstein, 1974). Para teroris memiliki suatu agenda berbeda, yaitu untuk menghapuskan sistem politik manapun yang tidak mengakomodir kepercayaan atau nilai-nilai mereka (Paniagua, 2005).

4.2.4 Penjelasan Level Internasional

Moghaddam and Marsella (2004) menjelaskan bahwa walaupun saat ini terorisme internasional lebih sering dikaitkan dengan Islam Fundamentalis dan beberapa kekerasan yang bersumber dari Negara Timur Tengah, masih banyak konflik yang terjadi (yang dimasukkan sebagai *low-intensity wars*, yang masih terus berlanjut di berbagai belahan dunia, termasuk di Sri Lanka dan Rwanda Congo dan lainnya. Hal tersebut dapat digunakan untuk memahami teroris individu dan teroris lokal seperti terjadinya pemboman di kota Oklohama dan Unabomber. Selain itu beberapa negara menganggap

Amerika Serikat sebagai negara teroris dikarenakan tekanan diplomatiknya dalam memperebutkan poros minyak bumi (*axis of oil*)

Marsella juga membantah terorisme internasional masa kini itu terjadi oleh karena kompetisi dan konflik antar pandangan historis dunia yang berbeda dan religius, budaya, ideologi psikologis dan ekonomi. Bagaimanapun, pendekatan oleh Marsella tersebut berbeda jauh dengan pendekatan yang dilakukan oleh Huntington (1991). Marsella menunjuk pada keadaan politik, militer, tekanan yang legal dan perilaku teroris baik individu maupun kolektif yang mana membuat isu terorisme menjadi lebih rumit dibanding hampir peristiwa lain. Selain itu, " globalisasi juga telah mengakibatkan pertumbuhan terorisme internasional" (Satanovsky, 2006). Internet dan bentuk komunikasi lain, transportasi, dan arus asset keuangan sudah menyajikan suatu peluang besar ke organisasi teroris. Organisasi teroris dapat menyalahgunakan personil, keuangan, ekonomi, dan basis teknologi dari negara-negara dikarenakan peluang yang disajikan oleh globalisasi (Satanovsky, 2006). Cronin (2003) mengatakan bahwa para pendukung terorisme melanjutkan dukungan mereka sebab mereka merasakan mati kutu di dalam dunia yang globalized yang mana meninggalkan mereka di belakang. Lagipula, terorisme yang didukung oleh negara telah membuka halaman baru di gelanggang internasional. Beberapa negara mendukung terorisme yang mana disebabkan mereka tidak mempunyai cukup kuasa untuk menghadapi musuh mereka, atau juga sekalipun mereka lakukan mereka terbatas oleh banyak norma dan aturan internasional. Pada sisi lain, beberapa negara lainnya mempergunakan teror sebagai suatu instrumen kebijakan asing mereka (Wardlaw, 2001) dan hal ini membuat sukar untuk menyelidiki kasus teroris. Marsella (2004) menganggap bahwa sepanjang kemiskinan global, rasisme,

tekanan, konflik di timur tengah, negara yang tidak stabil dan terbelakang masih ada maka terorisme juga akan tetap survive.

4.3 Kontra Terorisme

Sebagaimana gambaran tersebut di atas, bahwa aksi terorisme selalu menggunakan kekerasan serta operasi pelaksanaannya dengan menggunakan metode intelijen/klandestin, oleh karena itu, selain langkah penegakkan hukum untuk dapat mengungkap seluruh jaringan terorisme, juga harus menggunakan metoda kontra terorisme. Kontra terorisme dilaksanakan untuk mengungkap dan menghentikan aktivitas teror yang melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Kontra terorisme dengan teknik intelijen ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti intellijen atau bukti hukum dari kegiatan klandestin yang dilakukan oleh suatu organisasi tertutup. Dengan ditemukannya bukti-bukti aktifitas tersebut maka selanjutnya akan dapat dilakukan penghentian terhadap aktifitas klandestin tersebut. Namun apabila dari jaringan yang terungkap tersebut dinilai masih ada kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang berharga maka dapat dilakukan eksploitasi terhadap jaringan tersebut (Harjo, 2007).

Dalam pemahaman yang perlu dikembangkan kemudian bahwa kontra intelijen merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap kontra terorisme. Ini penting untuk dapat menentukan metode apa yang tepat untuk mengatasi ancaman terorisme. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pendekatan Hard Power

Pendekatan dengan menggunakan *hard power* merupakan metodologi kontra terorisme yang mengasumsikan bahwa terorisme merupakan kelompok gerilyawan terorganisir yang memiliki motif dan tujuan politik tertentu. Untuk menghentikan aksi teror dari gerilyawan tersebut maka metodologi pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan kekuatan bersenjata (militer), penegakan hukum bagi pelaku teror, pemulihan hubungan atau rehabilitasi sosial bagi pelaku teror.

Pengasumsian gerilyawan dikarenakan memiliki struktur operasional yang sangat rapi. Mulai dari perekrutan anggota, pelatihan anggota serta sistem kerja yang rapi dengan target-target fasilitas publik atau negara sebagai manifestasi tujuan yang ingin disampaikan. Penggunaan persenjataan dan teknologi yang kemudian menyebabkan negara atau pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menumpas kelompok teroris.

Penggunaan kekuatan militer yang kemudian diikuti dengan penegakan hukum dalam beberapa perspektif akan menimbulkan problem baru dalam penanganan terorisme. Problemnya adalah bahwa kekuatan bersenjata hanya menghentikan aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris. Namun tidak pada penyelesaian akar persoalan mengapa kelompok teroris tersebut melakukan aksinya. Ini memungkinkan generasi penerus dari yang tersisa pada kelompok teroris untuk terus melanjutkan aksinya. Kontra terorisme yang dilakukan harus menyentuh semua akar persoalan dari keinginan yang muncul dari aksi-aksi terorisme. Ini merupakan kelemahan dari pendekatan dengan menggunakan *hard power*.

4.3.2 Pendekatan Soft Power

Pendekatan *soft power* adalah sebuah pendekatan yang bersifat komperhensif, persuasif, kelembutan, hati nurani, dan kasih-sayang kemanusiaan di dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Pendekatan secara soft power yang bertujuan untuk menguari jaring terorisme di Indonesia. Pendekatan *soft power* memang seringkali kurang populis dan dikesankan lamban dan lemah; akan tetapi terbukti lebih efektif dalam penanganan kasus terorisme.

Ada beberapa langkah guna mencegah terjadinya tindakan terorisme yang dilakukan oleh kaum militan. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan propaganda di media massa yang menjelaskan bahaya dari tindakan terorisme tersebut. Diharapkan dengan melakukan propaganda tersebut timbul kesadaran di masyarakat akan ancaman tindakan terorisme bagi mereka sehingga masyarakat tidak mau terlibat akan aksi teror itu dan juga masyarakat menjadi *aware* dan mau melaporkan jika ada aktifitas mencurigakan di lingkungan sekitarnya yang mengarah pada tindakan terorisme. Propaganda juga dapat dilakukan dengan melakukan seminar-seminar dan penerbitan buku mengenai bahaya ancaman terorisme dari kelompok-kelompok ekstrem (Harjo, 2007).

Propaganda juga dapat ditujukan kepada para pengurus dan aktifis kelompok militan dengan tujuan agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Penentuan thema sebagai alat propaganda harus ditentukan sebelum pelaksanaan propaganda ini, dampaknya sudah dipikirkan matang bila terjadi perubahan ESTOM (Emosi, Sikap, Tingkah Laku dan Opini) sasaran pengurus dan pengikut organisasi militan terhadap pandangan ideologinya sehingga hasil dari Thema Propaganda ini dapat mencapai target sasaran sesuai kehendak Tim Pelaksana propagandis ini (Harjo, 2007).

Langkah kedua adalah melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh prominèn (tokoh yang dihormati dan memiliki pengikut banyak) di masyarakat yang suara mereka mau didengar oleh masyarakat. Memberikan penjelasan pada tokoh-tokoh tersebut akan ancaman bahaya tindakan terorisme bagi masyarakat umum dan juga dampaknya terhadap perekonomian dan eksistensi suatu negara. Diharapkan dengan melalui tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat menjadi corong pemerintah dalam mengingatkan masyarakat akan bahaya tindakan terorisme dan juga mampu memberikan kesadaran kepada aktivis militan sehingga mereka mau membatalkan niat mereka untuk melakukan tindakan terorisme.

Langkah ketiga yaitu melakukan pendekatan secara humanis (interpersonal) pada aktivis-aktivis militan tersebut. Pendekatan humanis ini yaitu dengan memperlakukan mereka secara baik-baik, berusaha merebut empati mereka sehingga mereka mau sadar akan kekeliruan sikap dan langkah mereka. Melalui cara ini diharapkan mereka mau memberikan informasi-informasi tentang kegiatan mereka dan juga mau mengurai jaring-jaring mereka baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendekatan secara humanis ini juga berlaku bagi para tahanan yang terbukti telah terlibat dalam tindakan terorisme.

4.3.3 Pendekatan Akomodatif (Pasifikasi)

Pasifikasi dimana bermakna melakukan penciptaan kondisi damai dengan langkah akomodasi maupun rekonsolidasi. Pendekatan pasifikasi merupakan upaya pendekatan dialogis dengan lebih mengakomodir keinginan serta tuntutan kelompok teroris. Pendekatan pasifikasi ditujukan agar penciptaan situasi damai dapat segera terwujud. Langkah-langkah diplomasi menjadi instrumen penting dalam pendekatan ini

dan meninggalkan langkah-langkah kekerasan untuk melakukan aktivitas kontra terorisme. Pendekatan ini banyak digunakan jika upaya-upaya kekuatan bersenjata tidak dapat mengatasi atau menghentikan kegiatan teror yang dilakukan.

Pasifikasi lebih mendorong agar kelompok teroris mau menerima tawaran-tawaran yang diberikan oleh negara. tawaran-tawaran itu biasanya lebih bersifat politis dan tentunya diarahkan untuk lebih menguntungkan pemerintah negara. Kepentingan pemerintah negara adalah agar kelompok teroris tidak melanjutkan aksinya yang mengganggu program atau kebijakan pemerintah negara dalam ini tentunya dipandang dari aspek keamanannya. Namun disisi lain tawaran yang diberikan tidak semuanya dapat memuaskan kelompok teroris. Pendekatan ini masih memiliki kelemahan dimana tidak semuanya tuntutan kelompok teroris dapat diakomodir oleh pemerintah negara. sehingga sebagian kelompok didalam komunitas teroris itu sendiri tetap melancarkan aksinya guna menaikkan posisi tawar kearah yang lebih tinggi.

4.4 Pendekatan Deradikalisasi

Terorisme muncul disebabkan adanya radikalisisasi kelompok yang ingin menyampaikan tuntutananya secara ekstrim dengan menggunakan kekerasan sebagai metode terornya. Radikalisisasi aksi tersebut sebenarnya dapat dilihat dari isu-isu yang dapat melatarbelakangi munculnya radikalisisasi. Untuk memahami makna dari deradikalisasi, maka terlebih dahulu harus dipahami arti dari radikalisisasi sendiri. Radikalisisasi menurut Sprinzak (1991) adalah suatu proses delegitimasi, proses dimana kepercayaan terhadap sistem menurun, dan orang-orang menarik diri secara semakin jauh dari masyarakat, menyendiri ke dalam grup internal mereka, dikarenakan mereka tidak

lagi merasa bagian dari masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1995; 808), radikalisasi memiliki pengertian "*paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik*".

Pada sisi lain, menurut Demant, Sloodman, Bujis dan Tillie (2008), deradikalisasi adalah bentuk berlawanan dari radikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses untuk menjadi kurang radikal (*less radical*). Proses *less radical* ini meliputi tingkah laku dan pandangan orang tersebut. Berkaitan dengan tingkah laku ditandai dengan terhentinya aktifitas-aktifitas radikal dan tidak ada lagi komentar yang radikal. Di sisi lain, berkaitan dengan pandangan, hal ini meliputi meningkatnya kepercayaan pada sistem, keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat lagi dan penolakan pada cara-cara yang tidak demokratis.

Peneliti lain, Fink & Hearne (2008), mendefinisikan deradikalisasi sebagai perubahan kognitif, perubahan fundamental dalam pemahaman seseorang. Hal ini sering dilakukan dengan membuat pengalaman traumatis seseorang yang dilakukan dengan menantang pandangan seseorang yang dianggap memiliki pandangan radikal, sehingga kemudian dapat menimbulkan *post-traumatic growth*. Dimana pada saat inilah pemikiran kognitifnya terbuka, sehingga orang tersebut dapat menyerap pandangan baru. Secara aplikatif, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum untuk berhubungan dengan individu tersebut dan menyakinkan bahwa jalan mereka yang dulu adalah salah (Fink & Hearne, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *International Crisis Group* (2007), meskipun deradikalisasi didefinisikan secara berbeda-beda pada dasarnya deradikalisasi

memiliki makna proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Deradikalisasi ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi "*root causes*" (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.

Dari berbagai macam uraian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Petrus (2009), menjelaskan secara lebih komprehensif dan terkini mengenai makna deradikalisasi khususnya dari sudut pandang pemikiran Indonesia. Menurut Petrus (2009) deradikalisasi memiliki makna "*segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan*" (Petrus, 2009: 63). Program deradikalisasi ini diaplikasikan dalam bentuk program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain baik untuk mereka yang terlibat terorisme secara langsung maupun hanya simpatisan saja (Petrus, 2009).

4.4.1 Aktor Program Deradikalisasi

Setelah selama sembilan tahun melakukan perang melawan terorisme, komunitas internasional akhirnya menyadari bahwa perang melawan teroris ini tidak dapat dimenangkan melalui tindakan kekerasan semata (*hard power*). Hal inilah yang mendorong negara-negara di dunia mengadopsi pendekatan yang unik melalui program deradikalisasi yang disesuaikan dengan kebudayaan, situasi politik, dan kondisi sosial yang ada di negara mereka. Tujuan dari praktek deradikalisasi yang dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara yaitu mengubah cara pandang akan dunia terhadap mereka yang telah terpengaruh pemahaman radikal.

Program deradikalisasi yang telah diterapkan di beberapa negara melibatkan beberapa aktor yang berperan dalam pelaksanaan program deradikalisasi (Demant dkk, 2008). Dalam prakteknya, aktor yang terlibat dalam program deradikalisasi ini dapat terdiri dari kalangan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, alim ulama, mantan teroris yang telah sadar, psikolog, dan kelompok masyarakat yang secara sukarela mau ikut berpartisipasi aktif dalam program deradikalisasi (*Pak Institute for Peace Studies*, 2009).

Program deradikalisasi yang dilaksanakan umumnya dikoordinir oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk melakukan program deradikalisasi. Badan ini bertugas untuk merancang program deradikalisasi dan melaksanakan program deradikalisasi. Pada pelaksanaannya badan ini melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk bersinergi melaksanakan program deradikalisasi. Pada beberapa negara, instansi-instansi pemerintah yang terlibat antara lain pihak Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, Departemen komunikasi dan Informasi dan Dirjen Pemasarakatan (Boucek, 2008).

Selain aparat pemerintahan, badan ini juga dapat terdiri dari kalangan alim ulama yang bertugas untuk meluruskan pemahaman jihad yang salah pada diri para teroris. Hal ini seperti yang telah dilakukan di negara Singapura, Arab Saudi dan Yaman yang mana para alim ulama mengadakan dialog secara persuasif dengan para tahanan teroris dengan tujuan untuk membuat mereka menyadari kekeliruan mereka dalam memahami agama (Demant dkk, 2008).

Pelibatan psikolog pada program deradikalisasi, seperti di negara Arab Saudi, memiliki tugas untuk melakukan evaluasi psikologis rutin terhadap tahanan teroris,

mereka juga berusaha menganalisa kebutuhan psikologis para tahanan teroris dan keluarga mereka (Boucek, 2008). Pada sisi lain di beberapa negara inisiatif deradikalisasi muncul dari pimpinan mantan teroris yang telah tobat. Keterlibatan mereka ini terbilang efektif, karena kelompok terorisme umumnya memiliki budaya taat pada pimpinan mereka sehingga jika pemimpinnya mengatakan tobat dan menghentikan tindakan kekerasan terorisme maka anak buahnya akan mengikuti mereka. Hal ini terbukti di negara Mesir dan Algeria dimana program deradikalisasi yang melibatkan pimpinan terorisme telah mendorong ribuan teroris menghentikan tindakan kekerasan terorisme mereka di kedua negara tersebut (Ashour, 2008).

4.4.2 Bentuk Program Deradikalisasi

Pemerintah dari negara-negara di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara telah melakukan pendekatan deradikalisasi yang berupa program rehabilitasi dan re-edukasi kepada para tahanan terorisme. Program rehabilitasi bertujuan untuk mengubah pemahaman ideologi kekerasan yang para tahanan terorisme anut dan membawa mereka untuk kembali berintegrasi ke masyarakat dengan menawarkan insentif-insentif khusus.

Metode deradikalisasi dari masing-masing negara berbeda-beda namun ada beberapa karakteristik yang hampir sama. Semua program tersebut merupakan bagian dari usaha nasional yang terkoordinasi untuk mengurangi radikalisme dan mempromosikan rehabilitasi dan pemisahan dari kelompoknya yang lama. Pada umumnya dapat diklasifikasikan empat metode yang dapat dipakai dalam program deradikalisasi. Beberapa negara menerapkan *single-method program* sedangkan negara lain menerapkan metode yang lebih komprehensif dan pendekatan *multi-method*.

Metode pertama yang dipakai yaitu dengan melakukan re-edukasi dan rehabilitasi dengan menyediakan sudut pandang kebenaran yang berbeda dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi dasar dari tindakan terorisme mereka itu. Hal ini bisa disebut sebagai langkah perang ide melawan pemikiran radikal. Berbagai macam taktik dan strategi dilakukan seperti mempergunakan kampanye media dan informasi, menggunakan alim ulama untuk membantah pemikiran radikal yang salah tersebut, menggunakan tokoh mantan teroris untuk berbicara mengenai pengakuan bahwa pemikiran mereka sebelumnya adalah salah. Hal ini juga meliputi langkah dialogi secara persuasif dengan para ekstrimis tersebut, khususnya dengan mereka yang berada di penjara dan antara sesama penganut agama dan para pimpinan-pimpinan agama (Barrett & Bokhari, 2009).

Metode kedua yang dipakai yaitu dengan menciptakan kesempatan dan ruang untuk melepaskan frustrasi diluar tindakan terorisme. Tindakan kekerasan mungkin dapat dilihat sebagai suatu contoh sebagai akibat dari ketiadaan alat-alat lain untuk menyatakan ketidakpuasan atau keluhan. Menciptakan ruang dimana kelompok-kelompok yang frustrasi dan tidak puas tersebut untuk bertemu, mengekspresikan dan mengorganisir diri mereka melalui tindakan-tindakan non kekerasan (Barrett & Bokhari, 2009).

Metode ketiga yaitu program yang menawarkan suatu alternatif kehidupan yang bertujuan untuk menampung para teroris yang telah bertobat dengan alasan keamanan atau memindahkan dirinya dari pengaruh pemikiran ekstrimist. Beberapa program juga bertujuan untuk membangun harapan akan masa depan dengan memberikan pendidikan atau pekerjaan, menolong orang untuk menikah, masuk kembali ke keluarganya, dan menyediakan dukungan primer untuk masa depan dan menciptakan poin-poin referensi

Menyediakan suatu mata pencarian yang dapat diandalkan dan juga jaringan sosial pendukung, sekaligus juga jaringan keuangan adalah merupakan faktor penting pada beberapa program deradikalisasi. Hal ini juga merupakan faktor penting untuk mencegah para bekas terorisme kembali melakukan tindakan terorisme (Barrett & Bokhari, 2009).

Metode keempat yaitu pemberian program amnesti kepada para teroris yang telah bertobat oleh pemerintah. Selain itu pemberian maaf juga dilakukan oleh masyarakat (atau beberapa bagian dari masyarakat), menyediakan jalan baru dan membantu orang untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat. Pada beberapa contoh program deradikalisasi juga menyediakan perlindungan dari kemungkinan tindakan balas dendam dari kelompok teroris yang belum bertobat. Pemberian amnesti dan rekonsolidasi pada kasus-kasus ini, bagaimanapun juga tergantung pada seberapa besar tindakan kekerasan yang dilakukan, konteks kebudayaan, dan aspek hukum di masyarakat (Barrett & Bokhari, 2009).

Bab V

Gambaran Program Deradikalisasi Di Beberapa Negara

Pada beberapa negara telah diterapkan program deradikalisasi yang dianggap merupakan formula baru untuk menghadapi ancaman tindakan terorisme. Negara-negara yang telah menerapkan metode deradikalisasi yaitu Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Tajikistan, Algeria.. Dibawah ini merupakan gambaran ringkasan proses deradikalisasi dari negara-negara tersebut.


5. 1. Arab Saudi

5.1.1 Aktor

Negara Arab Saudi telah menerapkan program deradikalisasi sejak 2003 dimana program deradikalisasi ini ditujukan kepada para teroris yang di penjara. Mereka yang ikut dalam program ini dan dinyatakan lulus akan diberikan kebebasan yang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak mau mengikuti program ini. Kegiatan deradikalisasi ini dilakukan dibawah Departemen Dalam Negeri Arab Saudi yang saat ini dipimpin oleh Pangeran Nayef bin Abdul Aziz (Obaid, 2006). Departemen dalam Negeri Arab Saudi ini bertanggung jawab dalam keamanan dan perlindungan di Arab Saudi. Penjabaran tugasnya yaitu meliputi keamanan dalam negeri dan kontra terorisme, pertahanan sipil, penyelidikan tindak kejahatan dan kontra spionase, administrasi LP atau penjara, pengurusan passport dan keamanan perbatasan, dan penjagaan infrastruktur negara (Boucek, 2008)

Secara spesifik, penanganan deradikalisasi ini dibawah kendali pangeran Muhammad bin Nayef yang merupakan asisten Pangeran Nayef bib Abdul Aziz. Langkah awal untuk pelaksanaan program deradikalisasi ini, Pangeran Muhammad bin Nayef membentuk Struktur Komite Penasehat (*The Advisory Committee*) yang berfungsi untuk menkonkretkan program-program deradikalisasi. Dalam pelaksanaan program deradikalisasi ini, Pangeran Muhammad bin Nayef dibantu oleh Dr. Abdulrahman al hadlaq yang bertugas menjadi penasehatnya (Boucek, 2008). Bagan Struktur Komite Penasehat ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini

Bagan 5.1



(Sumber: Boucek, 2008 dikutip dari Petrus, 2009)

Program deradikalisasi ini dibantu juga oleh ulama-ulama agama Islam, ilmuwan sosial dengan latar belakang pendidikan barat, dokter, psikolog, psikiatris, orang ahli statistik yang bertugas menganalisa spektrum terorisme secara luas. Selain itu, dibawah koordiansi Kementerian Dalam Negeri ini, program deradikalisasi ini juga melibatkan

beberapa departemen Pemerintah yaitu Dirjen Lembaga Masyarakat, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Budaya dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial. Organisasi masyarakat yang dilibatkan juga dalam program deradikalisasi ini yaitu Komite Pendukung Tahanan dan Keluarga Tahanan, Komite Nasional Pelindung Tahanan, Komite Peduli Napi dan Eks-Napi beserta keluarganya, Komite Rekonsolidasi untuk Keluarga (Boucek, 2008)

5.1.2 Program yang Dijalankan

Kebijakan deradikalisasi terorisme ini disusun dalam tiga tahapan yaitu Pencegahan (*prevention*), Rehabilitasi (*rehabilitation*), dan Pembinaan Selepas dari Penjara dengan tujuan untuk mengembalikan para eks napi ke dalam masyarakat (*after care*). Tahapan ini terkenal dengan nama PRAC strategy (Boucek, 2008)

Pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan banyak program Pencegahan tindakan terorisme, antara lain yaitu seperti yang diakukan oleh Kementrian Pendidikan yang mengadakan pengajaran dan program-program yang berisikan peringatan tentang bahaya dari pemahaman radikal dan efek dari terorisme dan tindakan kekerasan. Pihak Kementerian Agama juga mensponsori diadakannya pengajaran di masjid-masjid di Arab Saudi yang memberikan peringatan tentang bahaya pemahaman radikal yang merupakan cikal bakal dari terorisme. Tahap pencegahan ditujukan tidak hanya pada anggota kelompok radikal, namun ditujukan kepada masyarakat yang mungkin bersimpati kepada gerakan radikal dan masyarakat yang tidak mengutuk pemahaman dan tindakan dari para pelaku teroris tersebut. Aspek utama dari Program Pencegahan ini yaitu pemberian

informasi publik secara besar-besaran dan kampanye kewaspadaan akan bahaya Terorisme (Boucek, 2008)

Pada tahapan rehabilitasi, Pemerintah Arab Saudi melakukan Program Konseling, yang merupakan ujung tombak rehabilitasi, yaitu usaha secara komprehensif untuk melakukan rehabilitasi dan re-edukasi para napi teroris dan simpatisannya melalui diskusi agama secara intensif dan psikologi konseling. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu memberikan perspektif atau pemahaman yang berbeda tentang Islam yang mereka anut. Hal ini dilakukan dengan melakukan diskusi secara intens mengenai agama Islam dan juga memberikan dukungan psikologis dengan para teroris tersebut. Asumsi dasar yang dijadikan pijakan dalam diskusi tersebut yaitu bahwa para tersangka teroris telah salah arah dan telah dieksploitasi oleh karena itu negara berkewajiban untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar (Boucek, 2008).

Pelaksana Program Konseling ini yaitu Komite Penasehat yang berada dibawah struktur Menteri Dalam Negeri, yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Nayef. Komite Penasehat ini berkantor pusat di Riyadh, dan memiliki cabang di tujuh kota besar. Komite Penasehat ini terdiri dari empat Sub Bidang Komite penasehat, diantaranya yaitu bidang keagamaan, bidang psikologi, bidang keamanan dan bidang sosial (Boucek, 2008). Sub Komite bidang Agama terdiri dari 150 pimpinan agama, guru, profesor universitas. Mereka bertugas melakukan dialog langsung dengan tahanan dan diskusi mengenai keagamaan. Sub Komite Psikologi yaitu terdiri dari 50 psikolog, psikiatris, ilmuwan sosial dan penelliti. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi status napi teroris, mendiagnosa apabila ada permasalahan psikologis, dan menilai tingkah laku napi dan kepatuhannya untuk mengikuti seluruh program. Sub Komite Keamanan

bertugas untuk mengevaluasi tingkat berbahayanya napi teroris, berdasarkan input dari komite agama dan komite psikologi dan sosial, dan melakukan rekomendasi untuk pembebasan napi. Sub Komite ini juga memberi nasehat pada napi yang akan bebas mengenai bagaimana berkelakuan selepas keluar dari penjara dan bagaimana untuk dapat tidak kembali lagi ke dalam penjara. Fokus utama dari subkomite ini yaitu melakukan pengawasan setelah napi teroris keluar dari penjara. Sub Komite Media bertugas untuk menyebarluaskan ke masyarakat dan mendidik, memproduksi materi-materi yang dibutuhkan program dan materi edukasi lainnya yang dibutuhkan disekolah dan masjid. Sub Komite Media juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk melakukan koordinasi pengajar dan penceramah untuk sekolah dan Masjid (Boucek, 2008).

Program Konseling pada tahapan Rehabilitasi ini dimulai sejak tahanan berada di dalam penjara dan diteruskan pada saat tahanan dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi yang ada di luar penjara (Boucek, 2008). Langkah awal yang dilakukan oleh anggota Komite Penasehat ketika bertemu dengan tahanan yaitu dengan mengajak tahanan berkomunikasi, komunikasi pertama dilaksanakan dengan hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh para tahanan teroris tersebut. Anggota Komite menanyakan mengenai apa yang mereka telah lakukan, mengapa mereka melakukan tindakan tersebut dan kondisi yang membuat mereka melakukan tindakan yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan maka pembicaraan dapat dilangsungkan secara dua arah. Diskusi yang dilaksanakan tersebut diupayakan menggiring teroris untuk memberikan pemahaman ke tahanan bahwa pemahaman mereka tidak begitu Islami dan berdasarkan interpretasi yang tidak benar mengenai Islam. Para

tahanan diharapkan untuk sadar bahwa mereka telah terbujuk untuk mengikuti pemahaman Islam yang salah dan penafsiran Islam yang terbaik adalah yang di dukung oleh Pemerintah. Komite Penasehat menerapkan dua tipe Program Konseling berdasarkan waktu yang dibutuhkan dalam tahapan konseling. Tipe yang pertama yaitu sesi konseling singkat yang berjalan dalam waktu dua jam, dan biasanya dilaksanakan dalam beberapa sesi. Sedangkan tipe yang kedua yaitu sesi pembelajaran berkelanjutan, dimana konseling ini dipimpin oleh dua ahli agama dan ilmuwan sosial berlangsung dalam waktu selama enam minggu dan diikuti oleh 20 napi. Selesai mengikuti rangkaian konseling, para tahanan diwajibkan mengikuti ujian, dimana mereka yang telah lulus dari ujian masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu fase pemberian rekomendasi pembebasan (Boucek, 2008).

Tahapan selanjutnya yaitu Pembinaan Selepas Penjara (*aftercare*), tahapan ini meliputi program *halfway house* untuk tahanan agar dapat kembali ke masyarakat, program untuk mengintegrasikan eks-napi dari Penjara Guantanamo bay, dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjaga agar eks napi tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum lagi. Tahapan ini melibatkan jaringan sosial dari eks napi seperti keluarga eks napi dengan tujuan agar mereka terus terjaga untuk berjalan di jalan yang benar (Boucek, 2008).

5.1.3 Infrastruktur

Para tahanan yang telah lulus dan sukses mengikuti proses rehabilitasi di dalam tahanan berdasarkan rekomendasi dari Syekh (Pimpinan Agama), Doktor, dan Psikolog maka para tahanan di pindahkan ke tempat rehabilitasi eksternal yang disebut dengan *Care Rehabilitation Center* dengan tujuan untuk memfasilitasi mereka kembali ke

masyarakat. *Care Rehabilitation Center* yang merupakan fasilitas rehabilitasi *half-house* dimana selama sekitar 8-12 minggu mereka mengikuti program pengajaran agama, ilmu sosial, dan ekonomi dan macam2 terapi seperti seni dan olah raga. Kunjungan keluarga diperbolehkan. Selama tahanan berada di pusat rehabilitasi, mereka diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan evaluasi psikologis secara rutin. Para napi tersebut harus mengikuti seluruh kelas dan aktifitas yang diselenggarakan untuk dapat menyelesaikan prosesnya dan kembali ke masyarakat normal (Boucek, 2008).

Pemerintah Arab Saudi juga memberikan bantuan kepada keluarga tahanan yang berupa dukungan finansial dari Pemerintah. Setelah para eks napi sukses lulus dari keseluruhan program, mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa tempat tinggal, mobil, kerja bahkan juga ada eks tahanan yang dibantu pemerintah untuk dicarikan istri (Boucek, 2008).

Sejak tahun 2003, sudah terdapat 3000 tahanan yang mengikuti program konseling ini. Sekitar 1400 tahanan telah meninggalkan pemahaman radikal mereka dan dibebaskan dari tahanan. Sedangkan tahanan yang tidak berhasil lulus dalam konseling ini tidak dapat dijumlahkan secara pasti, namun ada sekitar 1000 tahanan yang masih meringkuk di penjara yang mana termasuk mereka yang masih mengikuti program rehabilitasi, dan mereka yang gagal atau menolak mengikuti program rehabilitasi. Pemerintahan Arab Saudi mengklaim bahwa tingkat kesuksesan program konseling mereka yaitu 80-90%. Hanya 10-20 % yang gagal mengikuti program Konseling dan juga yang menolak mengikuti program tersebut. Sampai akhir tahun 2007, hanya 35 orang eks napi (yang telah ikut program Konseling) yang ditangkap kembali karena terlibat

dalam tindakan mengganggu keamanan (tingkat residivis kambuhan 1-2%) (Boucek, 2008).

Penelitian terkini yang dilakukan oleh *The Analysis Corporation* (2009), menunjukkan bahwa tahanan dari *Guantanamo Bay* lebih menunjukkan kegagalan dalam proses deradikalisasi di Arab Saudi. Salah satunya ditunjukkan dengan kembuhnya kembali teroris yang bernama *Said ali-Shihri* dimana ia merupakan eks tahanan *Guantanamo Bay* yang juga lulusan program deradikalisasi Arab Saudi. Dia ditengarai telah menjadi pimpinan dari grup Al-Qaida yang baru Di Yaman sebelum akhirnya ditangkap aparat berwajib di Yaman (TAC, 2009). Sebelum penangkapan Said al-Shihri, pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa sejak lima tahun program deradikalisasi dijalankan tidak ada satupun lulusan program tersebut yang telah tertangkap kembali karena tindakan terorisme. Namun setelah penangkapan al-Shihri tersebut, pemerintah Arab Saudi baru mengakui bahwa mereka juga sudah menangkap sembilan orang lulusan program deradikalisasi yang kembali kambuh terlibat dalam aksi terorisme (Susan Mohammad, 2009). Setelah berita penangkapan tersebut, pihak Pemerintah Arab Saudi juga melansir 85 daftar buronan teroris dimana 11 diantaranya lulusan dari Guantanamo Bay (TAC, 2009).

5. 2 Singapore

5.2.1 Aktor

Pemerintah Singapura dalam upayanya untuk memberantas terorisme telah memiliki sistem hukum yang dinamakan *Internal Security Act* dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Internal Security Departement*. Perangkat hukum ini

memiliki kewenangan untuk menangkap orang yang dicurigai oleh pemerintah Singapura terlibat dalam tindakan terorisme. Perangkat hukum ini turut memudahkan pemerintah Singapura dalam upayanya memberantas tindakan terorisme karena pihak pemerintah memiliki payung hukum untuk menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindakan teror berdasarkan oleh informasi intelijen (F. Demant et al, 2008)..

Pada sisi lain di Singapura juga telah dilakukan upaya deradikalisasi untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap para terorisme yang mau bertobat. Program deradikalisasi di negara Singapura pada awalnya dibentuk dengan nama program *Religious Rehabilitation Group* pada tahun 2003. Program ini awalnya di inisiasi dua tokoh agama di Singapura yaitu Ustad H. Ali Mohammed (anggota Majelis Ulama Singapura dan Ketua Masjid Khadijah) dan Ustajah Hj. Md Hasbi Hassan (Presiden Perkumpulan Pelajar dan Guru Agama Islam Singapura) dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh unsur masyarakat yaitu alim ulama dan komunitas guru agama Islam yang mau berpartisipasi aktif dalam program ini dengan sukarela. Program ini juga didukung oleh komunitas asatizah yang merupakan komunitas guru agama. Selain itu, program ini juga didukung penuh oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Setelah mendapatkan dukungan dari komunitas asatizah dan Pemerintah, maka dibentuklah Resource Group dimana terdiri dari para ahli-ahli yang menjadi narasumber ahli dalam isu-isu berkaitan dengan ideologi dan pemahaman Islam yang benar (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007).

Setelah itu dibentuklah sekretariat RRG yang terdiri dari lima orang anggota dimana tugas-tugas anggota tersebut meliputi pengurusan segala hal administratif, mengatur jadwal konseling, mengevaluasi hasil laporan yang telah dibuat oleh konselor,

dan membantu anggota RRG untuk melakukan penelitian. Salah satu tugas awal pihak sekretariat RRG yaitu membuat buku panduan rehabilitasi agama (*Religious Rehabilitation Manual*) pada bulan Mei 2003. Buku ini akhirnya diluncurkan pada akhir desember 2003 oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, Mr Wong Kan Seng (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007).

RRG juga melakukan kerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat lainnya seperti pengurus-pengurus masjid lokal dengan tujuan agar ikut membantu para keluarga nabi dalam segi ekonomi. Kegiatan RRG yaitu meliputi kunjungan ke keluarga-keluarga nabi, pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak, dan pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan keluarga nabi. Beberapa hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para nabi dan keluarganya mampu mengatasi segala permasalahan emosional, ekonomi dan sosial (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007).

Pada tahun 2004, organisasi RRG mengembangkan diri dengan membentuk *Religious Rehabilitation Counselor* (RRC). Tujuan dari pembentukan RRC ini yaitu untuk memberikan bantuan pada RRG dalam menerapkan konseling agama pada para nabi terorisme berdasarkan buku panduan rehabilitasi agama. Saat ini terdapat 21 anggota RRC yang terdiri dari 16 ustadz dan 5 ustadzah. Mereka campuran dari perwakilan orang tua dan muda, dan lulusan dari madrasah lokal, selain itu mereka memiliki pengalaman dalam mengajarkan agama Islam di Singapura, dan ada beberapa yang merupakan lulusan Universitas ternama seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Internasional Madinah, dan Universitas Internasional Malaysia. Selain itu hampir semua konselor RRC telah mengambil program diploma dalam bidang psikologi konseling selama 7 bulan. Agar RRC dapat secara efektif menggunakan buku manual rehabilitasi agama, maka pihak

RRG memberikan bimbingan pelatihan untuk penerapan manual tersebut. Sejauh ini pihak RRC telah mengadakan 500 sesi konseling untuk tahanan terorisme. Dan sekitar 50 sesi konseling untuk istri/ keluarga tahanan terorisme. Untuk memudahkan penanganan rehabilitasi napi teroris, pihak RRG membagi dua klasifikasi tahanan tersebut. Yang pertama adalah *detention order* (DO) dimana golongan ini memiliki keyakinan kuat bahwa mereka benar dan tidak bersalah. Tipe yang kedua adalah *restricted order* yaitu mereka yang telah sangat menyesal atas tindakan mereka dan menyadari akan kesalahan tindakan mereka (Religious rehabilitation Group, 2004)

5.2.2 Program Deradikalisasi

Untuk menangani kedua tipe tahanan terorisme ini, setiap konselor harus menerapkan empat fase rehabilitasi. Tahap pertama, setiap konselor berusaha untuk melepaskan ideologi negatif yang telah melekat di kepala teroris ini dan memahami bahwa mereka telah terdoktrin oleh konsep Islam yang salah. Tahap yang kedua, konselor RRC dengan pengetahuan Islam yang dimiliki dan pemahaman Islam yang benar, serta dibantu dengan buku panduan RRG, berusaha untuk meniadakan atau menghilangkan ideologi para teroris yang salah. Tahap ketiga yaitu setiap konsep pemahaman ideologi yang salah diganti dengan pemahaman ideologi yang benar dan pemahaman konsep ideologi yang positif (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007)

Dalam pelaksanaannya para konselor dari RRC melakukan pembicaraan interpersonal untuk mengoreksi pemahaman para napi teroris tentang Islam. Asumsi mendasar dari program ini adalah bahwa para teroris ini telah salah dalam menginterpretasikan ajaran agama Islam.. Para tahanan terorisme di Singapura wajib

untuk ikut program ini, jika tidak maka mereka tidak akan mengetahui kapan mereka akan dibebaskan dari penjara (F. Demant et al, 2008).

Selain itu pihak RRG juga melakukan kerjasama dengan pekerja sosial dari Kementerian Departemen Dalam Negeri dan juga dengan Organisasi Sosial Muslim. Sebagai contoh, setelah tahanan dilepas eks nabi tersebut dibantu untuk bisa mendapatkan kembali pekerjaan mereka atau bisa mendapatkan pekerjaan baru. Kerjasama yang masih berlangsung sampai sekarang yaitu kerjasama pihak RRG dengan Inter Agency Aftercare Services Group yang mana tujuannya untuk membantu keluarga teroris dengan mengasistensi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selama nabi teroris ditahan, keluarga dari tahanan ini juga diberi dukungan psikologis, finansial, dan sosial sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007).

Selain itu pihak RRG juga membantu memberikan kesadaran pada masyarakat akan apa saja yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan kesadaran akan bahaya tindakan terorisme dengan mengadakan seminar, pelatihan dan forum terbuka untuk masyarakat (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007).

5.3 Mesir

5.3.1 Aktor

Pendekatan deradikalisasi di Mesir berbeda dengan program deradikalisasi negara-negara yang telah disebutkan diatas. Jika ditilik dari sejarah deradikalisasi di Mesir, hal ini telah dimulai sejak tahun 1997 dimana kelompok gerakan bersenjata Islam terbesar di Mesir mengumumkan penghentian kegiatan perlawanan bersenjata. Proses

deradikalisasi ini meliputi memberi argumen teologi Islam untuk de-legitimise penggunaan kekerasan dalam melawan Pemerintah dan masyarakat. Program deradikalisasi ini terbukti sukses dengan tidak adanya perlawanan bersenjata dari kelompok ini sejak tahun 1999 sampai saat ini. Pihak pimpinan IG telah menerbitkan 25 jilid buku yang berisi argumen penjelasan secara teologi Islam dan rasional mengenai ideologi non-senjata mereka. Dua volume buku tersebut mengkritik aktifitas organisasi al-Qaeda. Tiga Volume lainnya mengkritik teori *Clash of Civilisation* dan mengajukan ide mengenai dialog kultural. Proses deradikalisasi dari organisasi Islamic Group ini telah membuat sekitar 15.000 militan IG untuk keluar dari kamp Salafi-Jihadi yang dipimpin oleh al-Qaeda Mesir (Brachman, 2007).

Pada tahun 2007, langkah deradikalisasi ini diikuti oleh kelompok ekstrimis lain yaitu Egyptian Islamic Jihad (EIJ). Proses deradikalisasi ini dilakukan oleh mantan komandan EIJ (1987-1993) yang juga merupakan konseptor ideologis al-Qaeda yang bernama Dr. Sayyid Imam al-Sharif (alias 'Abd al-Qadir Ibn' Abd al-'Aziz atau Dr. Fadl). Untuk menarik kembali pemahaman Islamnya yang salah, al-Sharif menulis buku dengan judul *Tarshid al-Jihad fi Misr wa al-Aalam* yang apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu 'Rasionalisasi Jihad di Mesir dan dunia'. Buku ini berisi pelurusan konsep jihad dan takfir berdasarkan ilmu fiqh yang ada dalam agama Islam. Dalam argumnetasinya, al-Sharif mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan dengan tujuan membentuk negara Islam sangatlah merusak dan bertentangan dengan hukum agama Islam. Sharif menyarankan jalan terbaik yaitu melalui da'wah atau memberikan peringatan kepada masyarakat umum. Cara ini ia nilai lebih efektif, aman dan dibenarkan oleh hukum agama Islam. Buku ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan

pemikiran para mujahidin yang berada di Mesir (Brachman, 2007). Langkah al-Sharif tersebut sangat di dukung oleh pemerintah Mesir dan ia diberikan bantuan dalam melaksanakan program deradikalisasi ini.

5.3.2 Program Deradikalisasi

Dalam melakukan proses deradikalisasi ini, sejak february 2007, al-Sharif dan komandan jihad lainnya melakukan kunjungan ke penjara-penjara di Mesir untuk menemui pengikut mereka. Kunjungan tersebut diijinkan oleh Pemerintah Mesir dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Mesir dan Kementerian Pertahanan Mesir. Kunjungan-kunjungan tersebut didahului dengan diadakannya pertemuan terbatas antara para komandan EIJ untuk menyamakan sudut pandang. Setelah itu diikuti dengan pemberian ceramah dan tanya jawab antara komandan EIJ dan anggotanya. Pertemuan ini mencontoh pola yang telah dilaksanakan oleh kelompok Islamic Group dimana kelompok IG telah terlebih dahulu menerapkan pola ini selama sepuluh bulan pada 2002. Selain itu dalam kegiatan pertemuan EIJ tersebut, pihak pimpinan IG juga diundang untuk membagi pengalaman dan menggambarkan kesuksesan proses deradikalisasi mereka. Pihak komandan IG yang diundang oleh al-Sharif dalam beberapa pertemuan EIJ diantaranya Karam Zuhdi, kepala penasehat IG, dan Dr. Nagih Ibrahim, deputi Penasehat IG yang juga konseptor ideologis IG. Keduanya ikut membantu mendorong proses deradikalisasi dan ikut menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan.

Program deradikalisasi di Mesir ini relatif telah menunjukkan keberhasilannya dengan berpijak pada pendekatan kebudayaan dan dialog agama (Ashour, 2008). Kesuksesan program deradikalisasi ini dikarenakan pemberian kesempatan dan peluang kepada napi terorisme yang telah tobat untuk mengajak napi terorisme lainnya agar

menjadi sadar (Petrus, 2009). Budaya organisasi teroris pada umumnya adalah budaya loyal dan percaya pada pimpinannya. Hal ini lah yang menyebabkan program deradikalisasi di Mesir menjadi efektif dengan terlibatnya tokoh mantan komandan EIJ al-Sharif yang memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi napi lainnya agar sadar. Salah satu bukti kesuksesannya yaitu pogram deradikalisasi ini telah mendorong Pemerintah Mesir untuk membebaskan sekitar 20.000 napi terorisme dikarenakan para napi tersebut telah melepaskan diri dari pemahaman jihad radikal (Bjorgo dan Horgan, 2008).

Jika di analisa maka dalam kasus deradikalisasi di Mesir ini, kelompok yang telah melakukan proses deradikalisasi ini seringkali melakukan interaksi dengan kelompok yang masih radikal (menggunakan kekerasan), terkadang mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Interaksi antar kelompok EIJ dan IG merupakan salah satu contohnya dimana bagaimana kelompok yang telah melakukan deradikalisasi dapat mempengaruhi tingkah laku dan ideologi kelompok radikal jihad lainnya. Selain itu kelompok radikal lainnya yaitu Takfiri dan Salafi-Jihadi Group mengikuti jejal EIJ pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh buku yang dikarang oleh al-Sharif. Hal ini secara tidak langsung turut membantu pemerintah Mesir dalam upaya kontra-terorisme dalam hal ini melalui penularan program deradikalisasi dari kelompok yang telah melakukan deradikalisasi ke kelompok radikal lainnya.

5.4 Yaman

5.4.1 Aktor

Pemerintahan Yaman telah membuat program deradikalisasi terorisme dengan nama Committee for Religious Dialogue (CRD) atau Theological Committee Dialogue. CRD ini dibentuk pada masa Yaman dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh, yang mana ia mengumpulkan ulama Islam senior untuk mencari pemecahan masalah terorisme. Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan para ulama untuk turun langsung kepenjara guna melakukan wawancara pada para militan mengenai kepercayaan mereka akan agama dan bagaimana mereka menjustifikasi bahwa Islam membolehkan tindakan kekerasan. Ulama tersebut dapat melakukan wawancara dengan para militan dan meraih kepercayaan mereka dengan cara berjanji untuk bergabung dengan para militan jika mereka bisa menunjukkan ayat atau hadist mana di Al-Quran yang menjadi justifikasi dari pemahaman radikal dan tindakan terorisme mereka.

Komite CRD dipimpin oleh Ketua Pengadilan banding untuk Sana'a dan al-jawf yang bernama Hamoud Abdul Hamid al-Hittar. Salah satu tugas komite CRD adalah untuk menunjukkan suatu dasar bahwa pemerintah Yaman memiliki hak yang sah dalam berusaha menjelaskan keutamaan hukum melakukan jihad (Butterworth, 2009).

5.4.2 Program Deradikalisasi

Dalam pelaksanaannya strategi yang diterapkan CRD terbagi atas dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dialog yang dilakukan antara para ulama dan teroris. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu membantu para napi terorisme yang sadar untuk segera memperoleh pekerjaan selepas mereka dari tahanan, menerima pendidikan dan juga mencarikan pasangan hidup (Bjorgo dan Horgan, 1997).

Pembentukan komite CRD ini awalnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan terorisme yang terjadi di Yaman dengan jalan berdiskusi dan berdebat seputar masalah keagamaan khususnya mengenai landasan yang menjadi justifikasi pemikiran dan tindakan terorisme mereka. Pada pelaksanaan program CRD para ulama melakukan dialog dengan para nabi terorisme dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan, beberapa contoh pertanyaan pembuka yaitu:

- Apakah Yaman merupakan negara Islam atau tidak?
 - Jika para nabi tersebut menjawab bahwa Yaman bukan negara Islam, maka ditanyakan apakah konstitusi Yaman melanggar Al-Quran. Dimana hal tersebut menjadikan negara Yaman tidak Islami.
- Apakah sistem di negara Yaman legitimate atau tidak legitimate?
 - Jika para nabi menjawab bahwa pemerintahan Yaman tidak legitimate dikarenakan pemimpinnya tidak terpilih dari penduduk terkemuka dari masyarakat Yaman. Maka ditanyakan kembali pada mereka, apakah persyaratan tersebut tertulis di Al-Quran atau Sunnah.
- Apakah diperbolehkan untuk membunuh setiap orang non muslim?
 - Jika para nabi terorisme menjawab diperbolehkan, maka ulama tersebut Meminta untuk ditunjukkan dasar bacaan di Al-Quran maupun hadist yang menjadi sumber justifikasi tindakan mereka (Butterworth, 2009)

Ketua CRD, Al Hittar menjelaskan bahwa metode dialog yang dipergunakan bertujuan untuk menumbangkan dasar yang menjadi alasan dan sebab intelektual yang

dimiliki para teroris dalam melaksanakan tindakan teror mereka (Johnsen, 2008). Al Hittar juga mengungkapkan, berdasarkan hasil dialog-dialog yang telah berlangsung, bahwa mayoritas militan tidak dapat menjelaskan justifikasi dari pemahaman dan tindakan terorisme mereka. Para militan tersebut memiliki pemahaman yang salah dan bahkan pengetahuan mereka amat tentang Islam amat minim sekali. Mereka rata-rata hanya tahu sedikit, tidak memahami secara menyeluruh Al-Quran dan Sunnah, atau juga tidak dapat menerapkan ajaran agama Islam ke dalam kehidupan sehari-hari (Butterworth, 2009). Beberapa diantara mereka juga tidak sadar bahwa mereka dimanipulasi oleh perekrutnya yang mempropagandakan penafsiran Islam yang menjustifikasi tindakan kekerasan dengan dasar sebab-sebab tertentu.

Setiap napi terorisme yang telah sadar dan menyesali tindakan teror mereka, apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah Yaman, maka mereka memiliki kemungkinan untuk memperoleh kebebasan melalui amnesti dari Presiden. Banyak diantara para eks napi tersebut yang direkrut oleh Pemerintah untuk masuk menjadi anggota militer atau bekerja sebagai petugas keamanan. Sampai waktu yang terakhir, total napi terorisme yang telah dibebaskan berjumlah 364 orang. Para eks napi tersebut dibebaskan setelah melalui proses dialog yang sangat intens dan ketat (Johnson dan Boucek, 2008).

Ketua CRD, Al Hittar, menyatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh CRD telah berhasil mengeliminir 90% ideologi yang menjadi landasan basis tindakan terorisme di Yaman. Menteri Dalam Negeri Yaman juga memuji keberhasilan dari program CRD, mereka menyebut program ini sebagai pijakan yang sangat penting dalam melawan terorisme dengan tujuan untuk mencabut akar pemahaman intelektual yang

menjadi dasar dari tindakan terorisme. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Yaman menyatakan bahwa CRD telah sukses dalam menggunakan logic dan wisdom untuk melakukan deradikalisasi para teroris yang telah salah jalan (Butterworth, 2009)

Klaim bahwa program deradikalisasi di Yaman telah berhasil, dikritik oleh peneliti David Butterwoth (2009) yang menyatakan bahwa telah terjadi 21 serangan bom di Yaman pasca wawancara Al-Hittar pada Desember 2004, dimana pada wawancara tersebut Al-Hittar mengklaim kesuksesan dari program CRD. Sebelas dari serangan itu diduga dilakukan oleh pihak Al-Qaida. Meskipun serangan tersebut sulit untuk dihubungkan dengan para eks-napi yang dibimbing CRD. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Yaman belum berhasil sepenuhnya melakukan proses deradikalisasi. Selain itu kurangnya detil program deradikalisasi yang dilakukan pihak Pemerintah Yaman juga dikritik, dimana belum jelas bagaimana para tahanan membuktikan bahwa mereka telah melepas pemahaman radikal mereka. Pada februari 2009, pemerintah Yaman telah membebaskan 170 napi teroris setelah mereka menandatangani perjanjian bahwa para teroris tersebut menyesali dan tidak mau mengulangi tindakan terorisme mereka. Entah secara kebetulan atau tidak, pada awal Maret 2009, pemerintah Yaman diduga telah menandatangani persetujuan gencatan senjata selama setahun dengan pihak Al-Qaida dengan kompensasi dibebaskannya 250 tersangka terorisme dari Al-Qaida. Selain itu, tidak ada penjelasan yang jelas dari Pemerintah mengenai bagaimana mereka melakukan pengawasan pada eks napi terorisme ini (Butterworth, 2009)

Di sisi lain, peneliti Christopher Boucek dan Gregory Johnson (2008) menyatakan bahwa Pemerintah Yaman kurang dalam memfasilitasi eks napi untuk

memperoleh dukungan sosial dari masyarakat. Selain itu, dengan dimasukkannya eks nabi ke dalam militer atau petugas keamanan, maka hal ini bisa menjadi masalah apabila Pemerintah Yaman mengandalkan mereka untuk ikut mengatasi masalah terorisme. Kemampuan Pemerintah Yaman dalam menjaga tahanan teroris juga tidak meyakinkan dikarenakan pada bulan Februari 2006 telah terjadi pelarian nabi teroris sejumlah 23 orang yang di duga terkait erat dengan Al-Qaida. Di antar nabi yang kabur tersebut saat ini ada yang sudah menjadi pimpinan Al-Qaida wilayah Semenanjung Arab dan juga ada yang merupakan aktor intelektual pemboman kapal USS Cole pada Oktober 2000 dan serangan pada kapal tanker minyak Perancis pada Oktober 2002 (Boucek & Johnson, 2008)

5.5 Tajikstan

5.5.1 Aktor

Pemerintah Tajikstan telah mengadakan program deradikalisasi yang bernama Program Dialogis Sekuler-Islam (The Tajik Secular-Islamic Dialogue Project) sejak tahun 2003. Program ini terlaksana dengan difasilitasi oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (the Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE). Pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Nasional Perdamaian Tajikstan (the Tajik Commission for National Reconciliation). Program dialogis ini melibatkan perwakilan dari berbagai macam kelompok, baik yang sekuler maupun yang religius. Melalui beberapa pertemuan, perwakilan-perwakilan beberapa kelompok tersebut berusaha menemukan makna dari hidup berdampingan secara damai dan mendiskusikan hal-hal yang membuat kesalahpahaman dan ketegangan (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.5.2 Program Deradikalisasi

Tujuan utama dari program ini yang untuk menciptakan lingkungan berdiskusi dan membangun tempat pertemuan dimana permasalahan-permasalahan dapat dikemukakan, dan menemukan pemecahannya sehingga dapat terbangun kepercayaan antar kelompok masyarakat. Program ini dinilai sukses dalam tingkatan yang besar, namun pengamat-pengamat luar negeri mengkritiknya dikarenakan program ini hanya melibatkan golongan-golongan moderat, dan tidak menyentuh beberapa kalangan masyarakat ekstrem yang seharusnya diturutsertakan dalam program deradikalisasi ini. Namun program deradikalisasi ini menyediakan dasar acuan untuk melakukan dialog antara berbagai macam kelompok yang ada di Tajikistan (Barrett dan Bokhari, 2008).

5. 6. Malaysia

5.6.1 Aktor

Program deradikalisasi ini dilakukan oleh Kepolisian Diraja Malaysia, departemen Lembaga Pemasyarakatan, dan Departemen Pengembangan Islam (JAKIM). Pada tahun 1960, Pemerintah Malaysia telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau yang disebut dengan Internal Security Act (ISA), Act 82. Undang-undang ISA ini memperbolehkan adanya tindakan keamanan khusus dibawah Pemerintahan Pusat untuk mengatasi pemberontakan komunis, tindakan subversi, dugaan gangguan terhadap keamanan negara. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah Malaysia memiliki Special Branch yaitu organisasi pemerintah yang memiliki tugas melakukan penangkapan kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan terorisme di negara malaysia (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.5.2 Program Deradikalisasi

Dibawah Undang-undang, Pemerintah Malaysia juga mengadakan rehabilitasi dan re-edukasi yang fokus dalam mengoreksi kesalahan pemahaman agama dan politik. Hal yang penting dalam program ini adalah para eks-tahanan teroris tersebut diawasi secara ketat setelah dibebaskan. Kepada para tahanan yang memberikan respon positif terhadap program deradikalisasi dan telah menyesali tindakan terorismenya, maka ada program intensif khusus, yang kemudian diikuti dengan observasi dan evaluasi untuk dapat menyakinkan bahwa eks-tahanan tersebut telah benar-benar terehabilitasi (Barrett dan Bokhari, 2008).

5. 7. Algeria

5.7.1 Aktor

Fenomena deradikalisasi yang terjadi di Algeria hampir sama dengan yang terjadi di Mesir, dimana awalnya diinisiasi oleh kelompok sayap militer Front Penyelamat Islam (Islamic Salvation Front, FIS) yang bernama Tentara Penyelamat Islam (Islamic Salvation Army, AIS) pada Oktober 1997 yang melakukan penghentian kontak bersenjata secara sepihak. Kelompok FIS melakukan deradikalisasi ini pada masa FIS dipimpin oleh Madani Mezraq dan Ahmad Ben Aicha. Dimana kedua pimpinan kharismatik ini sangat berperan dalam proses deradikalisasi ini (Ashour, 2008)

Proses ini kemudian diikuti oleh beberapa anggota subgroup dari kelompok Group Islam Bersenjata (Armed Islamic Group, GIA) dan Grup Salafi untu Dakwah dan Berperang (the Salafist Group for Preaching and Combat, GSPC). Dua grup ini mengeluarkan beberapa komunike bersama untuk menjelaskan dan melegitimasi tindakan

penghentian serangan bersenjata mereka, akan tetapi di sisi lain mereka tidak membuat penjelasan secara ideologis untuk melegitimasi langkah transformasi mereka ini (ashour, 2008)

5.7.2 Program Deradikalisasi

Pengumuman penghentian kontak bersenjata (*cease-fire*) tersebut diiringi dengan proses pelucutan senjata dan demiliterisasi yang kemudian diteruskan dengan usaha mengintegrasikan anggota dari AIS ke dalam masyarakat di Algeria. Langkah deradikalisasi dari kelompok-kelompok bersenjata di Algeria ini telah menunjukkan langkah transformasi aktifitas dan ideologi menuju perjuangan secara non bersenjata atau tidak melalui jalan kekerasan. Hal ini juga mendorong sekitar sepuluh ribu aktivis militan dari berbagai pangkat di organisasi tersebut untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan mendapatkan insentif dari Pemerintahan Algeria (Ashour, 2008)

Untuk mendukung langkah deradikalisasi Pemerintahan Algeria dibawah pimpinan Presiden 'Abd al-'Aziz Boutefflika berusaha memberikan pemecahan dalam isu-isu penting berkaitan dengan tahanan politik, pengampunan, integrasi ke masyarakat, hal politik dari kelompok yang telah menghentikan perjuangan bersenjata. Hal-hal ini telah dicantumkan dalam *Charter of Peace and National Reconciliation* pada tahun 2006 (kerangka legal penyelesaian masalah-masalah menyangkut deradikalisasi). Permintaan kelompok FIS untuk pembebasan tahanan politik, dikabulkan oleh pemerintah Algeria dengan membebaskan tahanan kelas kakap yaitu 'Ali Belhaj dan Abd al-Haqq Layada, pendiri dari GIA. Hampir sepuluh ribu tahanan politik dibebaskan pada kisaran tahun 1999 sampai 2005.

Pemerintahan Algeria juga telah memberi kompensasi pada kelompok yang melakukan deradikalisasi yang berupa kompensasi ekonomi dan keamanan. Kompensasi ekonomi diberikan berupa pencarian kerja untuk para anggota kelompok tersebut dan pemberian kompensasi ekonomi pada keluarga para ekstrimis yang menjadi korban konflik. Presiden Algeria juga telah memberikan ampunan kepada para pejuang bersenjata kelompok AIS. Pemerintah Algeria juga memperbolehkan komandan AIS untuk membawa senjata untuk melindungi dari kelompok-kelompok ekstrimis lain yang tidak menyukai tindakan deradikalisasi mereka. Dibandingkan dengan deradikalisasi di Mesir, proses deradikalisasi di Algeria termasuk pendek yaitu hanya tiga tahun (1997-2000). Selain itu proses ini termasuk pragmatis dimana tidak memasukkan landasan teologi atau ideologis mengapa mereka menghentikan perjuangan bersenjata (Ashour, 2008)

5.8. Filipina

5.8.1 Aktor

Pada Pemerintahan Filipina telah diterapkan pola deradikalisasi yang khususnya ditujukan kepada kelompok pemberontak Moro (*Muslim National Liberation Front*) daripada kelompok terorisme lainnya di Filipina. Program tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan fokus untuk membangun komunitas baru untuk mantan anggota MNLF (dilakukan di pulau dalam daerah kepulauan Sulu) yang telah menyerahkan diri dan bertobat bahwa mereka menghentikan perjuangan bersenjata dan menerima pemerintahan negara Filipina. Program tersebut terutama merupakan usaha bersama dari kelompok yang melibatkan seluruh komunitas masyarakat dan keluarga

besar. Menariknya, dasar-dasar dari pembangunan komunitas ini meliputi transmigrasi dari para pejuang moro dan keluarganya dari tempat tinggal mereka terdahulu ke tempat tinggal baru di nusantara (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.8.2 Program Deradikalisasi

Sebagaimana perkembangan pola pemberontakan dan terorisme yang terus beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk *survive*. Maka pemerintahan Filipina juga melakukan langkah-langkah pendekatan untuk mengatasi ancaman tersebut. Kebijakan Pemerintah untuk dapat mencapai perdamaian yaitu sebagaimana digarispawahi dalam enam langkah menuju perdamaian dalam keputusan pemerintah no 3 tahun 2001 yaitu: 1) Mengejar reformasi di bidang sosial, ekonomi dan politik. 2) Membangun konsensus dan memberikan kuasa dan pemebrian wewenang guna mencapai perdamaian 3) Membangun negosiasi guna mencapai jalan perdamaian dengan berbagai kelompok pemberontak 4) Program untuk rekonsolidasi dan reintegrasi kembali ke kelompok mayoritas masyarakat dan rehabilitasi 5) Menunjukkan keprihatinan medalam akibat dari peperangan yang berlarut-larut 6) Membangun dan memelihara kondisi perdamaian yang kondusif. Kebijakan deradikalisasi pemerintahan Filipina tersebut disebut dengan *The National Intervention Programs for Counter- Radicalization*.

Semua persetujuan perdamaian memiliki sisi humanitarian dan rehabilitasi sebagaimana yang telah dimasukkan dengan MNLF, dan mantan Tentara Pembebasan Rakyat Cordillera (CPLA). Ketika menuju penyelesaian konfliknya, pengintegrasian mantan pemberontak ke dalam kelompok mayoritas masyarakat dimulai pada tahun 1994 dibawah program nasional untuk persatuan dan pengembangan (NPUD) pada 2004. Total jumlah mantan pemberontak yang medapat manfaat dari program ini yaitu 39,975.

Pada bulan maret 2007, Presiden mengeluarkan Keputusan Pemerintah 172 yang berisi program integrasi sosial seperti penambahan jumlah penerima amnesti, reintegrasi, dan rekonsolidasi program untuk menggabungkan mantan pemberontak ke dalam masyarakat normal. Sebanyak 445 anggota CPP/NPA dan NDF telah menikmati manfaat dari program ini sejak telah diimplementasikan pada tahun 2008.

Reformasi dari orang yang menyerahkan diri, ditangkap dan narapidana teroris dan pemberontak yang telah berubah setelah mengikuti program rehabilitasi maka diserahkan selanjutnya kepada berbagai macam departemen pemerintah dan institusi. Pihak militer dan polisi mengindoktrinasi mereka agar mereka mau bekerjasama dalam operasi mereka ke depan. Sebagian dari mereka aktif dalam kampanye Pemerintah yang sedang berjalan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kebohongan besar yang telah dilakukan oleh kelompok pemberontak.

Pemerintah Filipina menggunakan sarana edukasi kultural sebagai alat untuk mencounter kelompok radikal. Kelompok radikal di Filipina telah menggunakan mekanisme kultural dalam melakukan pengindoktrinan pemikiran untuk menjadi ekstrimis dan mengkondisikan tingkahlaku agresif, maka sangatlah logis apabila dilakukan pendidikan kulutural sebagai instrumen utama dalam program counter-radikalisasi. Program pendidikan madrasah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kaum muslim muda untuk pendidikan dasar berkualitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan program ini pemerintah Filipina telah meningkatkan jumlah madrasah dari 663 pada tahun 2007 menjadi lebih dari seribu orang. Berbagai negara donor menyediakan dana untuk training para asatidz (pengajar), mencetak buku, pembangunan madrasah dan pendistribusian informasinya.

Mempromosikan diaolog antar agama dan membangun kepercayaan antara berbagai macam kelompok agama dan budaya merupakan salah satu inisiatif yang komperehensif dari Filiphina. Tentara bersenjata Filiphina juga melakukan inisiatif langkah-langkah proaktif yang menghasilkan penyerahan diri ratusan dari kelompok radikal.

- Advakosi spesial untuk pencarian kerja dan pemberantasan buta huruf. Pengembangan kepada muslim yang menekankan kesadaran kultural dan pemahaman antara musfim, kristen dan kepada masyarakat asli untuk mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan peningkatan ekonomi sosial melalui program pemberantasan buta huruf dan pencarian lapangan kerja.
- Sistem patroli melek huruf tentara yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan dasar kepada anak-anak yang terkena dampak konflik daerah.
- Tim operasi spesial konsep yang mana memanfaatkan kooperasi dari lokal unit pemerintah, masyarakat dan lain *stakeholders* untuk menetralkan AOM metodologi dari CTM dan memenangkan pemberontak dan rakyat jelata; orang banyak kepada sisi dari pemerintah.

Beberapa Penemuan dari penelitian yang dilakukan terhadap para teroris yang telah melepaskan diri dari kelompok radikal yaitu sejumlah 230 orang (dari total 767 yang membantu dari tahun 2000 sampai 2003) mengungkapkan penemuan berikut:

- 73% tentang responden tergolong orang buta huruf sampai pada kelompok pendidikan menengah.
- 77% bergabung dengan gerakan dikarenakan agitasi dan propogandan yang dilakukan oleh CTM'S melalui AOM.

- 32% yang menyerah dalam kaitan dengan program pemerintah; 26% dalam kaitan dengan penderitaan, 23% untuk/karena keluarga pertimbangan, dan sisanya karena berbagai pertimbangan.
- Tema propaganda yang mempengaruhi kebanyakan: 56%- kemiskinan; 33%- kekecewaan dengan pemerintah; dan 11%- pelanggaran hak azasi manusia

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa telah jelas counter-radikalisasi pemberontak, teroris dan kalangan militant dapat dicapai dengan baik melalui suatu program menyeluruh yang menyertakan keseluruhan instansi pemerintahan, orang-orang, dan pemain kunci lain (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.9 Afganistan

5.9.1 Aktor

Program Afgan yang dikenal dengan *Takhim-E-Solh* (Memperkuat Perdamaian atau PTS) merupakan produk historis yang unik yang berkaitan dengan komposisi politis di negeri Afganistan. Terdiri dari elemen-elemen rehabilitasi yang merupakan insiatif rekonsolidasi nasional. Program ini awalnya merupakan insiatif dari Pemerintah Afganistan untuk meruntuhkan separatistis dan mengintegrasikan mantan pejuang ke dalam masyarakat Afganistan. Pesertanya kebanyakan mantan pejuang Taliban, tetapi tidak tereksklusif untuk mereka. Program ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Karzai pada Ferbruari 2004. Sejak itu dia membentuk Komisi Independen Nasional untuk Perdamaian dan Rekonsolidasi, dipimpin oleh Profesor Sibghatullah al-Mojaddedi untuk

mendukung panggilannya kepada para pemberontak agar kembali pulang dan mengambil bagian dalam pembangunan kembali Afganistan (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.9.2 Program Deradikalisasi

Program ini menawarkan pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan kepada para pemberontak dan keluarga yang segera mengikuti program ini. Dalam tradisi Afganistan, mereka yang masuk ke dalam program umumnya pada awalnya mendeklarasikan penyerangan senjatanya dan mendeklarasikan diri di depan publik. Dalam teorinya, kelompok sukunya menjadi penjamin akan tingkah laku para mantan *combatant* tersebut di kemudian hari. Satu elemen utama dari program ini adalah kebutuhan untuk dapat memberikan perlindungan baik dari rekan sesama *combatant* maupun bekas musuhnya. Tetapi ketika jumlahnya meningkat pemerintah berharap bahwa para pemberontak mungkin dapat ditaklukan dengan menarik mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik atau menjadi tempat berlabuh mereka yang mengeluh, dan dipisahkan dari mereka para pemberontak yang susah untuk ditaklukan karena alasan ideologis atau lainnya. Kondisi politik di Afganistan yang sedang berjalan merupakan tantangan tersendiri untuk PTS, dengan penghargaan atas kepemimpinan Professor Mojaddedi yang benar-benar berkorban untuk kesuksesan program ini dan kebulatan tekad dia untuk memastikan kepada para eks *combatant* bahwa ada jalan keluar yang selamat yang seharusnya dapat mereka ambil, dan berjuang agar program ini terus berjalan dan terus meningkat perlahan-lahan jumlah mantan pengacau yang bergabung dalam program ini (Barrett dan Bokhari, 2008).

5.10 Kesamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi

Meskipun terdapat berbagai macam program deradikalisasi yang berbeda-beda (baik yang diinisiatif oleh Negara, LSM ataupun kelompok masyarakat) yang sesuai untuk kasus-kasus yang beragam, patut untuk diperhatikan adanya kesamaan benang merah diantara program-program tersebut. Kesamaan elemen dari program deradikalisasi di beberapa negara sebagai mana yang dicatat oleh Counter-Terrorism Implementation Task Forces yaitu: 1) Melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat umum, 2) Adanya program di Penjara, 3) Ada elemen Edukasi, 4) Mempromosikan aliansi antar peradaban dan dialog kultural, 5) Menyelesaikan permasalahan ketidakadilan sosial dan ekonomi, 6) Program global dalam penanganan terorisme, 7) Penggunaan Fasilitas Internet, 8) Adanya perbaikan aspek hukum, 9) Program Rehabilitasi, 10) Mengembangkan dan penyaluran informasi, 10) Pelatihan para petugas berwenang yang berqualifikasi untuk terlibat dalam program deradikalisasi (CTITF, 2008: 5).

Penelitian lain yang dilakukan oleh International Peace Institute (2008) menambahkan tiga kesamaan elemen dalam berbagai macam program deradikalisasi yaitu aspek pelibatan eks tahanan teroris, keterlibatan keluarga dalam proses deradikalisasi, insentif finansial dan dukungan lainnya. Lebih jelasnya rangkuman tabel kesamaan dan perbedaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 7. 1
Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi Terorisme di Sembilan Negara

	Arab Saudi	Singapore	Malaysia	Yaman	Mesir	Algeria	Tajikstan	Filiphina	Afganistan
Inisiatif dari Pemerintah	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya
Melibatkan tokoh agama	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	-
Melibatkan kelompok masyarakat LSM	ya	ya	-	tidak	tidak	tidak	ya	-	tidak
Ada Dialog Agama	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	-
Ada Unsur Pendidikan	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	-
Adanya Program di Penjara	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	-
Pendekatan budaya dan dialog kultural	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya
Melibatkan Tokoh Teroris yang Telah Tobat	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	tidak	-	-
Melibatkan Psikolog	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	-	-
Bimbingan dan pengawasan setelah bebas	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	-	ya	ya
Mencarikan kerja atau pendidikan selepas bebas	ya	ya	Ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya
Bantuan untuk keluarga	ya	ya	-	tidak	tidak	ya	tidak	ya	ya
Ada pengurangan atau pengampunan untuk tahanan yang tobat	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	-	ya	ya

Bab VI

GAMBARAN PROGRAM DERADIKALISASI DI BEBERAPA INSTANSI DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme saat ini melibatkan beberapa instansi yang berada dibawah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Berikut ini adalah upaya apa saja yang telah dilakukan insititusi pemerintah dalam rangka mencegah tindakan terorisme khususnya langkah-langkah deradikalisasi terorisme di Indonesia.


6.1 Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Indonesia (DKPT)

Berdirinya DKPT awalnya didasari oleh Inpres Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perintah kepada Menko Polkam untuk merumuskan Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme dan mengkoordinasikan Langkah-Langkah Operasional Pemberantasan Terorisme. Kemudian Inpres tersebut ditindaklanjuti oleh Menko Polkam dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menko Polkam Nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tanggal 27 November 2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

Pembentukan DKPT ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam menghadapi masalah terorisme yang didasarkan pada enam prinsip yaitu supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Selain itu DKPT juga bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah operasional dalam pemberantasan terorisme.

Struktur Organisasi DKPT yaitu sebagai berikut:

Bagan 6.1
Struktur Organisasi DKPT



(Sumber: Keputusan Menkopolkukam No: Kep-43/Menko/Polhukam/S/2006)

Pada awal pembentukannya DKPT disusun sebagai organisasi yang cukup besar dimana melibatkan pejabat dari Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dengan usaha menangani masalah terorisme (DKPT, 2009). Pejabat yang duduk dalam Desk ini adalah dari Depdagri, Deplu, Dephan, Dephukham, Dephub, Kejakung, Kepolisian, BIN, TNI. Namun pada perkembangannya para pejabat yang duduk di Desk ini terus berkurang dikarenakan anggota Desk memiliki kesibukan dalam instansi masing-masing serta sifat organisasi yang masih non-struktural dan ad-hoc, sulit bagi DKPT untuk mengembangkan kegiatannya. Pada tahun 2009, anggota DKPT yang masih aktif terbatas pada beberapa orang saja. Saat ini struktur pembagian tugasnya meliputi bidang Strategi dan Kebijakan, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, dan bidang Pengamanan dan Pelatihan.

6.1.1. Program Deradikalisasi Yang Dilakukan DKPT

Deradikalisasi menurut ketua DKPT, Irjen Pol (Pm) Drs. Ansyad Mbai (Wawancara, 29 September 2009), memiliki spektrum yang luas dan akan saling berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan terkait dengan kerja sama internasional. Berdasarkan pengertian ini pihak DKPT telah melakukan beberapa langkah deradikalisasi dalam spektrum luas yaitu yang ditujukan kepada masyarakat luas. Salah satu langkah yang dapat dimasukkan kepada langkah preventif guna menanggulangi terorisme yaitu DKPT melakukan kegiatan sosialisasi berupa seminar-seminar bekerjasama dengan berbagai kampus di kota besar. Beberapa seminar yang telah dilakukan antara lain:

- a. Seminar di Universitas Pajajaran dan Universitas Parahyangan Bandung dengan topik "Sosialisasi bahaya terorisme dalam upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat" pada 27 Juli 2005 dan 30 September 2005.
- b. Seminar di Universitas Negeri Jakarta dengan topik "Terorisme; permasalahan dan penanganannya" pada tahun 2005.
- c. Seminar di Universitas Sebelas Maret Solo dengan topik "Terorisme; permasalahan dan penanganannya" pada 18 Juli 2005.
- d. Seminar di Universitas Veteran Pembangunan di Yogyakarta dengan topik "Akar penyebab pola aksi dan mencari kerangka solusi tindakan terorisme" pada 19 Juli 2005.
- e. Seminar di Universitas Airlangga Surabaya dengan topik "Terorisme; permasalahan dan upaya mencari solusi" pada 22 September 2005.
- f. Seminar di Universitas Hasanudin Makassar dengan topik "terorisme Nasional dan Internasional, Konflik dan kekerasan di Wilayah Bagian timur Indonesia" pada 2 September 2006.
- g. Seminar di Universitas Pakuan Bogor dengan topik "Sosialisasi Bahaya Terorisme, dalam upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya terorisme pada 23 Juli 2005.

Pada kerjasama-kerjasama tersebut, pihak DKPT mencatat bahwa timbul keinginan untuk mengembangkan kerjasama dimana termasuk keinginan untuk mendirikan *Center for Terrorism Study*. Namun hal ini tidak jadi terlaksana

dikarenakan pihak DKPT tidak dalam posisi untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut.

Gambar 6.1
Sosialisasi Bahaya Terorisme di Sembilan Universitas




(Sumber: Bahan Presentasi DKPT, 2009)

Kegiatan lainnya yang dilakukan untuk pencegahan tindakan terorisme, pihak DKPT juga melakukan sosialisasi pendekatan kebudayaan kepada masyarakat luas dengan mengadakan pagelaran wayang kulit yaitu di Jawa Tengah tepatnya di daerah Sragen, Cilacap, Solo, Magelang, Sukoharjo, dan Semarang, di Jawa Timur yaitu di daerah Pacitan, Kediri, Kota Surabaya, Malang, serta wayang golek di Jawa Barat yaitu di daerah Pandeglang, Subang, Garut, Cianjur, Majalengka, dan Kuningan.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, pihak DKPT juga bekerjasama dengan Sena Wangi (Sekertariat Pewayangan Indonesia) untuk menyelenggarakan talk show berjudul Cempala yang ditayangkan di TVRI. Program ini mengundang nara sumber yang berkompeten yaitu pakar di bidang Sosial Budaya, Hubungan Internasional dan Hukum khususnya Pidana untuk berbicara mengenai anti kekerasan dan teror dengan latar belakang budaya wayang. Dalang yang diundang pada pagelaran Cempala adalah Dalang Wayang Kulit dan Wayang Golek. Selain itu, untuk dapat melengkapi kegiatan talk show ini, diadakan juga kegiatan sarasehan dengan para dalang di Solo, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat. Peserta Sarasehan berkisar 100-120 seniman /seniwati dalang wayang kulit dan wayang golek. Nara Sumber yang hadir dalam sarasehan ini yaitu : Ketua DKPT, Densus 88 AT Polri dan Sdr. Nasir Abas (DKPT, 2009)

Kegiatan lain yang dilakukan DKPT dalam rangka mensosialisasikan bahaya terorisme, DKPT mengadakan lokakarya di beberapa Ibu Kota Provinsi. Pada pelaksanaannya DKPT bekerjasama dengan Deputi IV Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dan juga dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan lokakarya tentang Kewaspadaan Terhadap Konflik dan Terorisme, terlaksana atas kerjasama Kemenko Polhukam dengan Pemerintah Daerah setempat. Peserta Lokakarya tersebut umumnya berkisar 100 – 140 peserta yang merupakan para pejabat di daerah dari tingkat pengambil keputusan sampai dengan pelaksana. Nara Sumber yang dihadirkan pada loka karya itu yaitu : Ketua DKPT, Kapolda, Densus 88 AT Polri dan mantan anggota JI Sdr. Nasir Abas dan Sdr. Ali Fauzi. Tamu Khusus yang diundang antara lain: Dirjen Bimas Islam, Depag, Pakar Komunikasi (Prof. DR. Alwi Dahlan), dll.

Sampai dengan tahun 2009, loka karya ini, telah diselenggarakan di beberapa kota yaitu Medan, Manado, Ambon, Makasar, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Padang, Banten, Bengkulu, Bandung, Mataram, Tanjung Pinang, Palembang dan Samarinda. Menurut pihak DKPT, program ini mendapat sambutan yang sangat positif. Muncul pemikiran dari peserta agar program ini diadakan secara reguler dan agar dapat dimasukkan menjadi program nasional seperti P4 di masa lalu (DKPT, 2009)



(Sumber: Bahan Presentasi DKPT, 2009)

6.1.2. Harapan Program Deradikalisasi Yang Ideal pada Masa Depan

Ansyaad Mbai mengungkapkan “*untuk menangani terorisme khususnya kepada anggota kelompok JI dan kelompok teroris lainnya di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan (soft power approach) yaitu melalui program deradikalisasi*”. Dimana hal ini menurutnya lebih efektif dalam menangani terorisme di Indonesia. Diharapkan dengan pendekatan yang manusiawi ini, maka pemerintah dapat menyadarkan mereka yang tersesat dan memilih jalan kekerasan dalam usaha memperjuangkan cita-cita mereka.

Ditambahkan oleh beliau, kegiatan deradikalisasi kepada para teroris di Indonesia saat ini yang paling nyata yaitu telah dilakukan oleh pihak kepolisian dimana pada awalnya diinisiasi oleh Ketua Desk Anti Teror yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 yaitu Surya Dharma. Pihak kepolisian telah melakukan deradikalisasi ini secara empiris yaitu dengan mempraktekkan langsung deradikalisasi yang pada awalnya tanpa ada dasar teori dan dilakukan karena kebutuhan penyelidikan dengan tujuan mengurai jaringan terorisme. Ternyata usaha ini membuat hasil yang cukup sukses dimana beberapa teroris telah mau bersikap kooperatif dengan kepolisian dan bahkan membantu kepolisian dalam mengungkap kejadian-kejadian pemboman di tanah air.

Selanjutnya menurut ketua DKPT, program deradikalisasi ini idealnya dilakukan dibawah koordinasi Departemen Agama. Menurutnya, Presiden pada beberapa tahun lalu sudah memerintahkan ke pihak Departemen Agama untuk membentuk tim, akan tetapi menteri agama melemparkannya ke MUI dikarenakan di MUI ada unit anti teror. Pada

kenyataannya pihak Departemen Agama sendiri datang ke DKPT untuk minta supaya DKPT memayungi Departemen Agama dalam melaksanakan Program Deradikalisasi ini.


Pengalaman DKPT selama tujuh tahun memperlihatkan bahwa semua departemen pada akhirnya meminta agar DKPT memayungi mereka dalam melaksanakan program deradikalisasi ini. Beberapa intelektual muslim, seperti Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, datang kepada DKPT untuk menawarkan konsep pemikiran dan program untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan deradikalisasi terorisme. Akan tetapi karena DKPT sendiri hanya berbentuk Desk Anti Teror dimana memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak dapat merespon tawaran-tawaran baik dari departemen-departemen maupun dari para intelektual muslim tersebut. Salah satu keterbatasan yaitu berkaitan dengan anggaran dikarenakan desk ini tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk dapat melaksanakan program deradikalisasi yang komprehensif. Hal ini akan berbeda jika status DKPT ditingkatkan menjadi badan yang tentunya akan lebih memiliki kewenangan yang lebih besar untuk dapat mengkoordinir departemen-departemen terkait dan juga karena memiliki anggaran yang lebih jelas dari Pemerintah.

6.2 Satgas Bom Polri (2002-2008) dan Detasemen Khusus Anti Teror 88

Pada awalnya penanganan bom di Indonesia diawali oleh Satuan Tugas Bom Polri yang kedudukannya langsung berada dibawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Pembentukan Satgas ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : 2/X/2002. Tujuan dari pembentukan Satgas ini yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Penanganan terorisme oleh Satgas ini

meliputi penyelidikan, penyidikan, rehabilitasi dan deradikalisasi, yang berdampak pada aspek represif, preventif dan pre-emptif.

Pesonil dari satgas ini terdiri dari petugas Polri mulai dari tingkat Bintara sampai dengan Perwira Tinggi Polri yang memiliki kompetensi tertentu di bidangnya masing-masing. Proses seleksi anggota yang masuk yaitu berdasarkan referensi dari para senior atau rekan anggota Satgas Bom Polri yang terlebih dahulu menjadi anggota yang mengenal dan mengetahui reputasi dan kemampuan dari calon yang akan direkrut sehingga pihak-pihak yang memberikan rekomendasi akan memberikan garansi bahwa personil tersebut layak dan memenuhi syarat. Faktor kepercayaan merupakan hal utama dalam proses perekrutan tersebut (Mamoto, 2009). Dibawah ini adalah bagan bentuk struktur Satgas Bom Polri non organik.




Penugasan anggota pada Satgas Bom Polri ini bersifat sementara (*ad hoc*) dikarenakan struktur organisasinya yang juga non struktural dan bersifat sementara. Namun pada kenyataannya, dikarenakan kasus pemboman di Indonesia terus menerus terjadi, maka penugasan anggota di Satgas Bom Polri berjalan terus menerus dan seakan-akan tetap. Pada sisi lain, Satgas Bom Polri ini memiliki budaya anti struktural dimana jenjang hirarki tidak sepenuhnya diberlakukan. Pada dasarnya seluruh anggotanya memiliki kedudukan yang sama, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Salah satu norma yang muncul dikarenakan budaya ini yaitu status kepangkatan tidak menghalangi anggota Satgas untuk dapat berhubungan langsung dengan pucuk pimpinan Satgas. Selain itu, ketika rapat pengambilan keputusan, keputusan yang diambil berasal dari *bottom up* dimana keputusan diambil dan dirumuskan sendiri oleh seluruh anggota, disepakati bersama dan dijalankan bersama (Mamoto, 2009). Faktor-faktor diatas membuat satgas Bom Polri memiliki kelebihan dan karakteristik sendiri bila dibandingkan Satuan Tugas lainnya. Hal ini dikarenakan jenis penugasannya dan target penugasannya yang menuntut kemampuan dan kelebihan khusus dimana para anggota Satgas harus menyesuaikan diri dengan penugasan tersebut (Mamoto, 2009).

Satgas Bom Polri sebagaimana yang dijelaskan diatas bersifat *ad hoc* dan anti struktural, oleh karena itu dibutuhkan organisasi yang struktural di Polri untuk membantu pemberantasan terorisme. Hal inilah yang mendasari pembentukan Detasemen Khusus 88/ Anti teror yang setingkat Direktur pada bareskrim Polri dimana dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen Khusus yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Pembentukan Detasemen Khusus 88/ Anti Teror ini berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol: kep/30/VI/2003. Densus 88 ini terdiri dari empat Sub-Detasmen yaitu: Sub-

Detasemen Intelijen, Sub-Detasmen Penindakan, Sub-Detasemen Investigasi, dan Sub-Detasemen Bantuan (Mamoto, 2009). Berikut bagan Struktur organisasi Densus 88 Anti Teror:

Bagan 6.3

Struktur Organisasi Densus 88 AT



(Sumber: Lampiran G Kep. Kapolri No. Pol: kep/30/VI/2003 dikutip dari Mamoto 2009)

Pada awalnya dengan dibentuknya Detasemen Khusus ini maka diharapkan secara bertahap Satgas Bom Polri akan dapat dibubarkan dan perannya diambil alih oleh Detasemen Khusus 88 (Mamoto, 2009). Hal ini telah terealisasi dimana saat ini Satgas Bom Polri telah dibubarkan pada masa awal kepemimpinan Kapolri Jendral Bambang

Hendarso Danuri. Peran deradikalisasi yang sebelumnya telah banyak dilakukan oleh Satgas Bom Polri pun telah diambil alih oleh Densus 88.

Selama ini pihak kepolisian tanpa disengaja telah melakukan program deradikalisasi yang awalnya bertujuan untuk mengurai jaringan pelaku tindakan terorisme (Zakarsih, 2009). Pendekatan soft power ini awalnya dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh pihak kepolisian. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengutamakan pendekatan soft power yang menjadi instrumen utamanya sebagai upaya kontra-terorisme. Pendekatan ini lebih humanitarian sehingga menciptakan suasana dimana orang atau masyarakat tersebut dapat keluar atau meninggalkan cara-cara teror untuk menyampaikan tuntutananya.

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh pihak kepolisian maka ditemukan bahwasannya kelompok teroris merupakan kelompok sosial yang eksklusif. Selain itu kelompok ini memiliki tingkatan sosial, hirarki, norma dan budaya. Perbedaan dalam tingkatan radikalisme juga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Salah satu kulkur dari kelompok teroris ini adalah bahwa mereka hormat kepada senioritas. Kelompok sosial dari grup terorisme ini yaitu ada yang merupakan kelompok elit (*hardcore*), ada anggota yang di bai'at yang aktif dalam operasi terorisme, kemudian ada *supporter* dimana mereka mendukung secara keuangan, tempat tinggal, makanan dan lain-lain secara aktif. Kelompok yang terakhir yaitu mereka yang bersimpati pada para teroris ini, orang-orang dalam kelompok ini membantu dari segi keuangan, *safehouse*, makanan dan lain-lain, namun bantuannya diberikan secara pasif (Iman Haryatna, 2008). Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut

6.2.1 Program Deradikalisasi Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Penanganan teroris dengan program deradikalisasi telah diterapkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Tugas Bom Polri (Satgas Bom Polri), yang saat itu dipimpin oleh Kepala Satgas Bom Polri (Kasatgas Bom Polri) Brigjend Pol. Drs. Surya Dharma. Pelaksanaan program ini murni insiatif dari kalangan Kepolisian untuk merespon perintah yang datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kapolri untuk meningkatkan gerakan penangkalan, pencegahan, serta pemberantasan berbagai kejahatan khususnya terorisme (Petrus, 2009). Bukti dari bahwa program ini efektif untuk merangkul pelaku terorisme adalah adanya pelaku-pelaku teror yang sadar dan tobat mengakui kesalahan dari tindakan terorisme yang mereka lakukan, contohnya yaitu Ali Imron dan Nasir Abbas. Bahkan mereka berdua membantu pihak kepolisian untuk menyadarkan para pelaku-pelaku teror yang lain agar kembali ke jalan yang benar.

Pendekatan yang dilakukan Satgas Bom Polri ini yaitu dengan melakukan pendekatan budaya (*culture approach*) dimana hal ini dikarenakan para pelakunya melakukan tindakan terorisme dilatarbelakangi oleh budaya atau keyakinan keagamaan. Keyakinan beragama dapat disebut sebagai kebudayaan ketika kebudayaan didefinisikan sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan segala isinya untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelakunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia (Suparlan, 2000).

Pada awalnya anggota Satgas berusaha memahami budaya dari para teroris dengan membaca dokumen-dokumen penting terbitan kelompok teroris, salah satunya

yaitu Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-jama'ah Al-Islamiah (PUPJI). Buku ini berisi tentang ideologi, visi misi, strategi perjuangan, pola rekrutmen, peraturan organisasi yang berisi larangan-kewajiban,-keharusan anggota dan pimpinan, bai'at, tahapan-tahapan perjuangan dan lain sebagainya (Mamoto, 2009). Disamping mempelajari dari buku-buku mengenai budaya mereka, maka Satgas Bom juga mengetahui karakteristik para teroris ini melalui pengalaman memeriksa dan menginterogasi para tersangka, berdiskusi dengan para pelaku terorisme yang telah bersikap kooperatif, dan selama mengikuti jalannya persidangan (Mamoto, 2009).

Berdasarkan wawancara dengan Surya Dharma (Wawancara 25 September 2009), sebagai inisiator awal dari program deradikalisasi di kepolisian. Beliau mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan *personal approach* dimana beliau tidak menempatkan diri sebagai introgrator atau penyidik namun sebagai sesama manusia ketika melakukan pendekatan kepada para teroris ini.

Sebagai contoh, Surya Dharma mengatakan;

"Ketika saya mendekati Idris (salah satu pelaku teror)... saya mengajak diskusi dan ngobrol bermalam-malam dengan Idris, dengan tidak menempatkan diri sebagai introgrator, dicatat obrolannya mengapa, apa mereka begini, saya lepaskan simbol-simbol kekuasaan yang saya miliki,.. kita duduk sama, ngobrol sama, ketawa sama, minum sama, makan sama,,, jadikan saya bagian dari mereka sebagai orang yang masuk dalam lingkungan yang baru,,, sehingga terbangun relationship kemudian terbangun trust,,, awalnya mereka curiga akan misi yang dibawa oleh Surya Dharma namun pelan-pelan disampaikan pada mereka bahwa misi yang dibawa oleh Surya Dharma tidak ada hubungan dengan ideologi yang mereka anut sampai hari ini,,, karena jika bicara ideologi maka begitulah gagalnya sekarang deradikalisasi yang mau dibangun oleh pemerintah,,, "

Menurut beliau dengan melepaskan simbol-simbol kekuasaan tersebut maka dengan otomatis juga menghilangkan sifat pongah dan sombong dikarenakan adanya

kekuasaan yang ia pegang tersebut. Dengan melakukan hal tersebut ia membuat para teroris merasa sederajat dengan dirinya. Beliau juga mengungkapkan bahwa ia menjadikan dirinya sebagai orang yang masuk dalam lingkaran yang baru sehingga terbangun relationship kemudian baru terbangun kepercayaan dari mereka.

Surya Dharma mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka curiga akan misi yang dibawa olehnya namun secara perlahan disampaikan kepada mereka bahwa misi yang dibawa oleh Surya Dharma itu tidak berhubungan dengan ideologi yang mereka anut hingga sekarang. Hal itu dikarenakan jika berbicara ideologi pada mereka maka akan timbul resistensi dari mereka. Sebagai contoh yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap Rais dan Idris yaitu pelaku bom Mariot dan bom Bali yang saat ini telah bebas. Rais dan Idris berasal dari Sumatera Barat (Padang) maka Surya Dharma yang kebetulan mampu berbahasa Padang melakukan pendekatan terhadap Idris dengan bahasa Padang. Dari pendekatan interpersonal tersebut maka diketahui bahwa Idris ini memiliki kerinduan untuk dapat bertemu dengan orang tuanya. Maka Surya Dharma pun berusaha untuk dapat memfasilitasi Idris untuk dapat bertemu dengan kedua orang tuanya.

Permintaan yang sama juga diungkapkan oleh Rais dimana dia meminta tolong pada Surya Dharma untuk dapat berjumpa dengan ibunya. Maka dijemputlah ibunya dari daerah di pelosok Pekan Baru ke Jakarta. Ibu Rais yang sudah tua tersebut diperlakukan oleh Surya Dharma sebagai keluarga sendiri dimana Surya Dharma juga menyertakan istrinya untuk menyambut ibunya Rais tersebut. Di lain waktu juga Rais yang telah banyak membantu pihak kepolisian, mengungkapkan keinginannya untuk dapat bertemu dengan istri yang sedang hamil di Pekan Baru, Surya Dharma menyetujui dan membuka tiga kamar di hotel, dua kamar untuk Rais dan keluarganya. Menurut beberapa orang hal

tersebut cukup berbahaya namun Surya Dharma meyakini sekejam-kejamnya pelaku teror tersebut, mereka masih memiliki hati nurani. Apabila kita memberinya pertolongan dengan niat yang bersih dan tulus dengan mempertemukan dia dengan istri, anak dan orang tuanya maka pelaku teroris tersebut juga akan tersentuh hatinya.

Contoh berikutnya yaitu ketika kepolisian menangkap Amran yang merupakan anggota Al-qaida. Para anggota kepolisian yang menangkap mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dikembangkan dari kasus Amran. Maka anggota tersebut menyerahkan kasus tersebut untuk dapat ditangani langsung oleh Surya. Karena hal itu Surya Dharma langsung berangkat menuju Yogyakarta untuk dapat menemui Amran. Saat bertemu dengan Amran, Surya Dharma menceritakan *"pada saat ketemu amran dia kondisi terborgol, saya perintahkan tuk lepas borgolnya dan saya ajak makan bersama,, dalam perjalanan sampai di jakarta pun dia tidak saya borgol lagi, sampai istrinya kemudian didatangkan dan ditaro dipolda metro,, saapai suatu saat amran bertanya pada saya,, saya pak begitu kenal bapak saya sudah tau nama bapak dr ikhwan-ikhwan,, tapi saya heran pak, begtu ketemu bapak, saya tidak ada niat untuk lari,, terus saya merasa saya harus ikut bersama bapak,, ada apa pak,,,??? saya bilang ngak ada,, hati saya bersih,, kamu bukan musuh saya,, kamu adalah musuh negara karena rna melanggar undang-undang negara,,".* Akibat pendekatan yang persuasif tersebut Amran mau bersikap kooperatif dengan pihak kepolisian.

Menurut Surya Dharma pendekatan-pendekatan seperti ini sangatlah ritual dan humanis sehingga *trust* mereka pada Surya Dharma dapat terbangun dan terbukti efektif untuk dapat membuat mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian dapat mengurai jaring-jaring terorisme. Apa yang dilakukan Surya Dharma

adalah hal yang sederhana tapi dimulai dengan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, dengan tidak membawa misi apapun, misinya adalah agama dan warganegara. Selain itu Surya berusaha melakukan pendekatan *soft approach* kepada para teroris ini secara total dan bukan semata-mata untuk jabatan. Surya melakukannya sebagai seorang muslim dengan niat untuk amal ibadah.

Menurut pendapat Surya program deradikalisasi ini jika dilakukan oleh institusi cenderung sulit untuk berhasil. Dikarenakan ketidakpercayaan perihal kemampuan institusi dalam melakukan deradikalisasi ini. Ketika Menkopohukkam membentuk tim panitia deradikalisasi ini, Surya Dharma tidak pernah mau datang untuk mengikuti rapat. Hal tersebut dikarenakan dia mengetahui bahwa program yang hendak dibuat oleh pemerintah tersebut adalah program yang dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah. Namun tidak pernah didiskusikan dengan para tersangka teroris yaitu mereka yang akan diprogram dan didiagnosa.

Surya Dharma menambahkan, pemerintah memiliki target untuk merubah para teroris ini dengan program deradikalisasi namun di sisi yang lain pemerintah memiliki *culture* yaitu birokrasi, target, sesuai anggaran. Dimana aspek-aspek tersebut dibuat sesuai porsi mereka, sehingga mereka melihat deradikalisasi sebagai obat mengatasi terorisme. Dengan melakukan hal tersebut Pemerintah sudah membangun stigma bahwa para teroris sepenuhnya salah dan pemerintah sepenuhnya benar. Dengan melakukan hal tersebut maka otomatis Pemerintah membuat barikade tembok besar dengan para tersangka teroris ini. Hal ini juga yang mendasari Surya Dharma ketika menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menawarkan Surya Dharma posisi untuk program deradikalisasi ini, namun ditolak oleh karena ia tidak yakin dengan tawaran

tersebut. Dijelaskan alasan penolakan karena jika seandainya ia menjadi ketua program deradikalisasi dan ada anggota program tersebut yang memiliki kultur pemerintah dimana anggota itu memiliki simbol-simbol dan aturan-aturan yang dipakai untuk memisahkan diri dengan orang lain. Maka bisa diprediksi akan sulit untuk bisa mendekati para tersangka teroris. Hal itu dikarenakan selama ini para tersangka tersebut didekati oleh Surya Dharma dengan pendekatan *soft approach* dan egaliter dimana ia meninggalkan simbol-simbol kekuasaannya.

Dalam catatan polisi, ada lebih dari 430 orang yang ditangkap karena dituding terlibat teror. Separuh di antaranya sudah bebas dari penjara. Pada masa Detasemen Khusus 88 dipimpin Surya Dharma. Program deradikalisasi atas para eks narapidana teror gencar dilakukan. Saat itu pihak kepolisian telah memulai usaha mengatasi terorisme dengan membina hubungan personal dengan para tahanan teroris dan membantu secara selektif kebutuhan finansial mereka, namun usaha deradikalisasi ini tidak sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan dalam Undang-Undang pendukungnya Polisi hanya mengatasi "Kejahatan" teroris, dan tidak menyelesaikan masalah terorisme secara komprehensif

6.2.2 Harapan Program Deradikalisasi yang Ideal Pada Masa Depan

Menurut Surya Dharma konsep deradikalisasi yang ideal untuk diterapkan di Indonesia yaitu dengan memadukan konsep-konsep deradikalisasi di negara-negara lain yaitu konsep deradikalisasi Mesir yang menggunakan para eks ketua kelompok teroris, digabung dengan konsep Singapura yang mengedepankan kelompok *civil society* yang berperan dalam proses deradikalisasi dan juga konsep Arab Saudi dengan dukungan dana yang tidak terbatas untuk program deradikalisasi.

Selain itu menurut Surya Dharma, para tersangka teroris tersebut taat dan patuh hanya pada tokoh-tokoh yang dihormatinya, untuk Indonesia sendiri yang mau didengar oleh mereka yaitu Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Abu Rusdan yang merupakan *Chief Executive Officer* dari Jamaah Islamiah. Selain itu pemerintah juga jika hendak melakukan program deradikalisasi ini hendaknya memulai dari titik yang sama, dengan mencari persamaan-persamaan dan meninggalkan perbedaan. Surya Dharma juga mengungkapkan lebih baik jika program deradikalisasi ini dengan mengedepankan peran masyarakat seperti halnya yang telah dilakukan di Singapura.

Menurutnya Pemerintah juga hendaknya membuat badan untuk deradikalisasi yang dimana diberikan pelatihan para pengurusnya dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah. Badan ini hendaknya beranggotakan orang-orang pilihan dari masyarakat yang memiliki niat tulus, kompetensi dan integritas untuk dapat melaksanakan program deradikalisasi. Berdasarkan pengamatan Surya Dharma para teroris ini selama ini tidak begitu peduli dan memperhatikan masalah sosial yang *real* dihadapan mereka. Selain itu mereka juga tidak begitu memperhatikan kebutuhan pribadi mereka seperti keadaan mereka yang umumnya rumahnya kontrakan, kerja yang tidak jelas, anak tidak sekolah dan masalah lainnya. Maka bisa digiring pikiran mereka kepada masalah yang *real* tersebut. Namun untuk dapat mengarahkan mereka kepada kebutuhan mereka dan keluarganya saat ini, sebelumnya kita harus terlebih dahulu dapat membangun *trust* mereka terhadap kita. Dimana selain membutuhkan waktu, prosesnya juga tidak mudah. Hanya orang-orang yang berniat tulus untuk melakukan program deradikalisasi yang dapat menyentuh hati para tersangka teroris ini.

6.3 Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah narapidana teroris yang cukup besar, kini tak kurang dari 150 narapidana teroris menghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang tersebar di seluruh Indonesia; dari lapas Cipinang sampai lapas Nusakambangan, dari lapas Semarang sampai lapas Makassar. Narapidana ini dipenjara karena keterlibatan mereka dalam kasus pemboman sejak tahun 2002 sampai 2005. Penangkapan demi penangkapan tersangka teroris ini membuat lapas harus siap menerima mereka kapanpun mereka dijatuhi hukuman kurungan penjara.

Selama ini penjara terbukti tidak membuat beberapa pelaku terorisme untuk bertobat dan sadar. Hal ini terbukti dengan terlibatnya kembali beberapa eks-napi dalam tindakan terorisme, sebagai contoh yaitu Budi Pranoto alias Urwah dimana ia sempat di penjara selama tiga setengah tahun dikarenakan terlibat dalam menyembunyikan Noordin M Top dan Dr. Azhari. Sampai akhirnya dia di lepas pada tahun 2007, dan kemudian ternyata terlibat lagi dalam pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton. Urwah ini pada akhirnya ikut tewas ditembak bersama dengan atasannya Noordin M Top pada penggrebekan terkini di Solo pada 16 September 2009 lalu(). Contoh lain yaitu Air Setiawan yang mana ia merupakan salah seorang yang diduga terlibat dalam pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton juga. Sebelumnya ia sempat ditangkap pihak kepolisian pada tahun 2004 karena diduga terlibat dalam pemboman kedubes Australia. Namun ia dilepaskan kembali oleh polisi dikarenakan bukti-bukti secara material kurang sehingga tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Air sendiri pada akhirnya tewas ditembak polisi pada penggrebekan di Jati Asih Bekasi.

6.3.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan

Dalam penanganan tahanan terorisme, pihak Direktorat Jendral Pemasyarakatan memang telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) narapidana meski masih bersifat umum. Prosedur tetap pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 tahun 2001 yang telah cukup lengkap walaupun belum cukup jelas dalam pengaturan napi terorisme. Napi terorisme ini diklasifikasikan sebagai narapidana resiko tinggi dimana termasuk didalam kelompok ini yaitu napi narkoba dan psikotropika, mereka yang menerima hukuman diatas 10 tahun, kasus korupsi dan pembakaran liar serta kasus perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara.

Selama ini penanganan para pelaku terorisme tidak berbeda dengan penahanan para pelaku tindak pidana lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Haviluddin, bahwasannya selama ini penanganan pelaku tindak pidana terorisme sudah cukup baik hal ini terbukti dengan tidak pernahnya mereka melakukan kekacauan selama berada di LP. Selain itu pengawasannya juga dilakukan sebagaimana layaknya pengawasan yang dilakukan kepada para napi resiko tinggi dimana para petugas lapas lebih ketat dalam mengawasi mereka. Prosedurnya yaitu ketika para napi teroris masuk ke dalam LP maka akan ada petugas LP yang bertugas untuk mengawasi tahanan teroris tersebut (Wawancara, 5 Oktober, 2009).

Pendekatan yang dilakukan oleh petugas LP selama ini dikatakan oleh Haviluddin sudah cukup efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan dengan membiarkan para pelaku terorisme bersosialisasi dengan napi lain sehingga tidak ada diskriminasi dengan para napi lainnya.

Pendekatan yang dilakukan petugas lapas yaitu dengan persuasif dimana petugas LP berusaha memahami keadaan mereka dan tidak memberikan justifikasi akan tindakan mereka sehingga para petugas lapas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa kecurigaan dari mereka. Pihak LP cipinang juga telah bekerjasama dengan pihak depag, dimana pihak depag memasukkan dai-dai dalam ceramah jum'at dan pengajian-pengajian rutin di LP Cipinang.

Mengenai adanya para pelaku tindak pidana terorisme yang keluar dari LP namun masih kambuh kembali bergabung dengan para pelaku tindak pidana terorisme, maka Haviluddin mengungkapkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab akan pengawasan para eks tahanan teroris tersebut. Hal ini bukan kewenangan mereka lagi dalam mengawasi para pelaku terorisme tersebut. Yang jelas mereka sudah berusaha secara maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tahanan teroris tersebut selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

6.3.2. Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan

Menurut kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ini, sistem yang berlangsung di LP Cipinang saat ini sudah sangat baik dalam pembinaan dan pengawasan para tahanan terorisme. Oleh karena itu tidak perlu ada perubahan-perubahan dalam sistem pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini. Jikapun ada perubahan, lebih baik jika dana pembinaan dan pengawasan berikut infrastrukturnya ditingkatkan agar sistem yang berjalan saat ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Peran serta departemen-departemen terkait sebaiknya ditingkatkan, seperti Departemen Sosial, agar pasca lepasnya para tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan para narapidana teroris tersebut dapat memperoleh pekerjaan dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses pengintegrasian inilah yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Havaluddin juga setuju apabila ada badan khusus yang mengkoordinir program deradikalisasi ini, namun lebih baik jika departemen-departemen yang ada saat ini lebih ditingkatkan lagi efektifitasnya. Hal ini dikarenakan, jika membentuk badan baru, dengan orang-orang lama dari departemen-departemen pemerintah, hanya akan menambah beban biaya negara dan tidak dapat bekerja secara maksimal juga.

6. 4 Departemen Agama

Departemen Agama khususnya dari, Direktorat Bimbingan Masyarakat, telah melakukan upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia. Menurut Dirjen Bimas Islam, yaitu Prof. Dr.H. Nasaruddin Umar, MA, pihak Depag telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak kepolisian, menkopolhukam dan jaringan-jaringan internasional untuk melakukan deradikalisasi. Menurutnya, deradikalisasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, bagaimana membuat kelompok *grassroot* muslim dan tokoh-tokoh muslim di Indonesia tersebut tidak sependapat dengan kelompok teroris. Deradikalisasi yang dilakukan oleh Depag yaitu dari ditujukan kepada masyarakat luas dan juga kepada para teroris di penjara.

6.4.1 Program Deradikalisasi yang Dilakukan

Sepaham dengan Ansyad Mbai, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa deradikalisasi memiliki spektrum yang luas dan akan saling berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan terkait dengan kerja sama internasional (Wawancara 15 Oktober 2009). Beranjak dari pengertian tersebut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk deradikalisasi, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Dirjen

Bimas Islam Nasaruddin Umar dengan menulis buku tentang “Deradikalisasi, pemahaman Al-Quran dan Hadist” yang diterbitkan oleh Rahmat Semesta Center (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosial dan Dakwah). Dimana penulisan buku ini bertujuan mengcounter buku-buku radikal yang banyak beredar luas di masyarakat. Menurut Nasaruddin banyak buku-buku yang ditulis oleh kalangan radikal dimana mereka memotong ayat, yang ada 12 ayat di Alquran yang jika dipenggal sembarangan maka berpotensi dapat membangkitkan radikalisme di masyarakat. Maka buku ini bertujuan mengklarifikasi dan mengcounter dengan menggunakan pemahaman Alquran dan Hadist yang menyeluruh sehingga pemahaman akan ayat-ayat tersebut tidak sepotong-sepotong. Karena itu dalam buku ini ia mengklarifikasi bahwa ayat tersebut tidak dapat menjadi dasar dari tindakan terorisme dikarenakan ada asbabul nuzulnya (sebab musabab turunnya ayat) dan ada munasabah (hikmah) ayatnya, yang karena itu dijelaskan dalam buku tentang deradikalisasi yang ditulis oleh Nasarudin ini.

Selain itu pihak Depag juga sudah masuk ke pondok-pondok pesantren untuk melakukan *workshop* dan bertemu dengan para kyai, ustad, guru dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang damai toleran dan Islam yang menghargai hak asasi manusia. Maka hal tersebut juga yang mendorong Dirjen Bimas Islam untuk melakukan deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Hadist. Maka menurutnya, buku ini perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat kita khususnya penganut Islam agar jangan menggunakan ayat-ayat untuk menyerang orang lain.

Pendekatan juga dilakukan kepada para teroris di penjara, maka sebagai contoh pada pendekatan ke penjara, Dirjen bimas Islam telah beberapa kali bertemu terpidana mati Amrozi dimana pada awalnya dia sangat *resistence* terhadap orang yang hendak

mengajak dia bicara tentang Islam. Karena dia menganggap diluar golongannya adalah kafir atau musuh Islam karena tunduk pada hukum-hukum sekuler. Tetapi setelah Nassarudin berusaha mendekati dia dan melakukan sentuhan-sentuhan emosional ternyata akhirnya dapat juga dapat berdialog. Maka menurut Nassaruddin metode dialogis yang persuasif dengan kelompok radikal ini merupakan suatu hal yang penting. Dalam dialog itu dirjen bimas Islam menggunakan pendekatan dengan mencoba memasuki pintu-pintu yang berbeda-beda agar dapat masuk ke mereka.

Ditambahkan oleh Nasaruddin, pihak Depag juga masuk ke penjara yaitu para penyuluh-penyuluh profesional yang masuk untuk memberikan dakwah termasuk kepada para tahanan-tahanan di penjara termasuk kepada para teroris ini. Pihak Depag juga terkadang mengadakan program tilawatil Al-Quran antara napi, ada pertandingan pengkaderan mubalig, dan banyak pengkhotbah-pengkhotbah itu berasal dari napi yang telah tobat dengan mengungkapkan penyesalannya. Pada awalnya pihak Depag ditolak tapi ternyata setelah *research* mendalam dengan mengadakan dialog kepada mereka ternyata efektif dalam melakukan pendekatan pada kelompok teroris ini. Hal ini terbukti yang dipenjara tidak lagi melakukan lagi tindakan teroris, kecuali pimpinan terorisnya yang telah ditembak.

Menurut Nasarrudin Umar, banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang bisa di dekati melalui pendekatan kemanusiaan. Dari pendekatan tersebut dapat diketahui sebab musabab mereka terlibat terorisme yang mungkin dikarenakan mereka itu tersingkirkan dari anggota keluarganya, mereka selalu ditolak kerja, mereka sehari-hari mengalami kepahitan kehidupan. Oleh karena itu bidang garapan mereka itu harus digarap oleh ormas Islam dan Pemerintah. Dirjen Bimas Islam selama ini telah bekerja

menggarap apa yang menjadi garapan dari kelompok-kelompok radikal tersebut, seperti masalah simbol-simbol syariah. Dirjen mengatakan pada kelompok radikal bahwa lebih jauh banyak yang kita hasilkan jika kita melakukan pendekatan kooperatif dibandingkan pendekatan konflik. Kemanfaatannya yaitu bahwa kelompok radikal akan kehilangan isu karena isu sudah digarap oleh pihak Pemerintah dan Ormas Islam. Hal ini jauh lebih efektif dan bermanfaat daripada tindakan terorisme yang dilakukan kelompok radikal yang mana hanya menimbulkan kebencian masyarakat yang mendalam terhadap tindakan terorisme mereka.

6.4.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan

Nasaruddin sependapat dengan Ansyad Mbai bahwa program deradikalisasi memang idealnya dilakukan dibawah koordinasi pihak Depag namun permasalahannya saat ini tidak dapat berjalan karena pihak Depag sendiri tidak memiliki anggaran dari pemerintah. Dan juga pihak Departemen Agama tidak bisa melakukan *fund rising* karena nanti akan timbul permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan. Pihak dirjen bimas Islam telah mungusulkan meminta alokasi anggaran deradikalisasi ini namun belum ada tindak lanjutnya. Di lain sisi, pihak Dirjen Bimas Islam juga terus berusaha mempush agar program deradikalisasi ini dapat mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Dirjen Bimas Islam juga telah berusaha masuk melalui jalur pendidikan formal termasuk didalamnya ke kalangan ponpes, UIN jakarta dan pengajian-pengajian. Agar tidak ada sedikitipun celah kurikulum pendidikan tersebut yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran radikal

Maka untuk mengatasi ini Nasaruddin melakukan inisiatif untuk membentuk The Nusa Institute yang fokus untuk survei, penelitian *mapping* tempat-tempat radikalisme di

Indonesia. Namun perjalanan LSM ini juga terseok-seok karena dikhawatirkan menjadi sasaran dari kelompok-kelompok teroris itu. Di LSM ini Nasarudin menghimpun teman-teman dari luar negeri dari Mesir, Amerika, dan membuat model-model pelatihan. LSM ini juga melakukan *workshop* di ponpes dimana dana kegiatannya dengan meminta bantuan dana dari luar. Karena kyai dan tokoh agama yang dikumpulkan di suatu tempat itu butuh transportasi akomodasi dan juga penceramah dari Jakarta yang juga butuh *cost*. Karena pihak depag sendiri tidak punya anggaran untuk deradikalisasi ini. LSM ini juga mengkoleksi film-film kekejaman teroris itu yang kemudian diputar ke pesantren-pesantren untuk menunjukkan kekejaman teroris ini dalam membunuh dan meledakan orang-orang yang tidak berdosa. Respon kyai-kyai di pondok pesantren sangatlah positif dan bahkan mengatakan bahwa hal tersebut bukan Islam dan mengecam tindakan tersebut.

6.5 Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP)

Saat ini LSM yang memiliki inisiatif melakukan program deradikalisasi terhadap para teroris di Indonesia adalah Yayasan Prasasti Perdamaian (*International Institute of Peacebuilding*). Yayasan ini adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang kajian perdamaian dan penyelesaian konflik. Yayasan Prasasti Perdamaian juga melakukan pendampingan dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap pelaku/aktor-aktor dalam suatu konflik. Yayasan ini didirikan pada awal tahun 2008 oleh Noor Huda Ismail (peneliti dan analis terorisme dan isu-isu konflik di Asia Tenggara), Martin Manurung (aktivis dan pemikir sosial demokrat di Indonesia), Putut Wijanarko (Direktur Mizan,) dan Sarlito Wirawan

Sarwono (peneliti dan psikolog UI). Menariknya pimpinan yayasan ini yaitu Noor Huda Ismail adalah merupakan alumnus pondok pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Sebagaimana masyarakat umum ketahui bahwa Pesantren Ngruki yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir ini adalah pesantren yang banyak menelurkan narapidana terorisme. Selain itu Noor Huda Ismail ini juga merupakan seorang peneliti, pengajar dan analis untuk isu-isu terorisme, kekerasan politik dan security di Asia Tenggara..

Saat ini kantor Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) masih menumpang di sebuah perusahaan analis keamanan yang berlokasi di lantai 10 Graha Atrium, Senen, Jakarta Pusat. YPP Sehari-harinya ada lima orang yang aktif menjalankan kegiatan lembaga itu. Salah satu aktifitas LSM ini yang utama adalah membantu bekas narapidana kasus terorisme untuk kembali ke masyarakat.

6.5.1. Program Deradikalisasi yang Dilakukan

Yayasan Prasasti Perdamaian dalam melakukan pendekatan dengan para napi terorisme yaitu dengan pendekatan persuasif dimana mereka melakukan dialog dan interaksi yang intensif. Menurut ketua YPP, pada dasarnya, dari YPP berusaha melakukan dialog persuasif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bahwa realitas di dunia tidak sesederhana yang para napi teroris tersebut bayangkan. Dari penilaian Noor Huda, para napi tersebut cenderung melihat masalah secara hitam-putih yaitu "Hanya kami versus mereka, Islam versus non-Islam,". Dari dialog dan interaksi intensif, diharapkan pola pandang itu berubah. Sebelum didekati para napi tersebut memiliki pandangan bahwa mereka melakukan tindakan teroris tanpa berpikir panjang, tanpa kalkulasi sosial atas dampak aksi teror mereka.

Sampai saat ini, Yayasan Prasasti Perdamaian banyak melakukan pembinaan terhadap sepuluh mantan narapidana yang ditangani intensif. Menurut Noor Huda, proses pendekatan kepada para mantan napi tersebut berlangsung secara alamiah dimana para eks napi tersebut datang kepada pihak YPP untuk meminta bantuan. Hal ini dimungkinkan karena Noor Huda sendiri adalah alumnus pondok pesantren Ngruki Solo, Jawa Tengah dimana para eks napi tersebut kemungkinan telah mengetahui, bahkan mengenal Noor Huda sebelumnya.

Menurut Taufik (Wawancara, 30 November 2009), salah satu peneliti di YPP, pola penanganan para napi teroris ini adalah sederhana yaitu dengan cara membangun kepercayaan (*trust building*) dengan para napi tersebut. Dia menceritakan bagaimana saat dia berusaha membangun hubungan baik dengan para terpidana kasus terorisme dengan rutin mengunjungi mereka di penjara. Pendekatan dilakukan dengan mengajak dialog secara persuasif dan terkadang juga ikut melakukan aktifitas seperti olahraga dengan mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu topik diskusi yang sering dibicarakan adalah mengenai penghasilan selepas dari tahanan dan mengenai keadaan keluarga para napi teroris ini. Dikarenakan rutin berkunjung ke penjara maka terbangun kedekatan sehingga lama-lama akhirnya terbangun kepercayaan dari para napi teroris ini.

Dari hasil pendekatan yang dilakukan oleh YPP ditemukan bahwa kebanyakan dari mereka para pelaku teror ini mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan selepas dari tahanan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, para eks napi teroris ini lebih cocok untuk berwiraswasta dikarenakan mereka suka bekerja keras dan mudah meyakinkan orang lain. Dalam hal ini pihak YPP memfasilitasi mereka untuk berwiraswasta yaitu dengan diberi pinjaman modal untuk membuka perkebunan,

membuka usaha pertukangan, peternakan, warung makan, bahkan ada yang sampai membuka usaha penyewaan mobil.

Yayasan ini juga merancang sejumlah kegiatan yang bisa mempertemukan para eks teroris itu dengan kaum yang selama ini mereka benci. Sebelumnya para eks nabi teroris ini memiliki kebencian pada kelompok agama lain, orang bule bahkan muslim di luar kelompok mereka. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasif hasilnya beberapa dari mereka bahkan sudah mau mengucapkan selamat hari raya kepada kelompok agama lain.

Semua program yang dilakukan yayasan ini membutuhkan dana besar. Sejauh ini, semua masih dibiayai secara swadaya. Taufik mengungkapkan bahwa program yayasan ini masih jauh dari sempurna. Pendekatan yang dilakukan belum komprehensif dan sistematis. Selain itu, pola-pola deradikalisasi yang digunakan pun masih belum efektif menyentuh mereka yang benar-benar bergaris keras. Pendekatan yang dilakukan YPP adalah memperlakukan mereka sebagai sahabat, dan mendengarkan keluh-kesah mereka, seraya berharap para eks tahanan terorisme ini mau belajar sesuatu dari interaksi yang dilakukan oleh pihak YPP. Salah satu kunci untuk mendekati mereka adalah jangan pernah menantang aqidah mereka. Karena mereka akan menjadi resisten alasannya adalah bahwa yang melarang tidak pernah jihad, tetapi kok mau melarang orang lain berjihad.

6.5.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan

Pihak YPP mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemerintah belum secara serius mau melakukan pendekatan deradikalisasi (rehabilitasi dan rekonsolidasi) menjadi program nyata. Pemberantasan terorisme saat ini hanya dengan penegakan hukum

semata, dibunuhnya para gembong teroris pada penggrebekan di beberapa tempat baru-baru ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintah masih cenderung reaktif dan represif dalam pemberantasan terorisme. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif yaitu dendam dan timbulnya jaring baru terorisme.

Menurut Taufik, pemerintah hendaknya mengedepankan dialog atau komunikasi intensif dengan kelompok berpaham keras ataupun dengan para mantan napi terorisme. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam penanganan setelah hukuman penjara karena sejarah menunjukkan bahwa jaringan saat ini bagian dari metamorfosis gerakan radikal lama seperti darul Islam masa lalu. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk badan yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat untuk melakukan program deradikalisasi ini.

6.6 Kesamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi di Instansi Pemerintah dan LSM dan harapan akan program deradikalisasi ke depan.

Dapat dilihat pada penjelasan di atas bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan karakteristik program deradikalisasi yang telah dilaksanakan oleh beberapa instansi dan LSM tersebut. Pada umumnya pihak DKPT dan Departemen Agama (Dirjen Bimas Islam) lebih banyak menunjukkan program deradikalisasinya pada kalangan masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi, seminar, workshop serta penulisan buku bertujuan untuk mencegah meluasnya pemahaman radikal di masyarakat umum. Sedangkan pihak kepolisian terlihat telah banyak memenuhi aspek-aspek deradikalisasi, walaupun program deradikalisasi yang dijalankan tersebut belum sepenuhnya maksimal karena memang bukan wewenang pihak kepolisian.

Pihak Dijen Pemasarakatan, dalam hal ini pihak Lembaga Pemasarakatan, memperlakukan terorisme sama dengan para tahanan yang dimasukkan dalam golongan tahanan resiko tinggi. Yang mana perbedaannya dengan tahanan lainnya hanya aspek pengawasannya saja. Selepas narapidana lepas dari LP, pihak LP tidak ada upaya pengawasan dan pembinaan lagi, dikarenakan dikatakan itu bukan wewenang mereka lagi. Lembaga swadaya masyarakat YPP telah melakukan upaya deradikalisasi yang mana mereka lebih berperan pasca narapidana bebas dari Lembaga Pemasarakatan, dimana mantan napi tersebut diberikan bimbingan dan juga pekerjaan selepas mereka bebas dari LP.

Kesamaan dari seluruh program yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan LSM tersebut yaitu bahwa dalam mendekati para pelaku terorisme, mereka melakukan pendekatan dengan cara dialog secara persuasif dan kultural. Lebih jelasnya rangkuman tabel kesamaan dan perbedaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6. 1
Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi
Yang Telah Dilakukan

	DKPT	Kepolisian	Dirjen Bimas Islam	Dirjen Pemasarakatan	YPP
Inisiatif dari Pemerintah	ya	tidak	ya	ya	tidak
Melibatkan tokoh agama	ya	ya	ya	ya	tidak
Melibatkan kelompok masyarakat/ LSM	tidak	ya	tidak	tidak	ya
Ada Dialog Agama	tidak	tidak	ya	ya	tidak
Ada Unsur Pendidikan	ya	ya	ya	tidak	ya
Adanya Program di Penjara	tidak	ya	ya	ya	tidak
Pendekatan budaya dan dialog kultural	ya	ya	ya	ya	ya
Melibatkan Tokoh Teroris yang Telah Tobat	ya	ya	tidak	tidak	ya
Melibatkan Psikolog	tidak	ya	tidak	tidak	tidak
Bimbingan dan pengawasan setelah bebas	tidak	ya	tidak	tidak	ya
Mencarikan kerja atau pendidikan selepas bebas	tidak	ya	tidak	tidak	ya
Bantuan untuk keluarga	tidak	ya	tidak	tidak	tidak

Pada sisi lain dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang berperan dalam deradikalisasi di instansi-instansi pemerintah dan LSM, muncul harapan-harapan akan program deradikalisasi yang ideal untuk diterapkan di masa depan. Beberapa kesamaan harapan dari mereka akan program deradikalisasi kedepannya yaitu bahwa program deradikalisasi ini harus merupakan inisiatif dari pemerintah, program deradikalisasi melibatkan tokoh agama, ada unsur pendidikan, ada program rehabilitasi di penjara, pendekatan yang dilakukan yaitu dialog persuasif dan kultural, melibatkan psikolog, mencarikan kerja atau pendidikan selepas bebas dari LP, dan bantuan untuk keluarga narapidana.

Ansyaad Mbai, Surya Dharma, dan pihak YPP sepakat bahwa pendekatan deradikalisasi kedepannya perlu melibatkan tokoh-tokoh teroris yang telah tobat, dikarenakan mantan teroris tersebut dapat menarik kader teroris lainnya untuk menyadari kesalahan perbuatan mereka. Selain itu Surya Dharma dan pihak YPP Huda juga

sepaham bahwa tidak perlu ada pendekatan dialogis mengenai pemahaman aqidah mereka, hal ini dikarenakan akan terjadi resistensi dari mereka jika aqidah agama mereka diganggu gugat. Lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan akan harapan program deradikalisasi kedepannya dari narasumber-narasumber tersebut, dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6. 2
**Persamaan dan Perbedaan Harapan Program Deradikalisasi
 Di Masa Depan**

	Ketua DKPT	Surya Dharma	Dirjen Bimas Islam	Kepala LP Cipinang	YPP
Inisiatif dari Pemerintah	ya	ya	ya	ya	ya
Melibatkan tokoh agama	ya	ya	ya	ya	ya
Melibatkan kelompok masyarakat/ LSM	ya	ya	ya	tidak	ya
Ada Dialog Agama	ya	tidak	ya	ya	tidak
Ada Unsur Pendidikan	ya	ya	ya	ya	ya
Adanya Program di Penjara	ya	ya	ya	ya	ya
Pendekatan budaya dan dialog kultural	ya	ya	ya	ya	ya
Melibatkan Tokoh Teroris yang Telah Tobat	ya	ya	tidak	tidak	ya
Melibatkan Psikolog	ya	ya	ya	ya	ya
Bimbingan dan pengawasan setelah bebas	ya	ya	ya	ya	ya
Mencarikan kerja atau pendidikan selepas bebas	ya	ya	ya	ya	ya
Bantuan untuk keluarga narapidana	ya	ya	ya	ya	ya

Bab VII

ANALISIS

Setelah terjadinya pengeboman di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton wacana tentang deradikalisasi kembali mengemuka dikalangan akademisi, aktivis LSM dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa terdapat beberapa pelaku pemboman yang ternyata pernah ditahan pihak berwajib yang kemudian mereka dilepaskan. Hal tersebut menunjukkan kegagalan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada eks tahanan terorisme di Indonesia.

Kritik ditujukan kepada beberapa pihak seperti pihak kepolisian, pihak dirjen pemasyarakatan dan institusi Pemerintah lainnya. Dikatakan bahwa Pemerintah pada saat ini dikatakan kurang begitu serius dalam melakukan deradikalisasi terhadap para pelaku terorisme ini. Pada bab ini berusaha menjelaskan dan mengajukan program deradikalisasi terbaik yang dapat diterapkan di negara Indonesia. Dimana akan berusaha memberikan gambaran juga aktor-aktor yang hendaknya menangani masalah deradikalisasi ini dan juga program deradikalisasi yang ideal untuk diterapkan di Indonesia.

7.1 Aktor Program Deradikalisasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab awal sebelumnya bahwa tidak ada institusi khusus yang secara nasional mengkoordinasi program deradikalisasi di Indonesia. Selama ini pelaksanaan deradikalisasi yang terbilang sukses dan diakui oleh dunia internasional adalah program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh kepolisian dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang mana menggunakan teroris yang tobat untuk

mempengaruhi pelaku teror lainnya agar berhenti menggunakan jalan kekerasan di Indonesia. Pada sisi lain, pihak DKPT hanya melakukan deradikalisasi dalam spektrum yang luas, mereka tidak fokus pada kelompok teroris sebagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari peranan DKPT yang sebenarnya hanya berperan sebagai pusat informasi dari kebijaksanaan berkaitan dengan terorisme. Keterbatasan anggaran juga menjadi alasan tidak dapat dilaksanakannya program deradikalisasi secara komprehensif.

Hal ini pun terjadi pada pihak Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang hanya melakukan program deradikalisasi secara umum dan tidak fokus kepada pihak pelaku terorisme, program pengiriman utusan Depag ke LP pun dilakukan seperti halnya pada tahanan-tahanan lainnya. Pihak Depag tampaknya tidak memiliki program khusus untuk deradikalisasi ini, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan biaya. Pihak Dirjen Pemasarakatan juga hanya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pihak teroris selama di penjara, kambuhnya beberapa tahanan teroris membuktikan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan tidak begitu berhasil.

Ide mengubah Desk Anti Teror menjadi badan khusus yang juga menangani isu pencegahan dan pemberantasan terorisme telah mengemuka kembali pada acara *National Summit* 2009 yang digagas oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti mengingat ide ini sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun 2004. Menkopolhukkam Djoko Suyanto menerangkan bahwa badan ini rencananya akan melibatkan instansi dan departemen pemerintah terkait, juga akan melibatkan berbagai Pembentukan badan khusus terkait upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme tadi,

merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Komisi V National Summit 2009, Sidang Komisi Bidang Polhukam, yang memang membahas kedua isu tersebut.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers pada media massa (5/11/2009), juga mempertegas perhatian pemerintah terhadap penanggulangan terorisme yang menjadi program ketiga dalam 100 hari pemerintahan Presiden SBY dimana salah satu program kerjanya adalah peningkatan dan kapasitas dan kemampuan dari Desk Khusus penanggulangan terorisme menjadi badan guna menanggulangi dan menangkal terorisme. Menurut Presiden SBY, penanggulangan teroris tidak hanya mengedepankan segi penindakan misalkan militer, intelijen dan sejenisnya. Namun, kata SBY, harus masuk wilayah pencegahan dan penangkalan dimana membutuhkan partisipasi aktif dari tokoh, pemuka masyarakat dan pihak terkait menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan teroris. Diharapkan dengan akan ditingkatkannya DKPT menjadi badan maka dapat secara maksimal melakukan menanggulangi dan menangkal terorisme untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Badan yang direncanakan untuk dibangun oleh Pemerintah tersebut adalah Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) yang menggabungkan fungsi pelaksanaan *counter-terrorism* dan pelaksanaan deradikalisasi. Badan ini rencananya berfungsi sebagai pusat koordinasi fungsi-fungsi intelijen strategik, pusat koordinasi pelaksana penyusunan kebijakan di bidang pemberantasan terorisme, sebagai pusat koordinasi kegiatan fungsional berkaitan pelaksanaan tugas pemberantasan terorisme, sebagai pusat koordinasi pencegahan, pengamanan dan hubungan masyarakat, sebagai pusat koordinasi hubungan kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat serta kerjasama internasional di bidang pemberantasan terorisme, sebagai

pusat koordinasi penindakan dan juga sebagai pusat koordinasi kerjasama internasional. Prediksi rencana bentuk organisasi BKPT digambarkan dalam bagan yang ada dibawah ini.

Bagan 7.1

Rancangan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme



(Sumber: Surat Sekretaris Kabinet RI No B.97/Seskab/2/2005)

Penggabungan fungsi pelaksanaan *counter terrorism* dengan pelaksanaan deradikalisasi dalam satu badan sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah, akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Menurut Adrianus Meliala (Wawancara, 10 November 2009), penggabungan fungsi dalam satu badan tersebut kedepannya akan cenderung mengakibatkan tidak fokusnya pelaksanaan deradikalisasi terorisme. Ditambahkan olehnya, BKPT ini dikhawatirkan nantinya akan hanya fokus pada tindakan *strike* saja, sehingga aspek deradikalisasi di nomor dua kan. Selain itu ditengarai nantinya BKPT ini juga kedepannya akan sibuk dalam *Establishment* yaitu

dalam hal-hal yang sifatnya birokrasi, sehingga lambat laun akan tidak lagi mementingkan target baik dalam segi deradikalisasi maupun segi counter-terrorism.

Hal tersebutlah juga yang diduga oleh Surya Dharma dari jauh-jauh hari, sehingga ia menolak untuk duduk dalam badan bentukan pemerintah tersebut. Hal ini disebabkan karena ia ragu akan mampu melakukan deradikalisasi apabila orang-orang yang duduk dalam badan tersebut kebanyakan dari unsur pemerintah. Menurut beliau apabila yang duduk didalamnya merupakan orang-orang dari unsur pemerintahan, maka kultur yang dibawanya adalah kultur pemerintah yaitu kultur birokratis. Padahal berdasarkan pengalamannya, selama melakukan deradikalisasi terhadap para pelaku teror bom, pendekatan dengan kultur birokratis (dengan simbol-simbol kekuasaan) tidak akan mampu mendekati para tersangka terorisme. Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya, bahwa deradikalisasi yang selama ini efektif dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan *soft approach* secara egaliter atau *humanis soul approach* (meminjam istilah Dr. Petrus Reinhard Golose dalam bukunya "Deradikalisasi Terorisme, Humanis, *Soul Approach* dan Menyentuh Akar Rumput"). Pendekatan yang dilakukan oleh Surya Dharma inilah yang membuat Ali Imron, Nasir Abbas dan banyak tersangka terorisme yang mau bersikap kooperatif dengan pihak kepolisian dan mau berhenti melakukan tindakan kekerasan terorisme di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya Dharma bahwa hendaknya Pemerintah membentuk badan yang mana dalam badan tersebut hanya duduk orang-orang pilihan yang mau bekerja sungguh-sungguh untuk melakukan deradikalisasi terorisme. Peran masyarakat sebaiknya dikedepankan sebagaimana yang dilakukan di negara Singapura dalam *Religious Rehabilitation Group*, namun badan ini harus

didukung secara penuh oleh pemerintah baik dalam segi pendanaan maupun infrastrukturnya.


Pada sisi lain ketua DKPT, Ansyaad Mbai, menekankan peranan Departemen Agama untuk dapat melakukan deradikalisasi terorisme ini. Hal ini diamini oleh Dirjen Bimas Islam yaitu Nasaruddin Umar yang menyatakan kendala Depag untuk melakukan deradikalisasi terorisme ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran. Pengertian deradikalisasi sendiri menurut Ansyaad Mbai dan Dirjen Bimas Islam Nasaruddin memiliki spektrum yang luas dan akan saling berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan terkait dengan kerja sama internasional. Dikarenakan hal tersebut maka diperlukan badan khusus untuk dapat melaksanakan program deradikalisasi dan juga melakukan koordinasi dalam program deradikalisasi lintas sektoral ini

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka berikut ini adalah alternatif gambaran aktor dalam program deradikalisasi di Indonesia.. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membangun Badan Khusus Deradikalisasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program deradikalisasi baik dalam spektrum luas (ditujukan pada masyarakat umum) dan khususnya kepada para narapidana terorisme. Badan ini berupa Lembaga Pemerintah Non Departemen yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI. Badan ini dalam melaksanakan tugasnya melibatkan beberapa Departemen terkait seperti Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia. Unsur masyarakat yang dapat dilibatkan yaitu para ulama-ulama pimpinan agama Islam yang dihormati dan disegani, akademisi dan psikolog, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Badan ini hendaknya

dipimpin oleh seorang kepala badan yang memiliki kompetensi, integritas, dan kredibilitas untuk dapat memimpin pelaksanaan program deradikalisasi. Berikut Gambaran Bentuk Badan Deradikalisasi tersebut:

Bagan 7.2

Rancangan Badan Deradikalisasi Terorisme



Badan Deradikalisasi terorisme ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang deideologisasi pemikiran radikal di masyarakat dan deradikalisasi baik dari segi pemikiran maupun tindakan dari para tahanan terorisme. Dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya melibatkan unsur masyarakat. Badan ini juga bertugas membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah, alim ulama, eks tahanan teroris (beserta keluarganya) yang telah menyatakan menghentikan tindakan kekerasan di Indonesia, akademisi, kelompok *main stream* Islam, LSM dan Organisasi Masyarakat, dan media massa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya Dharma bahwa jika badan ini hanya terdiri dari unsur-unsur birokrat pemerintah maka dikhawatirkan akan tidak efektif dalam melakukan deradikalisasi. Hal ini dikarenakan kultur yang dibawa oleh para birokrat tersebut ke dalam badan itu. Oleh karena itu lebih baik apabila melibatkan partisipasi aktif dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat disini dapat berasal dari kalangan Ormas Islam dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Badan ini hendaknya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang deideologisasi pemikiran radikal di masyarakat dan deradikalisasi baik dari segi pemikiran maupun tindakan dari para tahanan terorisme. Kegiatan ini juga melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh agama, akademisi, LSM, Ormas, eks teroris, dan media massa
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang deideologisasi pemikiran radikal di masyarakat dan deradikalisasi pada para tahanan terorisme serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;

3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengawasan pemikiran-pemikiran radikal di masyarakat
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat terkait dengan kegiatan deradikalisasi terorisme sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
5. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang deideologisasi pemikiran radikal
6. Pengkoordinasian instansi-instansi pemerintah khususnya lembaga intelijen berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai pelaku tindakan terorisme beserta jaringannya dan juga kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia. Selain itu koordinasi juga dilakukan berkaitan dengan analisa gangguan dan ancaman terorisme, dan evaluasi hasil dari kegiatan pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi teroris yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.
7. Bekerja sama dengan pihak terkait melakukan rehabilitasi, reintegrasi dan reedukasi terhadap tersangka dan narapidana dalam kasus terorisme, yang masih terkontaminasi dan para simpatisannya, keluarga dari tersangka dan narapidana kasus terorisme.
8. Bekerja sama dengan pihak terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para tersangka, narapidana, mantan anggota kelompok jaringan dan tokoh-tokoh radikal yang sudah kooperatif untuk bekerjasama menunjang program deradikalisasi
9. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah terorisme secara preventif khususnya di bidang deradikalisasi para tersangka terorisme.

7.2 Program Deradikalisasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya saat ini di Indonesia belum ada program deradikalisasi yang komprehensif. Pihak Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme hanya bersifat sebagai Desk yang memberikan informasi ke

publik mengenai kegiatan pemberantasan terorisme. Kegiatan deradikalisasi yang dilakukan pun dalam spektrum yang luas yaitu ditujukan kepada masyarakat, hal ini lebih tepatnya, sebagaimana dikomentari Adrianus Meliala, sebagai deideologisasi (Adrianus, 2009). Tidak ada program DKPT yang fokus ditujukan kepada para tersangka terorisme maupun para eks napi terorisme. Hal ini pun sama halnya dengan yang dilakukan pihak Departemen Agama yang lebih cenderung mengadakan deideologisasi kepada masyarakat luas, tidak adanya program deradikalisasi khusus yang ditujukan kepada para tersangka teroris. Selama ini pengiriman dai-dai ke lembaga pemasyarakatan pun dilakukan sebagaimana dilakukan kepada para napi-napi lainnya. Para dai dari Departemen Agama cenderung memperoleh resistensi dari para tersangka teroris ketika mereka melakukan pendekatan dialogis keagamaan, dikarenakan hal ini sudah menyangkut akidah yang mereka yakini.

Pada sisi lain dari pihak Dirjen Pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan yang ada, juga tidak memiliki program khusus untuk para napi teroris. Pihak LP memberlakukan para tersangka teroris sebagai tahanan narapidana resiko tinggi yang mana perlakuannya sama dengan tahanan narkoba, psikotropika, mereka yang menerima hukuman diatas 10 tahun, kasus korupsi, pembalakan liar, perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara. Pembinaan dilakukan sebagaimana halnya yang dilakukan pada napi lainnya, mereka tahanan teroris diperbolehkan bersosialisasi dengan tahanan lainnya. Pembedaannya hanya dalam hal pengawasan saja, dimana para tersangka teroris memperoleh pengawasan yang lebih ketat dibandingkan para napi lainnya.

Program deradikalisasi yang benar-benar diakui banyak pihak, termasuk ketua DKPT, sebagai program deradikalisasi yang berhasil yaitu yang dilakukan pihak kepolisian. Kegiatan deradikalisasi di kepolisian ini mengedepankan pendekatan humanis dan soul approach (Petrus, 2009). Dimana pihak kepolisian berusaha mengadakan diaolog dari hati ke hati tanpa judgement ideologi mereka. Pendekatan yang deradikalisasi yang dilakukan dibawah pimpinan Surya Dharma saat itu benar-benar bersifat kultural dan egaliter dimana Surya Dharma dan anak buahnya melepaskan atribut kekuasaan ketika melakukan pendekatan dialogis kepada mereka. Pemenuhan kebutuhan emosional dan primer mereka secara selektif pun dilakukan untuk dapat mengambil hati para tersangka pelaku teror ini. Hasilnya terbukti dengan dapat kooperatifnya pentolan teroris seperti Nasir Abbas, Ali Imron dan lain-lainnya.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan program deradikalisasi yang ideal untuk dapat diterapkan di negara Indonesia. Program berikut memodifikasi contoh-contoh program deradikalisasi di negara-negara yang disebutkan pada bab lima, disesuaikan juga dengan harapan dari kalangan pemerintahan dan LSM yang diwawancara pada bab enam, dan juga didukung perspektif teori-teori yang dapat mendukung pelaksanaan program deradikalisasi ini.

Strategi dalam melakukan deradikalisasi dapat dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan. Strategi ini

mengadopsi dari strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan PRAC strategi yaitu Prevention, Rehabilitation dan After Care Program (Boucek, 2008). Strategi ini juga meliputi Analisis Informasi Terorisme yaitu pengumpulan informasi intelijen mengenai pelaku terorisme (kelompok dan anggota-anggotanya) dan juga kegiatan terorisme yang telah dilakukan di Indonesia.

7.2.1. Tahapan Pencegahan

Pada tahapan yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dan kelompok radikal maka Badan Deradikalisasi Terorisme yang dibentuk hendaknya melakukan kerjasama dengan departemen-departemen terkait seperti Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Komunikasi dan Informasi. Selain itu kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dengan ormas-ormas Islam *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan organisasi kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMII dan lain-lainnya. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* dengan masalah terorisme juga perlu untuk dilakukan.

Pada tahapan pencegahan ini terdapat dua bidang yaitu Pusat Deideologisasi Pemahaman Radikal dan Pusat Sosialisasi Bahaya Terorisme. Pada bidang yang pertama yaitu Pusat Deideologisasi Pemahaman Radikal maka badan ini melakukan kerjasama dengan pihak Departemen Agama untuk melakukan pemetaan pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah Islam yang masih menanamkan pemahaman radikal. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama juga dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional. Kepada pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang moderat maka perlu dimasukkan

kurikulum mengenai bahaya pemikiran radikal dan akibat dari tindakan kekerasan dan terorisme. Penjelasan mengenai hal tersebut juga harus didukung oleh dalil-dalil agama.

Pada sisi lain, pendekatan secara humanis dan persuasif juga perlu dilakukan kepada pesantren-pesantren yang masih menanamkan pemikiran radikal. Pendekatan humanis ini yaitu dengan memperlakukan mereka secara baik-baik, berusaha merebut empati mereka sehingga mereka mau sadar akan kekeliruan sikap dan langkah mereka (Bilgin & Elis, 2008). Dialog secara kultural dan kemanusiaan hendaknya dilakukan oleh pihak Depag terhadap pimpinan dan pengajar pesantren tersebut. Proses dialogis ini juga hendaknya melibatkan pihak tokoh-tokoh ahli agama, baik dari MUI maupun Ormas Islam, yang disegani untuk dapat berdialog secara persuasif dengan pimpinan pesantren tersebut. Pelibatan para teroris yang telah tobat dalam pendekatan kepada para pimpinan pesantren ini juga dapat dilakukan jika memang mereka dibutuhkan untuk terlibat (dengan mempertimbangkan juga faktor keamanan pada diri mereka). Diharapkan dengan melakukan dialog kultural dari hati ke hati secara keagamaan maka pihak pimpinan pesantren beserta stafnya menyadari kekeliruannya dalam mengajarkan pemahaman radikal. Diharapkan selanjutnya mereka dapat mendidik anak asuhannya mengenai Islam yang sesungguhnya cinta damai.

Apabila dialog secara persuasif tidak mempan maka langkah pengkondisian dapat dilakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif dari pendidikan Pesantren tersebut. Langkah pengkondisian ini dapat diserahkan kepada pihak berwenang yang ahli dalam hal ini. Berkaitan dengan hal ini maka badan ini melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara maupun aparat negara lainnya yang memiliki kemampuan intelijen. Beberapa teknik strategi intelijen dapat diterapkan untuk membuat pesantren tersebut

menjadi berkurang peminatnya sampai dengan ditutup. Hal yang pertama yaitu dengan melakukan *grey propaganda* maupun *black propaganda* tentang pesantren itu. Penentuan tema sebagai alat propaganda harus ditentukan sebelum pelaksanaan propaganda ini, dampaknya sudah dipikirkan matang bila terjadi perubahan ESTOM (Emosi, Sikap, Tingkah Laku dan Opini) sasaran pengurus dan pengikut organisasi militan terhadap pandangan ideologinya sehingga hasil dari Tema Propaganda ini dapat mencapai target sasaran sesuai kehendak Tim Pelaksana propagandis ini (Sukarno, 2007). Propaganda yang disebar dapat berupa pemberitahuan kepada khalayak bahwa pesantren tersebut merupakan tempat kelahiran teroris-teroris, tempat persembunyian teroris, maupun penyesatan bahwa pengajarnya adalah teroris semua. Hal ini ditujukan kepada masyarakat luas yang bermukim di sekitar pesantren tersebut maupun di kota tempat pesantren itu berada dengan tujuan pesantren itu sepi peminat bahkan dikucilkan masyarakat sekitar.

Usaha lainnya yaitu dengan menghambat segala urusan administratif pesantren tersebut ketika berhubungan dengan pemerintah. Diharapkan lambat laun pimpinan pesantren tersebut mau mengubah pemikirannya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan infiltrasi ke dalam pesantren itu. Teknik infiltrasi yang dilakukan yaitu menggalang beberapa pengajar dari pesantren tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pesantren yang kemudian bisa digunakan sebagai senjata untuk melemahkan pesantren itu. Penggalangan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelijen khusus untuk membuat, menciptakan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu yang menguntungkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai kehendak pihak atasan yang

berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh/akan ditempuh (Soekarno, 2007). Dengan melakukan penggalangan tersebut, selain dapat mendapatkan informasi aktifitas dari kelompok ekstrim, pihak aparat juga dapat melakukan tindakan memecah belah kelompok tersebut dari dalam. Hal lain yang dapat dilakukan pihak pemerintah yaitu dengan mendirikan pesantren moderen yang moderat di dekat lingkungan pesantren tersebut, dengan tujuan agar peminat pesantren itu pindah ke pesantren yang didirikan oleh pemerintah ini.

Tumbuh suburnya organisasi massa pasca reformasi ikut mendorong munculnya organisasi-organisasi agama garis keras baik yang mendukung secara terang-terangan tindakan terorisme maupun yang menjadi simpatisan saja. Oleh karena itu untuk mencegah agar anggota ormas radikal tersebut tidak terekrut oleh kelompok terorisme maka perlu dilakukan langkah-langkah preventif oleh Badan Deradikalisasi ini. Langkah-langkah preventif itu dilakukan mirip dengan metode deradikalisasi di atas yang ditujukan kepada pesantren-pesantren yang menjadi tempat pengajaran pemahaman radikal. Langkah awal yaitu dengan cara mengadakan dialog secara persuasif dengan para pimpinan ormas tersebut, dialog ini dapat melibatkan pihak MUI dan juga para pelaku teror yang telah menyatakan tobat dan menyesali tindakan terorisme nya. Pendekatan ini dilakukan secara persuasif dan kultural dimana kedua belah pihak duduk sama rata dan tidak berusaha menghakimi pemahaman mereka. Diharapkan dengan pendekatan ini akan terbangun trust dari mereka, sehingga bisa menjadi titik awal untuk meluruskan pemahaman kelompok radikal ini sehingga dapat bergerak ke pemahaman yang lebih moderat.

Badan ini untuk mengcounter ideologi radikal juga dapat bekerjasama dengan pihak Departemen Agama dan MUI untuk mendorong penulisan dan juga menyebarkan buku-buku yang meluruskan pemahaman Islam. Pada saat ini telah beredar banyak buku-buku yang melegitimasi tindakan kekerasan atas nama Islam dengan dalil-dalil agama. Hal ini harus dicounter oleh pihak Depag dengan menerbitkan buku-buku yang meluruskan pemahaman-pemahaman radikal ini. Salah satu usaha positif yang telah dilakukan Dirjen Bimas Islam, Nasaruddin Umar yaitu dengan menerbitkan buku berjudul "Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadist". Namun sangat disayangkan penulisan buku ini tidak didukung sepenuhnya oleh pihak Depag. Hal itu yang menyebabkan Nasaruddin menulis buku tersebut atas nama pribadi. Oleh karena itu badan inilah yang harus bereperan aktif mendorong penyebaran buku-buku dari ahli agama yang bertujuan meluruskan pemahaman Islam tentang kekerasan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis

Pada bagian kedua Pencegahan yaitu Pusat Sosialisasi Bahaya Terorisme maka Badan ini melakukan kerjasama dengan pihak Departemen Komunikasi dan Informasi untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya terorisme ke masyarakat luas. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye secara masif baik melalui media cetak maupun media elektronik mengenai dampak dan bahaya dan dampak dari tindakan terorisme. Kampanye ini dapat berupa pemasangan poster-poster di jalanan yang memuat visualisasi dampak-dampak dari tindakan terorisme. Pemutaran iklan tv yang memperingatkan bahwa para teroris masih berkeliaran di sekitar kita dan masyarakat harus waspada. Kampanye tersebut perlu untuk digalakkan agar masyarakat Indonesia mengetahui dampak dan bahaya dari tindakan terorisme, sehingga masyarakat tidak

terpengaruh ajaran-ajaran radikal dan bahkan sebaliknya masyarakat menjadi antipati terhadap perilaku para teroris tersebut. Selain itu diharapkan masyarakat juga akan menjadi lebih waspada dan peka akan keadaan sekitar lingkungannya sehingga jika ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang diindikasikan merupakan kegiatan teroris, maka masyarakat dapat melapor pada aparat berwajib.

Kampanye media tersebut merupakan suatu bentuk propaganda di media massa yang menjelaskan bahaya dari tindakan terorisme. Propaganda merupakan bagian dari fungsi intelijen yaitu penggalangan (*pre conditioning*) dimana propaganda merupakan suatu kegiatan yang direncanakan yang dijabarkan dengan kata-kata atau tindakan atau merupakan kombinasi keduanya dengan maksud merubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela (Hardjo, 2007).

Kegiatan sosialisasi lainnya dapat diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, *workshop*, dan diskusi ilmiah di kampus-kampus; tentang nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan, pluralisme, dan bahaya gerakan radikalisme dan terorisme, yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa. Sehingga pelajar dan mahasiswa tidak terpengaruh oleh pemahaman radikal dan anti akan tindakan kekerasan terorisme tersebut.

Pada sisi lain, Badan Deradikalisasi Terorisme ini hendaknya bekerjasama dengan pihak Ormas Islam *mainstream* Islam yang moderat seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan Ormas ini selain memiliki sekolah-sekolah Islam yang tersebar di seluruh nusantara, mereka juga memiliki pengikut yang tersebar di pelosok-pelosok Indonesia. Dimana dengan bekerjasama dengan ormas-ormas ini, maka

akan lebih mudah untuk dapat melakukan sosialisasi ke pesantren-pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam mengenai bahaya tindakan kekerasan terorisme dengan dalil-dalil agama. Selain itu dapat juga diadakan *workshop* untuk pimpinan maupun pengajar pesantren mengenai bahaya dan dampak dari kegiatan terorisme atas dalil agama.

Kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMII dan lain-lainnya perlu dilakukan untuk memberi kesadaran kepada generasi muda agar peka dan peduli akan bahaya tindakan terorisme. Kerjasama dapat berupa mengadakan seminar-seminar tentang bahaya terorisme maupun pelatihan-pelatihan kepada pemuda untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan bagaimana mengcounter kampanye-kampanye terorisme.

Kampanye mengenai bahaya dan ancaman tindakan teroris juga dapat dilakukan dengan mengajak para mantan-mantan teroris yang telah menyesal melakukan tindakan kekerasan terorisme. Para mantan teroris tersebut dapat diajak untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar baik yang dilakukan di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah maupun di masyarakat umum. Tujuan dari kampanye ini yaitu untuk mereka yang memiliki pemikiran radikal, pendukung aktif dan simpatisan kelompok radikal mejadi sadar akan kekeliruan sikap mereka. Hal ini diharapkan lebih efektif karena yang menjadi narasumber langsung adalah para pelaku teror yang telah tobat. Hal ini telah dilakukan oleh pihak DKPT yang mana pada pelaksanaannya DKPT bekerjasama dengan Deputi IV Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dan juga dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan lokakarya tentang Kewaspadaan Terhadap Konflik dan Terorisme. Hanya saja peserta lokakarya tersebut umumnya merupakan para pejabat di daerah dari tingkat pengambil keputusan sampai dengan pelaksana, hal ini perlu diperluas

lagi dengan ditujukan kepada pesanteren-pesantren dan masyarakat yang rawan terpengaruh pemikiran radikal ini.

7.2.2 Tahapan Rehabilitasi

Tahapan rehabilitasi ini dimulai ketika seseorang tersangka teroris ditangkap oleh pihak kepolisian sampai dengan mereka dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam tahapan rehabilitasi ini, Badan Deradikalisasi Terorisme ini pada awalnya mungkin dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Singapura, badan deradikalisasi di Singapura yang bernama *Religious Rehabilitation Group* pada awalnya mempersiapkan program deradikalisasi dengan melakukan penelitian dan wawancara mendalam terhadap para pelaku tindakan teror yang sedang dipenjara. Hal tersebut awalnya diinisiasi oleh alim ulama yang didukung penuh oleh pemerintah Singapura. Hasil wawancara dan dialog yang mendalam tersebut akhirnya dimuat di dalam buku *Religious Rehabilitation Manual* dan kemudian pelaksanaan deradikalisasi ini dilakukan oleh *Religious Rehabilitation Counselor*.

Dalam konteks, negara Indonesia, sebaiknya sebelumnya menyusun strategi deradikalisasi khususnya tahap rehabilitasi yang komprehensif maka Badan Khusus Deradikalisasi ini lebih baik melakukan survei, penelitian dan wawancara yang mendalam terhadap para tersangka terorisme baik yang telah tobat maupun yang masih berpikiran radikal. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui pendekatan apakah yang terbaik terhadap para tersangka terorisme ini. Kesuksesan pihak Polri dalam melakukan deradikalisasi hendaknya bisa menjadi salah satu teknik contoh untuk melakukan pendekatan terhadap para tersangka terorisme ini. Hasil dari riset dan wawancara tersebut

selanjutnya dituangkan dalam buku manual yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan program rehabilitasi.

Berikut gambaran organisasi dalam rehabilitasi para teroris yaitu bidang agama, bidang psikologi dan sosial, bidang keamanan dan bidang media. Bentuk bagan organisasi ini menduplikasi bentuk organisasi rehabilitasi di Arab Saudi yang membagi komite penasehat program deradikalisasinya menjadi empat komite yaitu bidang agama, bidang psikologi dan sosial, bidang keamanan dan bidang media.

Pada bidang keamanan Badan Deradikalisasi Terorisme ini terdiri salah satunya dari unsur kepolisian yang melakukan penangkapan para tersangka terorisme. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan langkah deradikalisasi secara efektif. Langkah-langkah deradikalisasi yang sudah tepat itu tinggal dilanjutkan, hanya peran kepolisian pada deradikalisasi ini diberikan batasan-batasan tertentu. Peran lainnya yang selama ini dilakukan untuk deradikalisasi terorisme dialihkan kepada sub bagian Badan Deradikalisasi Terorisme lainnya.

Pada awalnya setelah teroris tertangkap maka ketika melakukan penyidikan/intrograsi awal maka pihak kepolisian tidak langsung masuk kepada materi pokok pemeriksaan, hal yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan melakukan pengenalan lebih dalam tentang pribadi, keluarga, dan hal-hal diluar materi pemeriksaan. Petugas terpilih yang melakukan interaksi secara intensif dengan para teroris ini disebut sebagai mentor atau pamong bagi tersangka. Merekalah yang berperan untuk melakukan pendekatan secara intensif, mempengaruhi, menggalang, dan menjalin komunikasi yang baik dengan tersangka untuk membangun kepercayaan dari mereka (Dharma, 2009 & Mamoto, 2008).

Hal ini bertujuan untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan awal dengan para tersangka teroris ini. Proses ini cukup memakan waktu sehingga petugas yang ditugaskan harus orang terpilih yang memiliki kesabaran dan ketekunan untuk menghadapi mereka (Mamoto, 2009). Para pamong dari kepolisian ini bertugas mendampingi para tersangka selama proses penyidikan sampai mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pihak kepolisian juga membantu para tersangka yang mau kooperatif dengan polisi dengan menawarkan bantuan pengacara dan memberikan rekomendasi kepada pihak kejaksaan dan kehakiman untuk peringanan tuntutan penjara. Selain itu para pamong juga dengan dibantu pihak Departemen Sosial berusaha memfasilitasi pertemuan tersangka teroris dengan keluarganya. Kebutuhan primer keluarganya juga diusahakan dapat dipenuhi oleh pihak Depsos dengan tujuan agar tersangka tersebut bersikap kooperatif dan keluarga tersangka tercegah dari pengaruh bujukan anggota kelompok radikal lainnya yang belum tertangkap.

Setelah para tersangka terorisme ini diputus pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara Lembaga Pemasyarakatan maka tahap selanjutnya diambil alih oleh bidang agama pada Badan Deradikalisasi Terorisme. Pada bidang agama ini nantinya diisi oleh tokoh-tokoh agama yang berpikiran moderat namun juga akan lebih baik para tokoh agama ini pernah mengalami perang di medan jihad Afganistan. Hal ini dikarenakan para teroris ini akan lebih segan dan mau mendengar omongan tokoh agama yang pernah mengalami perjuangan jihad langsung di Afganistan. Pemahaman Islam yang benar dan ditambah dengan pengalaman berjihad di medan tempur akan membuat para teroris ini lebih berdialog secara persuasif dengan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Surya Dharma dan Noor Huda yang menyatakan bahwa jangan berusaha menentang aqidah

pemahaman jihad mereka, karena dengan melakukan hal tersebut mereka akan *resistance* dikarenakan mereka merasa lebih tahu mengenai pemahaman agama dan aqidah, selain itu juga mereka sudah pernah terjun langsung ke medan jihad. Hal ini lah yang menurut penulis dibutuhkan tokoh agama yang selain memiliki pandangan anti jihad kekerasan di Indonesia namun juga sudah pernah terjun langsung ke medan jihad di Afganistan untuk dapat melakukan pendekatan kepada mereka.

Dalam bidang Agama ini juga bisa melibatkan para mantan tokoh-tokoh teroris yang telah tobat dan para eks mujahid afganistan yang tidak setuju akan sikap jihad dengan kekerasan di Indonesia. Pelibatan tahanan teroris yang telah sadar seperti Nasir Abbas, Mubarak, Muhammad Yunus, Mustofa alias Abu Tholud, Sarjiyo, mahmuri, Ahmad Roichan alias Sa'ad. dan lain-lainnya untuk terlibat proses deradikalisasi ini terbilang cukup efektif hal ini telah terbukti pada proses deradikalisasi yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh pihak kepolisian dimana banyak tahanan teroris yang dapat diajak untuk bersikap kooperatif terhadap kepolisian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya Dharma bahwa menggunakan pemimpin-pemimpin teroris yang telah sadar untuk ikut program deradikalisasi para teroris sangatlah efektif karena budaya teroris yang loyal pada senioritas dan pimpinannya, sehingga jika pemimpinnya sadar maka anak buah/juniornya akan lebih mudah untuk disadarkan bahwa tindakan kekerasan terorisme yang mereka lakukan adalah hal yang salah.

Sikap budaya penghormatan kepada senioritas dalam kelompok teroris Al-Jama'ah Islamiyah ikut membantu dalam proses deradikalisasi yang melibatkan para mantan teroris yang telah tobat tersebut. Pelibatan tokoh-tokoh teroris ini juga telah dilakukan di negara Mesir dan Algeria dimana bekas pimpinan teroris yang berinisiatif

melakukan penghentian kontak senjata. Hal ini terbukti efektif dimana banyak pengikut teroris di kedua negara tersebut yang patuh pada ajakan tersebut. Di Mesir selain menyerukan penghentian kontak senjata, mantan tokoh teroris tersebut juga membuat landasan perbaikan ideologis yang menjadi dasar perubahan sikap mereka.

Proses dialogis ini dimulai ketika tahanan telah diputus bersalah dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Para napi teroris ini akan dikenalkan oleh sang pamong (aparatus kepolisian) kepada pihak ahli agama yang akan menjadi pamong barunya selama dia dipenjara. Pendekatan dialogis ini pada awal mulanya dilakukan secara persuasif dengan pendekatan egaliter kemanusiaan. Berawal dengan diaolog-dialog ringan mengenai pribadi, keluarga dan hal lain lainnya yang kira-kira menarik oleh napi tersebut. Baru kemudian masuk ke dalam dialog mengenai apa yang mereka lakukan, penyebab mereka melakukan hal tersebut dan kondisi yang membuat mereka masuk ke dalam penjara. Baru setelah itu dilakukan pendekatan dialogis keagamaan untuk mengubah pemikiran mereka agar tidak melakukan tindakan kekerasan terorisme di Indonesia. Proses ini akan lebih mudah apabila sang pamong juga didampingi oleh eks-pentolan teroris yang telah sadar dan mau membantu aparat kepolisian menyadarkan para tersangka teroris ini. Budaya organisasi teroris yang menghormati senior dan pimpinan kelompok mereka turut membantu proses awal deradikalisasi pemikiran terorisme ini. Proses dialogis ini sebaiknya berlangsung secara intensif dan rutin sampai para napi tersebut lambat laun sadar akan kekeliruan pemikirannya.

Pada bidang Psikologi dan Sosial dalam tahapan rehabilitasi ini melibatkan para psikolog-psikolog dan peneliti di bidang sosial. Tugas dari mereka ini yaitu untuk mengevaluasi status napi teroris, mendiagnosa apabila ada permasalahan psikologis, dan

menilai tingkah laku napi dan kepatuhannya untuk mengikuti seluruh program. Dengan melakukan pengawasannya ini para psikolog ini juga bisa menilai orisinalitas para napi dalam program rehabilitasi. Para psikolog ini juga bertugas membuat profile psikologis para napi teroris dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh napi teroris. Selain itu tes psikologis dan sosial dilakukan untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi dan sejauh mana terjadi perubahan pandangan mereka terhadap kekerasan terorisme.

Pelibatan psikolog dalam program rehabilitasi juga telah dilakukan di negara lain seperti Arab Saudi dan Singapura dimana para psikolog dilibatkan dalam proses rehabilitasi (Boucek, 2008). Di Indonesia sendiri hal ini telah dilakukan walaupun secara parsial oleh Prof. Sarlito Wirawan dimana ia bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan wawancara dan beberapa penelitian berkaitan dengan terorisme (Petrus, 2009). Namun hal ini masih kurang dimana para psikolog tersebut tidak dilibatkan dalam proses evaluasi maupun konsultasi dengan teroris. Hal ini lebih disebabkan karena program deradikalisasi yang melibatkan psikolog ini belum didukung oleh pemerintah.

Pada bidang Keamanan terdiri dari gabungan dari pihak kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Kepolisian bertugas untuk mengevaluasi tingkat berbahayanya napi teroris, berdasarkan input dari komite agama dan komite psikologi dan sosial, dan melakukan rekomendasi untuk pembebasan napi. Pihak kepolisian melalui pamongnya bertugas memberikan masukan-masukan mengenai apa yang diperbolehkan mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan, dan juga larangan-larangan untuk aktif dalam kelompok-kelompok radikal lagi setelah mereka dibebaskan.

7.2.3 Tahapan Selepas dari Tahanan

Pada tahapan selepas tahanan ini dalam struktur Badan Deradikalisasi Terorisme ini dikoordinir oleh Deputi Bidang Reintegrasi dimana struktur dibawahnya terdapat dua bagian yaitu Pusat Pengawasan dan Pengendalian, dan Pusat Kekayaan dan Sosial. Setelah para tersangka bebas dari tahanan, maka Badan Deradikalisasi Terorisme melakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada para nara pidana yang telah bebas.

Pada pusat Pengawasan dan Pengendalian para tersangka teroris tersebut akan diawasi baik secara terbuka maupun tertutup oleh aparat pemerintah. Pengendalian dilakukan secara persuasif oleh pamong yang sedari awal telah membina tersangka teroris ini. Para eks tahanan tersebut akan dihubungi secara rutin dengan pamong nya baik yang dari pihak kepolisian maupun pamong dari bagian agama. Sedangkan pengawasan secara tertutup dilakukan oleh petugas Badan Intelijen Negara atau Badan Intelijen Strategik. Pengawasan tertutup dilakukan dengan tujuan untuk melakukan cross cek silang kebenaran aktifitas para eks napi tersebut. Dan mencegah secara dini apabila para teroris tersebut direkrut kembali oleh kelompok teroris untuk diajak kembali melakukan tindakan radikal.

Pada Pusat Bidang Sosial dan Kekayaan, maka Badan Khusus Deradikalisasi ini bekerjasama dengan pihak Depsos untuk dapat memberikan bantuan sosial baik dalam bentuk modal kerja maupun bentuk lainnya kepada eks napi teroris dan keluarganya. Selain itu kerjasama dengan pihak Departemen Tenaga Kerja juga dilakukan dengan

tujuan untuk menyalurkan eks nabi tersebut ke lapangan pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan keahliannya, alternatif lain yaitu pihak Depnaker memberikan pelatihan ketrampilan kerja kepada eks nabi tersebut yang kemudian disalurkan kepada tempat-tempat kerja yang membutuhkan.

Kepada para eks nabi yang masih berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maka Badan Deradikalisasi Terorisme ini membantu menyalurkan dan membiayai eks nabi tersebut untuk bersekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Diharapkan dengan melanjutkan pendidikan maka eks nabi tersebut akan semakin terbuka wawasannya dan akan lebih memiliki masa depan yang cerah

7.2.4 Informasi dan Analisis Tentang Terorisme

Pada bagian informasi dan analisis terorisme ini meliputi pengumpulan informasi-informasi intelijen (*Bank Data*) berkaitan dengan aktor dari tindakan terorisme baik kelompok-kelompoknya maupun anggota-anggotanya dan juga *track record* dari kegiatan terorisme yang telah dilakukan oleh aktor tersebut. Informasi mengenai para pelaku terorisme ini yaitu berupa *Basic Descriptive Intelligence* atau dapat disebut juga *Biographical Intelligence* dari para pelaku terorisme. Sehingga pihak aparat pemerintah dapat bertindak cepat dengan mengetahui *historical record* para pelaku tindakan terorisme di Indonesia. Selain itu pengumpulan data ini juga meliputi pengumpulan data informasi sejak tahanan terorisme ditangkap (ketika dilakukan penyidikan kepolisian) dan juga ketika tahanan tersebut telah dimasukkan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi. Analisis akan informasi yang telah diperoleh juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melakukan program deradikalisasi (pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi) terhadap para tahanan terorisme.

Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan mengkoordinasikan informasi-informasi intelijen baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, BAIS, BIN, dan departemen-departemen lain yang memiliki unit intelijen. Fungsi pengumpulan informasi intelijen mengenai terorisme ini sangatlah penting untuk dapat menggabungkan informasi mengenai terorisme dari seluruh lembaga intelijen sehingga pemerintah dapat bertindak cepat dalam mengatasi tindakan terorisme berdasarkan analisis yang dihasilkan dari Badan Khusus Deradikalisasi yang informasinya didasarkan dari pengumpulan data dan informasi-informasi intelijen dari keseluruhan instansi pemerintah yang memiliki fungsi intelijen.

Selain itu dengan menjadikan informasi intelijen mengenai terorisme dari satu pintu, diharapkan akan dapat memecahkan masalah kesimpangsiuran informasi yang jatuh ke *policy maker* yaitu Presiden RI yang diakibatkan oleh adanya ego sektoral antara lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat berkaitan dengan ancaman terorisme.

Bab VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang diketahui, pertanyaan penelitian pada thesis ini yaitu Program Deradikalisasi Terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini melakukan riset perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara berbeda dan juga melakukan penelitian langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah melalui institusi-institusinya untuk melakukan deradikalisasi terorisme.

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian diatas maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Hal yang pertama yaitu tidak ada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program deradikalisasi. Selain itu pemerintah sendiri belum memiliki program deradikalisasi yang komprehensif yang mensinergikan institusi dan departemen terkait untuk melakukan program deradikalisasi.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab enam bahwasanya selama ini belum ada badan deradikalisasi khusus yang melakukan langkah preventif pemberantasan terorisme baik dengan cara deideologisasi pemahaman radikal yang ditujukan kepada masyarakat luas, maupun deradikalisasi yang ditujukan kepada para teroris yang telah tertangkap pihak berwajib. Selama ini DKPT, Departemen Agama, Kepolisian dan LSM berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan proses deradikalisasi. Tidak ada suatu badan khusus yang melakukan koordinasi dengan departemen-departemen dengan tujuan melakukan langkah-langkah deradikalisasi terorisme.

Setelah melakukan penelitian melalui literatur mengenai perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara maka ditemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam program deradikalisasi tersebut. Kesamaan aspek deradikalisasi di beberapa negara tersebut yaitu : 1) Melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat umum, 2) Adanya program di Penjara, 3) Ada elemen Edukasi, 4) Mempromosikan aliansi antar peradaban dan dialog kultural, 5) Menyelesaikan permasalahan ketidakadilan sosial dan ekonomi, 6) Program global dalam penanganan terorisme, 7) Penggunaan Fasilitas Internet, 8) Adanya perbaikan aspek hukum, 9) Program Rehabilitasi, 10) Mengembangkan dan penyaluran informasi, 10) Pelatihan para petugas berwenang yang berqualifikasi untuk terlibat dalam program deradikalisasi (CTITF, 2008: 5). Penelitian lain yang dilakukan oleh International Peace Institute (2008) menambahkan tiga kesamaan elemen dalam berbagai macam program deradikalisasi yaitu aspek pelibatan eks tahanan teroris, keterlibatan keluarga dalam proses deradikalisasi, adanya insentif finansial dan dukungan lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dibutuhkan badan khusus yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan deradikalisasi terorisme. Badan ini hendaknya selain melibatkan unsur-unsur Instansi Pemerintahan, sebaiknya melibatkan juga unsur masyarakat yaitu kalangan alim ulama, akademisi, psikolog, mantan teroris, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Program deradikalisasi yang dilakukan juga sebaiknya menggabungkan aspek-aspek deradikalisasi yang telah diterapkan oleh negara lain, seperti adanya pelibatan eks teroris yang telah tobat, ada bantuan dalam memenuhi kebutuhan primer, ada aspek rehabilitasi dan aspek-aspek lainnya. Diharapkan dengan pelibatan unsur-unsur masyarakat dalam Badan Deradikalisasi Terorisme dan

penggabungan aspek-aspek deradikalisasi tersebut maka akan ditemukan program deradikalisasi yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

VIII.2 Rekomendasi

Penelitian ini mengajukan saran pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang memiliki peran preventif untuk menanggulangi terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Deradikalisasi Terorisme ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang deideologisasi pemikiran radikal di masyarakat dan deradikalisasi baik dari segi pemikiran maupun tindakan dari para tahanan terorisme. Unsur masyarakat sipil baik dari kalangan alim ulama, akademisi dan LSM juga dilibatkan dalam badan khusus ini.

Sebelum menentukan langkah pelaksanaan deradikalisasi terorisme ini, maka pemerintah melalui Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini melakukan penelitian dengan tujuan menentukan *blue print* langkah-langkah pencegahan terorisme terbaik dengan deradikalisasi dalam seprektrum luas (pada masyarakat) maupun deradikalisasi yang ditujukan kepada tahanan terorisme. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui pendekatan apakah yang terbaik terhadap para tersangka terorisme ini.

Pada sisi lain diperlukan juga penelitian lebih mendalam mengenai apakah proses deradikalisasi ini lebih baik ditangani oleh pemerintah atau oleh kelompok Civil Society Organization saja. Hal ini didasari oleh adanya pendapat yang penulis temukan dari wawancara yang dilakukan terhadap Surya Dharma dan Nasir Abbas dimana keduanya

lebih menyarankan agar yang berperan dalam proses deradikalisasi ini yaitu kelompok Civil Society Organization saja karena ditakutkan program deradikalisasi ini tidak berhasil jika pemerintah yang melakukan disebabkan oleh kultur pemerintah Indonesia yang terlalu birokratis dan lebih *project oriented*. Sedangkan menurut mereka untuk melakukan deradikalisasi ini dibutuhkan ketulusan hati dari aktor-aktornya agar para teroris dapat tersentuh hatinya dan mau bertobat menghentikan tindakan teror mereka.

Penulis juga menyarankan pada penelitian kedepan perlu dilakukan studi yang bersifat *longitudinal* dimana peneliti melakukan pemantauan sejak tersangka teroris ditahan oleh aparat kepolisian sampai dengan para teroris tersebut dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif mengenai keberhasilan dari program deradikalisasi baik yang telah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Menutup penelitian ini, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang ada di setiap jaman dan terus ada di permukaan bumi ini. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen bersama baik dari Pemerintah dan kalangan masyarakat luas untuk melakukan pencegahan dan deradikalisasi baik pemahaman maupun tindakan kekerasan terorisme dengan maksud agar tujuan agar dapat meminimalisir pemikiran radikal yang menjadi sumber tindakan terorisme dan mencegah tindakan kekerasan terorisme itu terulang lagi di Republik Indonesia yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abas, Nasir. (2005). *Membongkar Jamaah Islamiah*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Alexander, Y. (2002). *Combating terrorism: strategies of ten countries*. Ann Arbor: University of Michigan Press
- American Foreign Policy Council. (2005). *Confronting terrorism financing*. Lanham, Md.: University Press of America.
- Barret, Richard & Bokhari, Laila. (2008). *Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious terrorists and extremists in the Muslim world*. In *Leaving Terrorism Behind*.
- Basya, M. Hilaly dan David K. Alka. (2004). *Amerika Perangi Teroris Bukan Islam*. Jakarta: Center For Moderate Moslem.
- Bjorge, Tore dan Horgan. (2008). *Leaving Terrorism Behind: Disengagement from political violence*. United States of America. Taylor and Francis
- Crenshaw, M. (2001). Theories of Terrorism: Instrumental and Organizational Approaches. In D. C. Rapoport (Ed.), *Inside terrorist organizations* ([2nd ed., pp. 13-31). London ; Portland, OR: Frank Cass
- Cronin, A. K. (2003). Behind the curve: Globalization and International Terrorism. *International Security*, 27(Winter 2002/03), 30-58.
- DKPT, (2006). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme*. Jakarta: Kementrian Menkopolhukkam.

- DKPT, (2006). *Pedoman Operasi Terpadu Dalam Penanganan Aksi Terorisme*. Jakarta: Kementrian Menkopolhukkam.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua, Cet. IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Esposito, J. L. (2002). *Unholy war : terror in the name of Islam*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Forte, D. (2006). Pluralism, Faith and Democracy. In R. Gültekin...[et.al.] (Ed.), *Istanbul Conference on, Democracy Global, Security* (pp. 544-546). Ankara: Turkish National Police.
- Frank, A. G. (1972). The Development of Underdevelopment [original article 1966] In A. G. F. James D. Cockcroft, and Dale L. Johnson (Ed.), *Dependence and underdevelopment: Latin America's Political Economy* (pp. 3-17). New York: Anchor Books.
- Golose, Petrus Reinhard. (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hallett, B. (2004). Dishonest Crimes, Dishonest Language: an Argument About Terrorism. In F. M. Moghaddam & A. J. Marsella (Eds.), *Understanding terrorism: psychosocial roots, consequences, and interventions* (1st ed., pp. 49-67). Washington, DC: American Psychological Association.
- Hamilton, L. C. (1981). Dynamics of Insurgent Violence: Preliminary Findings. In Y. Alexander & J. M. Gleason (Eds.), *Behavioral and quantitative perspectives on terrorism* (pp. 229-237). New York: Pergamon Press.
- Hook, S. W. (2005). *U.S. foreign policy: the paradox of world power*. Washington, D.C.: CQ Press.
- Imron, Ali. (2007). *Ali Imron Sang Pengebom*. Jakarta: Republika.

- Janis, I. L. (1972). *Victims of groupthink; a psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes*. Boston,: Houghton
- Lebow, R. N. (1984). *Between peace and war : the nature of international crisis*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mamoto, Benny Jozua. (2008). *Penanganan Oleh Polri Terhadap Organisasi Teror Dalam Al-Jama'ah Al-Islamiyah*. Disertasi. Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Mariani, C. (2003). *Terrorism prevention and response : the definitive law enforcement guide to prepare for terrorist activity*. Flushing, NY: Looseleaf Law Publications.
- Marsella, A. J. (2004). Reflections on international terrorism: issues, concepts and directions. In F. M. Moghaddam & A. J. Marsella (Eds.), *Understanding terrorism : psychosocial roots, consequences, and interventions* (1st ed., pp. 11-48). Washington, DC: American Psychological Association.
- Martin, Gus. (2006). *Understanding Terrorism*. Washington: Sage.
- Maulani, Z.A. (2004). *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*. Jakarta: Daseta.
- Moghaddam, F. M., & Marsella, A. J. (2004). *Understanding terrorism: psychosocial roots, consequences, and interventions* (1st ed.). Washington, DC: American Psychological Association
- Ramakrishna, Kumar. (2009). *Holistic Critique of Singapore's Counter-Ideological Program* . Singapore: Vol2 . Issue1.
- Rapoport, D. C. (2001). The International World as Some Terrorists Have Seen It: A Look at a Century of Memoirs. In D. C. Rapoport (Ed.), *Inside terrorist organizations* (2nd ed., pp. 32-58). London ; Portland, OR: Frank Cass.
- Samudra, Imam. (2004). *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazera.

- Sembiring, Jo. (2004). *Terorisme Sebuah Pemahaman bagi Masyarakat*. Jakarta.
- Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the law: encouraging public cooperation with the police and courts / Tom R. Tyler and Yuen J. Huo*. New York: Russell Sage Foundation.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2002). *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*. Jakarta: Kementrian Menkoplhukkam.
- Yunantu, S. (2003). *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan The Ridep Institute.
- Wardlaw, G. (1989). *Political terrorism: theory, tactics, and counter-measures* (2nd ed.). Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge University Press.
- Wardlaw, G. (2001). Terror as an Instrument of Foreign Policy. In D. C. Rapoport (Ed.), *Inside terrorist organizations* ([2nd ed., pp. 237-259). London ; Portland, OR: Frank Cass.
- Wilkinson, Paul. (1986). *Terrorism & the Liberal State*. London: Macmillan education Ltd.

Surat Kabar

- Perlu pendekatan baru, identitas Mr X akan diumumkan hari ini. (2009, Agustus 12) 2009. *Kompas*, p.1.
- Terorisme ada rencana pengeboman berseri. (2009, September 30). *Kompas*, p.27.
- Jaringan terorisme, radikalisme yang kompleks di Kabupaten Temanggung. (2009, Agustus 23). *Kompas*, p.2.
- Deradikalisasi mendesak, parpol dan ormas tak sensitif terhadap masalah terorisme. (2009, Agustus 21). *Kompas*, p.20.

Pemberantasan terorisme, peran masyarakat sipil masih terabaikan. (2009, November 12). *Kompas*, p. 2.

Yandhi, Yophiandi, Primartantyo, & Rafiq. (2009, Oktober 4). Bom waktu Noor Din M. Top. *Majalah Tempo*, p.26-31.

Websites

Ashour, Omar. (2008). Islamist De-Radicalization in Algeria: Successes and Failures. *The Middle East Institute Policy Brief* No. 21 November 2008. (30 September 2009). Diakses dari situs http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php?option=com_rokzine&view=article&id=39&itemid=54

Ashour, Omar. *De- Radicalitation of Jihad: The Impact of Egyptian Islmaist Revisionists on Al-Qaeda*. September 30, 2009diakses dari situs http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php?option=com_rokzine&view=article&id=39&itemid=54

Boucke Christopher. Saudi Arabia's Soft Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare. September 30, 2009. Diakses dari situs http://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf.

Borum, R. G., Michael. (2005). Al-Qaeda's operational evolution: behavioral and organizational perspectives. *Behavioral Sciences & the Law*, 23(4), 467-483.

Brachment, Jarret. Leading Egyptian Jihadist Sayyid Imam Renounces Violence. CTC Sentinel. September 30, 2009. Diakses dari situs <http://www.cicentre.com/documents/vol1%20Iss1%20CTCSentinel-Dec%2007.pdf>.

Counter-terrorism Implementation Task Force (CTITF). *First Report of the working group on radicalisation and extrrimism that lead to terrorism: Inventory State Programmes* (30 Januari 2009). Diakses dari situs <http://un.org/terrorism/pdfs>

ICG. *Deradicalisation and Indonesian Prisons. Asia Report No142 -- 19 November 2007.* (30 September 2009). Diakses dari situs <http://www.crisisgroup.org/home/index>.

ICG. *The Philipphines: Counter Insurgency vs. Counter- terrorism in Mindanao. Asia Report No152 14 Mei 2008.* September 30, 2009. Diakses dari situs <http://www.crisisgroup.org/home/index>.

ICG. *Southern Philipphines Backgrounder : Terrorism and the Peace Process ICG. Asia Report No80, 13 Juli 2004.* September 30, 2009. Diakses dari situs <http://www.crisisgroup.org/home/index>

Rashwan, Daa. (2007). *Egyptian Islamists and Nonviolence Views from the Prison Cell. Change in the Arab World.* September 30, 2009. Diakses dari situs <http://www.arabinsight.org>

Wawancara

Adrianus Meliala (2009, November 12). *Wawancara pribadi*

Ansyad Mbai. (2009, September 30). *Wawancara pribadi..*

Havilludin (2009, September 28). *Wawancara pribadi*

Surya Dharma Ismail (2009, Oktober 1). *Wawancara pribadi*

Taufik (2009, November 30). *Wawancara pribadi*

Lain-lain

Bahan UAS *Psychology Operation* ; Drs. Basuki Harjo KIS UI 2007

Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Kep/30/VI/2003 bulan Juni 30, 2003 mengenai Organisasi dan Kinerja Bareskrim Polri.

02 MAR 2005

1157 / 1005



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 2005

Nomor : 8. 97/Seskab/2/2005

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Rancangan Peraturan Presiden
tentang Badan Koordinasi
Pemberantasan Terorisme

Kepada Yth.

Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia

di-
Jakarta

Bersama ini kami memberitahukan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan surat Nomor R/05/Menko/Polhukam/2/2005 tanggal 1 Februari 2005 kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Berhubung materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi beberapa instansi Pemerintah, kiranya Menteri dapat mengkoordinasikan terlebih dahulu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan hasilnya disampaikan kepada Presiden.

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet RI,

Sudi Silalahi

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; ✓
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR

TENTANG

BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:*
- a. bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dipandang perlu untuk ditingkatkan status kelembagaannya guna mendukung tugas-tugas pemberantasan terorisme yang semakin kompleks;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme.



Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME.**

BAB I


KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang selanjutnya disebut BKPT, merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BKPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi pemberantasan terorisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang pemberantasan terorisme;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pemberantasan terorisme;
- c. Koordinasi hubungan kerjasama antar instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat serta kerjasama internasional di bidang pemberantasan terorisme;

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BKPT, terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- b. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Pertahanan;
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Keuangan;



6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Pertubangan;
8. Menteri Agama;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Riset dan Teknologi;
11. Jaksa Agung;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Kepala Badan Intelijen Negara.


c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pelaksana Harian BKPT.

BAB III

PELAKSANA HARIAN BKPT

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPT dibentuk Pelaksana Harian BKPT;
- (2) Pelaksana Harian BKPT dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BKPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BKPT;



Pasal 6

Pelaksana Harian BKPT, terdiri dari:

- a. Sekretariat Pelaksana Harian BKPT;
- b. Pusat Koordinasi Intelijen, Strategi dan Kebijakan;
- c. Pusat Koordinasi Pencegahan, Pengamanan dan Hubungan Masyarakat;
- d. Pusat Koordinasi Penindakan;
- e. Pusat Koordinasi Kerjasama Internasional;
- f. Kelompok Tenaga Ahli.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Pelaksana Harian BKPT dipimpin oleh seorang Sekretaris BKPT yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi BKPT;
- (2) Sekretariat Pelaksana Harian BKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 8

- (1) Pusat Koordinasi dipimpin oleh Kepala Pusat Koordinasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pemberian dukungan teknis BKPT;
- (2) Masing-masing Pusat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbidang.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja DKPT ditetapkan oleh Kalakhar BKPT setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana Harian BKPT diselarakan jabatan Eselon I.a. ;
- (2) Sekretaris BKPT dan Kepala Pusat Koordinasi adalah jabatan struktural Eselon II.a.;
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 11

- (1) Kalakhar BKPT diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala-Kepala Pusat Koordinasi dan Kelompok Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kalakhar BKPT;
- (3) Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri.

BAB VI**PELAPORAN****Pasal 12**


Ketua BKPT melaporkan pelaksanaan tugas BKPT kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII**LAIN-LAIN****Pasal 14**

Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme berskala nasional, BKPT menjadi Pusat Pengendalian Krisis.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka segala ketentuan mengenai koordinasi pemberantasan terorisme yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



STRUKTUR ORGANISASI BKPT





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
 - b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
 - c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
 - d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terrib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme menjadi Undang-undang;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

td.

**MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

td.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan
sesuai
dengan
aslinya

SEKRET
ARIAT
KABINET
RI
Kepala
Biro
Peraturan
Perundang-
undangan
II,
Ttd.
Edy
Sudibyo

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Pelebaran bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat: -

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

**Perpu 2/2002 tentang pemberlakuan Perpu 1/2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada
peristiwa peledakan bom di Bali, 12 Oktober 2002**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- b. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERLAKUAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA
PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002

UMUM

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.


Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4233



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2003 tentang Penanganan Bom Bali

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda;
- b. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) dan Resolusi Nomor 1373 (2001);
- c. bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- **UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Ttd.
Edy Sudibyo

**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA
PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002,
MENJADI-UNDANG-UNDANG**

I. UMUM

Peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa pemboman tersebut telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang pada intinya mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom tersebut serta Resolusi Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan membawanya ke pengadilan.

Untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4285



Inpres RI No.4 Thn.2002 Kepada Menkopolkam
(Tentang Bom Bali)

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan sifat, bentuk, dan metoda operasi kegiatan terorisme pada umumnya, langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme termasuk pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, harus dilakukan pula dengan sifat, bentuk, dan metoda yang cepat dan efektif;
- b. bahwa untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah operasional yang tepat, sehingga pelaksanaan pemberantasannya baik yang berupa tindakan penangkalan atau pencegahan maupun penyelesaiannya dapat berlangsung dengan cepat dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Presiden memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional yang diperlukan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme;
- d. bahwa sesuai dengan kewenangan tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden bagi penyusunan kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme berikut langkah-langkah operasional serta pengendaliannya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4233);
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Untuk :

PERTAMA :

Merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana terorisme termasuk pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, secara terkoordinasi dengan dan diantara seluruh instansi yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan di bidang tersebut, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi pemberantasannya oleh instansi-instansi termaksud secara cepat, terpadu dan efektif.

KEDUA :

Mengajukan kepada dan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, seluruh rancangan kebijakan dan langkah-langkah operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam rangka pengungkapan secara jelas dan tuntas latar belakang dan rencana setiap kegiatan terorisme, jaringan perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya, ataupun bagi penangkapan pelaku dan pihak lain yang tersangkut di dalamnya, serta pengambilan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi penyelesaiannya.

KETIGA :

Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan selalu berupaya mewujudkan, memelihara kesatuan, keterpaduan dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan operasi pemberantasan tindak pidana terorisme yang secara fungsional dilakukan oleh berbagai instansi terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT :

Menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

KELIMA :

Membentuk sebuah satuan kerja yang bersifat non struktural dan berada di lingkungan Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ini, yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

KEENAM :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini secara cermat dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

ttd.

Lambock V. Nahattands

